

**HIMPUNAN
PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN
CAGAR BUDAYA NASIONAL**




95

1

aan
Pariwisata

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
1981**

**HIMPUNAN
PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN
CAGAR BUDAYA NASIONAL**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
1981**

Team Penyusun : Drs. Uka Tjandrasasmita.
Teguh Asmar, M.A.
Bambang Scenarja, Bc. S.
Soebomo, E.S.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan.....	
1. Monumenten Ordonnantie S. No. 238 tahun 1931.	
(A). Terjemahan dalam bahasa Indoensia.	1
(B). Dalam bahasa Belanda.	14
(C). Terjemahan dalam bahasa Inggris.	26
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 Februari 1960 No. Pem. 65/1/7, tentang Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Monumentan Ordonnantie S. No. 238 tahun 1931.	33
3. Keputusan Presiden R.I. No. 372 tahun 1962 tentang Koordinasi dan Pengawasan terhadap tugas-tugas Kepolisian oleh Alat-Alat Kepolisian Khusus dari Instansi-Instansi/Jawatan Sipil.	35
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 23 Maret 1970 No. 27A/Kpb/II/1970 No. KEP-62/MK/III/2/1970. No. KEP. 3GBI/1970 tentang Pembawaan/Pengiriman Barang-barang keluar Daerah Pabean Indonesia secara bebas dari Ketentuan-ketentuan Devisa.	37
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Agustus 19-1972 No. 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.	38
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 No. 01/A.I/1973 tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara R.I. dalam Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.	40
7. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 8 Januari 1973 No. INS-002/KOPKAM/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.	42
8. Surat Kepala Kepolisian R.I. tanggal 23 April 1973 Petunjuk Pelaksanaan No. JUKLAK/LIT/IV/1973 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.	44
9. Surat Kepala Kepolisian RI tanggal 10 Januari 1976 Nopol. Polsus/17/I/76 tentang Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional beserta Lampirannya.	51
10. Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur/Wakil Ketua Bappenas tanggal 17 Nopember 1973, perihal : Proyek Pengembangan/Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Promosi Pariwisata.	65
Kepada : 1. Menteri Perhubungan. 2. Menteri P. & K.	
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 10 Maret 1980, No. 87/MPK/1980.	

	Perihal : Pembentukan Team Gabungan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah Tingkat I.	
	Kepada : Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia.	66
12.	Surat Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 11 Desember 1979, No. 432. 21/98.40/SJ.	
	Perihal : Penggunaan Candi sebagai tempat upacara dalam rangka Penghayatan Kepercayaan.	
	Kepada : Gubernur K. D. H. Tingkat I Seluruh Indonesia.	68
13.	a. Naskah Kerjasama Direktur Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan tanggal 9 Maret 1979.	
	– Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 326/A.1/79.	
	– Dir. Jend. Pariwisata, Departemen Perhubungan No. SK-03/U/III/1979.	69
	b. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pariwisata, Departemen Perhubungan dan Direktur Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya tanggal 6 Oktober 1979.	
	– Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 019/A.1/1979.	
	– Dir. Jend. Pariwisata, Departemen Perhubungan, No. Kep-08/U/X/1979.	73
	– LAMPIRAN :	
	Keputusan Bersama Dir. Jend. Pariwisata, Departemen Perhubungan dan Direktur Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, No. Kep-08/V/X/79 dan No. 019/A.1/1979, tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembentukan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya tanggal 6 Oktober 1979.	
	– Pegangan Kerja Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya Dir. Jend. Kebudayaan.	77
	c. Keputusan Bersama Dir. Jend. Pariwisata Departemen Perhubungan dan Dir. Jend. Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya tanggal 6 Oktober 1979.	
	– Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/A.1/1979.	
	– Dir. Jend. Pariwisata, Departemen Perhubungan No. Kep.09/U/X/79.	

— LAMPIRAN :

Keputusan Dir. Jend. Pariwisata, Departemen Perhubungan dengan Dir. Jend. Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. No. Kep. 09/U/X/79 tanggal 6 Oktober 1979.

-- Susunan Keanggotaan KKPP Wisata Budaya 89

14. Ketentuan Bersama Direktur Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. No. 015/A.1/1981.
Direktur Jendral Radio-Televisi dan Film, Departemen Penerangan. No. 010/KEP/DIRJEN/RTF/1981.

Tanggal : 13 April 1981.

Tentang : Pengangkatan Anggota Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film. 91

LAMPIRAN :

— Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film. 94

a. Keputusan Bersama Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dir. Jend. R.T.F., Departemen Penerangan No. 014/A.1/1981, dan No. 09/KEP/DIRJEN/RTF/1981, tentang menambah jumlah Anggota Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film, tanggal 13 April 1981. 96

b. Penyempurnaan Keputusan Bersama Dir. Jend. Kebudayaan dan Dir. Jend. Radio, Televisi dan Film, tanggal 4 Februari 1978, No. 06/KEP/DIRJEN/RTF/1978, dan No. 02/A.I/1978, tentang Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film, tanggal 14 Desember 1979. 98

c. Keputusan Bersama Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dir. Jend. R.T.F., Departemen Penerangan No. 029/A.I/1979 dan No. 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film, tanggal 14 Desember 1979. 102

Lampiran Keputusan Bersama Dir. Jend. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dir. Jend. R.T.F. , Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979., No. 029/A.I/1979, dan No. 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979.

Pokok-pokok Pedoman Tim Koordinasi Pembinaan Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui Sarana Radio, Televisi dan Film. 106

d. Saran-saran Umum Rapat Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional tanggal 12 s/d 14 Oktober 1979, di Yogyakarta. 109

LAMPIRAN :

Ketentuan-ketentuan Permohonan Izin untuk membawa dan memindahkan/mengirimkan Benda-benda yang dilindungi Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238/1931.. . . . 112

Model A. 114

Model B. 116

Model C

SAMBUTAN

Benda-benda, bangunan-bangunan, situs-situs, yang termasuk peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya nasional, perlu kita lindungi dari bahaya kemusnahan, kehilangannya dan rusaknya. Namun demikian hingga saat ini masih terasa pula kurangnya pengertian terhadap perundang-undangan/peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka usaha pengarahannya serta pemantapan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Tanah Air kita Indonesia, diterbitkanlah buku "HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA NASIONAL" Penerbitan ini dibiayai oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **PELITA III Tahun 1981 – 1982.**

Perlu kami kemukakan bahwa terjemahan-terjemahan dari Bahasa Belanda kepada Bahasa Indonesia dan Inggris hanya merupakan usaha-usaha mempermudah pengertian Monumenten Ordonantie STBL 238/1931, bagi para pembacanya.

Semoga buku yang sederhana ini, dapat bermanfaat serta menjadi petunjuk ke arah pemantapan pengertian dan pelaksanaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya nasional yang perlu diwariskan lagi kepada generasi-generasi mendatang.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala,

Direktur,

Drs. Uka Tjandrasasmita.

**PENETAPAN ORDONANSI CAGAR BUDAYA
 ATAS NAMA SRI RATU
 GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA**

Mengingat :: perlunya diambil tindakan-tindakan guna melindungi benda-benda yang harus dianggap memiliki nilai penting bagi prasejarah, sejarah kesenian atau palaeo antropologi.

Mendengar : pendapat Raad van Indie dan sesauai dengan pendapat Volksraad mengumumkan dengan hormat kepada semua orang yang akan melihat atau mendengar dibacakannya ordonansi ini, bahwa ia telah menyetujui dan memaklumi.

Pertama :

Hapusnya pasal 528 Hukum Pidana Hindia Belanda.

Kedua :

Menetapkan peraturan-peraturan berikut yang berhubungan dengan perlindungan benda-benda yang harus dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah kesenian atau palaeoanthropologi.

Pasal 1.

- 1). Yang dianggap sebagai monumen dalam peraturan ini :
 - a) benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.
 - b) benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeoanthropologi.
 - c) situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a dan b.
 segala sesuatu bilamana benda-benda tersebut baik tetap maupun sementara, telah dicantumkan dalam daftar, disebut Daftar Monumen Umum Pusat yang disusun dan dilola atas usaha Kepala Dinas Purbakala.
- 2). Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam 1) a dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda dibawah 1) a, dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda dibawah

Pasal 2.

- 1). Mengenai rencana pendaftaran benda-benda yang dimiliki atau yang dikuasai Negara atau masyarakat otonom oleh Direktur O. & E. diadakan pembicaraan dengan pejabat yang menguasai benda-benda tersebut.
- 2). Pendaftaran benda-benda kepunyaan swasta dapat dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan. Dalam hal yang terakhir ini Direktur O. & E. dengan perantaraan surat dinas terdaftar atau bila perlu dengan telegram ataupun dengan perantaraan Bupati yang bersangkutan di Jawa dan Madura dan penguasa setempat lainnya, memberi tahukan rencana pendaftaran benda-benda itu kepada pemilik atau penguasa benda tersebut, dimana oleh yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan itu dapat diajukan protes kepada Kepala Departemen yang bersangkutan di atas. Bila pemilik atau yang berhak tidak dikenal alamatnya di Hindia Belanda dan tidak ada yang diberinya wewenang atau bila ia tidak dikenal orang, maka pemberitahuan ini dilakukan dengan jalan panggilan lewat *Javasche Courant* dan satu atau lebih dari satu surat kabar, sedapat mungkin di daerah tempat benda tersebut berada.
Panggilan itu dilakukan dua kali dengan jarak waktu sedikit-dikitnya satu bulan.
Dalam hal terakhir ini keberatan harus diajukan dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penempatan panggilan yang terakhir.
- 3). Bila dalam waktu yang ditetapkan itu ada pengaduan keberatan maka Direktur O. & E. meminta nasehat kepada Ketua Panitia Purbakala dan nasehat itu diajukan kepada Pemerintah, bila keputusan tingkat pertama ataupun keputusan setelah naik banding berada di tangan Pemerintah.
- 4). Nasehat yang demikian juga diminta dan juga dipertimbangkan dengan Pemerintah bila Kepala Dinas Purbakala maupun Direktur O. & E. tiada melihat alasan untuk mengabulkan permintaan pendaftaran itu.
- 5). Bila menurut anggapan Direktur O. & E. selama waktu dipertimbangkannya usul atau permohonan untuk pendaftaran ada bahaya yang sangat memburuk bagi keadaan benda yang bersangkutan, maka ia dapat memerintahkan pendaftaran sementara dalam Daftar Monumen Umum Pusat.
Hal ini berlaku untuk jangka waktu tiga bulan, dan waktu ini dapat diperpanjang dua kali untuk jangka waktu yang sama panjangnya.
Tentang pendaftaran sementara dan tentang perpanjangan jangka waktu itu segera diberi tahukan kepada pejabat yang menguasai benda-benda tersebut atau kepada pemilik atau yang berhak.
- 6). Pendaftaran yang tetap dilakukan atas perintah Gubernur Jenderal untuk benda-benda yang tidak bergerak beserta benda-benda yang dianggap termasuk kepadanya, dan selain itu atas perintah Direktur O. & E. pendaftaran yang

tetap itu segera diberitahukan di dalam *Javasche Courant*.

Disamping itu hal tersebut diberitahukan kepada pejabat penguasa benda tersebut atau kepada pemiliknya atau yang berhak.

- 7). Selama jangka waktu satu tahun maka sipemilik atau yang berhak dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal tentang pembatalan keputusan yang diambil oleh Direktur O. & E. berdasarkan salah satu ketentuan dari pasal ini.
- 8). Bila yang bersangkutan ada akte pemilikannya maka pendaftaran yang tetap harus dilakukan secara terperinci dan juga secara menyeluruh sesuai dengan akte tersebut oleh panitera atau oleh pejabat lain yang disertai penyimpanan catatan tersebut yang selalu diberi tahu oleh Kepala Dinas Purbakala mengenai setiap pendaftaran.

Pasal 3.

- 1). Pencoretan suatu pendaftaran sementara atau tetap dalam daftar monumen pusat dilakukan atas perintah Direktur O. & E. bila diperintahkan olehnya dan bila tidak demikian, atas perintah Gubernur Jenderal.
- 2). Mengenai pencoretan maka digunakan aturan-aturan ayat 2), 3), 4), 7), 8) pasal tersebut di atas.

Pasal 4.

- 1). Kerugian yang dialami langsung oleh pemilik atau yang berhak sebagai akibat pendaftaran sesuatu benda dalam Daftar Umum Pusat diganti oleh negara.
- 2). Segera setelah pendaftaran itu maka Gubernur Jenderal memintakan, menawarkan ganti kerugian kepada yang berkepentingan bila kerugian itu dialami oleh sipemilik atau yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1). Bila penawaran ini tidak dilakukan dalam waktu tiga bulan atau bila yang berkepentingan tidak puas dengan apa yang ditawarkan itu, maka ganti kerugian ditetapkan oleh tiga orang ahli, yakni dari masing-masing pihak menunjuk seorang dan kedua orang ini bersama-sama menunjuk lagi orang ketiga.

Pasal 5.

- 1). Pemilik atau yang berhak menguasai sebuah monumen berkewajiban memeliharanya dalam keadaan baik.
- 2). Dalam hal kelalaian ia dapat ditegur oleh Direktur O. & E. agar melaksanakan pekerjaan yang dianggap perlu guna pemeliharaan benda tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur O. & E. ia berkewajiban mengikuti petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Dinas Purbakala.
- 3). Bila pemilik atau penguasa tidak melakukan pekerjaan yang dimaksudkan di bawah ayat 2) maka pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh negara setelah mana seluruh atau sebagian biaya dibebankan kepada pemilik atau penguasa.

- 4). Bila tujuan sebuah monumen menimbulkan kerugian atau bahaya bagi monumen, maka monumen itu dapat disita atas nama negara, juga tanpa pemberitahuan lebih dahulu, bahwa kepentingan umum menghendaki penyitaan itu.
- 5). Dalam hal itu Kepala Dinas Purbakala dapat segera memerintahkan pengambilan alihan monumen. Setelah itu ia selekas mungkin mengusulkan penyitaan kepada Gubernur Jenderal.
- 6). Gubernur Jenderal memerintahkan atau menolak usul penyitaan itu setelah mendengar saran Direktur O. & E.
- 7). Bila penyitaan diperintahkan maka Gubernur Jenderal memerintahkan penawaran ganti kerugian kepada pemilik atau penguasa.
Bila penawaran ini belum dilakukan juga dalam waktu 3 bulan, atau yang berkepentingan tidak puas dengan apa yang ditawarkan itu maka ganti kerugian itu ditetapkan oleh tiga orang ahli, yakni dari masing-masing pihak menunjuk seorang dan kedua orang ini bersama-sama menunjuk lagi orang ketiga.
- 8). Kalau penyitaan ditolak maka monumen tersebut segera diserahkan lagi kepada pemilik atau yang berhak dan kerugian yang dialaminya, karena penyitaan monumen itu diganti.
Penawaran dan penetapan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ayat 7) di atas.

Pasal 6.

- 1). Dilarang mengekspor dari Hindia Belanda tanpa izin Kepala Dinas Purbakala; benda-benda yang dicatat sementara atau tetap di dalam daftar monumen umum pusat atau yang sesuai dengan pasal 8) ayat 2) dianggap dicatat sementara, maupun benda-benda yang berasal dari zaman sebelum Islam, meskipun tidak tercatat pada daftar tersebut.
- 2). Tanpa izin Kepala Dinas Purbakala dilarang memperbaiki sebuah monumen, menghancurkannya, merubah wujudnya, bentuk atau penggunaannya, mengambil benda-benda yang tidak bergerak dari sebuah monumen atau memisahkan ke lain tempat benda-benda bergerak milik monumen ataupun bagian dari monumen.
- 3). Kepala Dinas Purbakala dapat mengadakan syarat-syarat pada perizinan tersebut.
- 4). Pengawasan atas pelaksanaan izin ada di tangan Dinas Purbakala.
- 5). Atas permintaan tertulis atau dengan telegram dari Kepala Dinas Purbakala maka Asisten Residen yang bersangkutan di Jawa dan Madura, dan di tempat lain Kepala Daerah, memerintahkan untuk mengindahkan, mencegah atau melakukan segala yang telah dilakukan, dijalankan atau diabaikan tanpa

izin Kepala Dinas Purbakala ataupun yang tidak sesuai dengan syarat tersebut ayat 3) dan bila dipandang perlu atas beban biaya para pelanggar. Kecuali dalam keadaan darurat, hal tersebut berlaku sesudah pemilik, yang berhak atau yang menguasai monumen bersangkutan, diberi peringatan oleh atau atas nama Kepala Dinas Purbakala.

- 6). Untuk menahan dan mengembalikan ke tempat asalnya, Kepala Dinas Purbakala berwenang memerintahkan monumen-monumen yang telah atau sedang dipindahkan ke lain tempat bertentangan dengan ayat 1) dan 2) pasal ini.
- 7). Kepala Dinas Purbakala, pejabat dari dinasny yang ditunjuk olehnya dan orang-orang lain yang membawa surat kuasa tertulis dari Kepala Dinas Purbakala diperkenankan mendekati monumen tersebut.

Bila permohonan izin secara tertulis ditolak maka yang bersangkutan melalui Asisten Residen untuk Jawa dan Madura, untuk lain-lain tempat melalui Kepala Daerah masing-masing, dapat minta izin mendekat kecuali pada bagian-bagian yang menurut peraturan agama dan pendapat ulama diakui umum dilarang mendekat.

- 8). Atas permintaan atau atas nama Kepala Dinas Purbakala maka pemilik atau penguasa atau yang berhak atas sesuatu monumen memberi bantuannya untuk pengukuran, penggambaran, pencatatan dan pemotretan.
Dalam hal penolakan maka bantuan yang berwajib dapat diminta agar dapat dimungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan.
- 9). Gubernur Jenderal memutuskan apakah pada tanah-tanah yang dinyatakan sebagai monumen kegiatan pertanian atau kehutanan dapat diizinkan atau tidak.

Pasal 7.

- 1). Dalam hal pemindahtanganan sebuah monumen maka pemilik atau yang berhak wajib memberi tahukan tentang pemindahtanganan itu sedikit-dikitnya 14 hari sebelumnya kepada Kepala Dinas Purbakala.
- 2). Barang siapa kehilangan atau memperoleh sebuah monumen wajib memberi tahukan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat 1) kepada Kepala Dinas Purbakala dengan atau tanpa perantaraan pejabat Pamong Praja; dalam hal kehilangan perlu diterangkan keadaan terjadinya kehilangan tersebut.
- 3). Semua perubahan dalam hal milik sebuah monumen maupun hilangnya dicatat dalam Daftar Monumen Umum Pusat.

Pasal 8.

- 1). Yang menemukan sebuah harta dalam pengertian pasal 587 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat diperkirakan termasuk benda bergerak seperti dimaksudkan dalam ayat 1) sub a atau sub b atau ayat 2) pasal-pasal

ordonansi ini, wajib memberitahukannya dengan segera kepada Bupati di Jawa dan Madura dan di tempat lain kepada Kepala Daerah, di wilayah mana penemu bertempat tinggal; pejabat tersebut memberitahukan penemuan ini, dalam hal-hal penting dengan telegram, kepada Kepala Dinas Purbakala dengan memberitahukan perinciannya yang diketahuinya.

- 2). Benda-benda yang diketemukan sebagaimana termaksud dalam ayat di atas, maupun tempat penemuan dengan batas yang ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan di Jawa dan Madura, dan di tempat lain oleh Kepala Daerah masing-masing, oleh karena penemuan ini sendiri dianggap telah dicatat dalam daftar sementara monumen Umum Pusat.
Peraturan pasal 2 ayat 5) digunakan dalam hal ini.
- 3). Untuk keperluan pencatatan yang tetap, Kepala Dinas Purbakala dapat memerintahkan agar benda-benda yang ditemukan dikirimkan ke alamatnya di Batavia atas biaya dan risiko negara.
- 4). Harta-harta benda yang dimaksudkan dalam ayat pertama dapat disita atas nama Negara, juga tanpa keterangan sebelumnya bahwa kepentingan umum menuntut penyitaan itu. Pada penyitaan ini digunakan ketentuan dengan pasal 5 ayat (5) pasal (8).

Pasal 9.

Dilarang melakukan penggalian benda-benda sebagaimana disebutkan pada ayat pertama pasal 1 Ordonansi ini sub a dan sub b tanpa izin tertulis Kepala Dinas Purbakala.

Kepada izin ini dapat ditambahkan syarat-syarat. Bila syarat-syarat ini tidak ditaati maka akibatnya adalah pencabutan izin.

Pasal 10.

Terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Kepala Dinas Purbakala berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) dan pasal 9, terhadap syarat-syarat yang diajukan, olehnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 maupun terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan olehnya berdasarkan pasal 5 ayat (2), maka oleh yang berkepentingan dalam waktu empat bulan setelah tanggal pengiriman surat itu dari pejabat tersebut dapat diajukan keberatan-keberatan kepada Direktur O. & E. yang kemudian memberi keputusan setelah mendapat nasehat dari Panitia Purbakala.

Pasal 11.

Untuk pelaksanaan ordonansi ini maka dengan ketetapan Negara di keluarkan peraturan-peraturan selanjutnya bagi pemilik, orang yang berhak maupun penguasa-penguasa monumen guna menjamin pemeliharaan monumen-monumen maupun dalam hubungannya dengan daftar monumen umum pusat.

Pasal 12.

- 1). Pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan-ketentuan di bawah pasal 6 ayat (1) atau (2) dan pasal 9, tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dengan pasal 7 ayat (1) atau (2) atau pasal 8 ayat (1) maupun tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diajukan di bawah pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 dihukum dengan tahanan sebanyak-banyaknya tiga bulan atau denda uang setinggi-tingginya 500 gulden.
- 2). Jika tindakan yang dapat dihukum menurut ayat (1) di atas dilakukan oleh karena suatu badan hukum maka tuntutan hukuman dilaksanakan dan hukuman dijatuhkan terhadap para penguasa atau perwakilan di Hindia Belanda.
- 3). Benda-benda termaksud dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) dan (2) pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 yang dimiliki terhukum dinyatakan disita.
- 4). Hal-hal yang dianggap kena pidana dalam ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 13.

Disamping mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan soal-soal pidana maka yang tersebut di bawah ini, masing-masing di wilayahnya sendiri-sendiri dibebani pula pengusutan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan ordonansi ini.

- a). Kepala dan Pejabat-Pejabat Dinas Purbakala.
- b). Pegawai-pegawai Dinas Kehutanan mulai dengan pangkat Sinder (Opzichter).
- c). Pegawai-pegawai pekerjaan umum yang disertai tugas pengawasan setempat.

Pasal 14.

Ordonansi ini dapat disebut dengan judul "Monumen Ordonantie".

Ketiga :

Ordonansi ini mulai berlaku pada hari ke 30 setelah diumumkan.

Dan agar tidak seorangpun bersikap tidak tahu menahu tentang hal ini maka ordonansi ini akan dicantumkan dalam Staatsblad Van Nederlandch Indie.

Diumumkan
pada tanggal, 30 Juni 1931

Sekretaris Jenderal,
P.J. GERKE.

Dibuat di Cipanas
pada tanggal, 13 Juni 1931

DE GRAEFF
Sekretaris Jenderal,
P.J. GERKE.

(Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Juni 1931 No. 19)

PENJELASAN

A. UMUM

Pendahuluan :

Makin lama makin bertambah terasa keterlibatan negara tentang perlunya perlindungan terhadap benda-benda yang harus dianggap penting sekali bagi Pra-sejarah, Senibudaya, sejarah ataupun palaeoanthropologi Hindia Belanda, juga di pelbagai negeri yang lain campur tangan Pemerintah mencakup benda-benda yang pada umumnya disebut Monument (sebagai bahan perbandingan lihat scipsi yang terperinci karya J.W. Frederiks yang berjudul "MONUMEN TENRECHT" (cetakan tahun 1912) – didaftar.

Mengenai monumen-monumen alamiah sudah ada ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam St. no. 298 tahun 1916.

Peraturan yang diajukan kini mengenai benda-benda mati dan terutama sangat berarti bagi benda-benda kuno yang sangat penting bahkan benda-benda kuno yang terkenal yang hampir setiap tahun masih diketemukan.

Memang pemeliharaan benda-benda peninggalan Jawa yang terkenal sebahagian besar telah dijamin oleh kegiatan-kegiatan Dinas Purbakala (lihat intruksi dalam Bijblad no 7932) dan Komite Purbakala (St no 442 tahun 1927). Namun demikian bagi benda-benda kuno tersebut akan sangat berguna dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan hukum, sedangkan selanjutnya masih harus dipikirkan pula antara lain bangunan-bangunan dari zaman yang lebih baru; suatu bangunan kabupaten, keraton, Mesjid, Gereja, Kuil atau rumah Cina dimana suatu kerusakan atau kehilangan dapat menyebabkan kerugian ideal yang besar.

Kemudian benda-benda antik, benda-benda bergerak yang berasal dari pelbagai zaman dapat memiliki arti yang penting pula bagi sejarah ataupun seni budaya negeri-negeri tersebut, sehingga pemeliharaannya harus diutamakan juga.

Bukankah ditahun-tahun terakhir ini ternyata bahwa bumi Hindia Belanda mengandung peninggalan-peninggalan yang berharga dari suatu peradaban prasejarah yang sangat mungkin dahulu tersebar meliputi sebahagian besar Asia Tenggara. Perlindungan peninggalan-peninggalan ini perlu pula bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Demikian juga halnya dengan penemuan-penemuan penting di bidang palaeoanthropologi yang makin menonjol artinya ditahun-tahun belakangan ini.

Semoga kepentingan umum yang dijamin dengan adanya perlindungan Pemerintah terhadap benda-benda peninggalan sejarah, kebudayaan dan palaeoanthropologi menjiwai penetapan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, tetapi di lain pihak perlu diusahakan sedapat mungkin adanya pembatasan terhadap kemungkinan pelanggaran hak para pemilik benda yang perlu dipertimbangkan dalam aturan perlindungan.

Dalam rencananya formalitas-formalitas yang tak dapat dihindari dibuat sederhana mungkin, sedang dalam hal terpaksa terjadi perusakan materiel maka diberikan kemungkinan pengadaan ganti rugi (pasal 4), ganti rugi dibayarkan menurut sifat kerugian yang nyata-nyata telah terjadi atas bendanya, tidak untuk kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

Pengertian Monumen :

Seperti halnya dalam penyusunan hukum di pelbagai negeri lainnya untuk memudahkan dipakainya istilah monumen bagi benda-benda yang harus dilindungi walaupun berdasarkan etimologi dapat dikemukakan keberatan-keberatan misalnya saja mengenai benda-benda bergerak dan lapangan-lapangan.

Definisi monumen dalam pasal 1 Ordonansi dalam rencana ditentukan sedemikian rupa sehingga monumen-monumen alam akan tercakup di dalamnya.

Untuk menghindari kesimpang siuran mengenai pertanyaan; apakah puing-puing juga dapat dianggap sebagai monumen/benda peninggalan yang semula bukan hasil alam.

Agar suatu benda dapat dinyatakan sebagai monumen dengan melalui pendaftaran dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu masih harus dipenuhi beberapa kriteria yang lain, bahwa benda tersebut harus mempunyai arti yang penting bagi sejarah, seni budaya ataupun palaeoanthropologi dan memiliki usia tertentu. Setiap ketentuan mengenai syarat tersebut terakhir itu hendaknya tidak begitu terikat menurut sifat bendanya. Disatu pihak harus tidak dibenarkan, bahwa bagi karya mereka yang seumur dengan usia yang masih hidup atau yang baru saja meninggal dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk monumen walaupun demikian bukan berarti dianjurkan untuk sama sekali tidak boleh mentrapkannya. Di lain pihak mengenai batas waktu tidak boleh ditetapkan terlalu panjang mengingat pengaruh iklim tropis terhadap benda-benda peninggalan. Para ahli beranggapan bahwa batas waktu itu seyogyanya 50 tahun, namun dalam hal ini ada daerah batasnya karena dapat terjadi dimana suatu gedung dibangun dengan suatu styl tradisional yang berasal lebih dari 50 tahun yang lalu, sedangkan gedung tersebut belum setua itu. Jelas bahwa dalam hal gedung demikian itu perlu adanya perlindungan. Redaksi yang bersangkutan telah memperhitungkan kasus-kasus yang serupa, sedangkan kemudian dipakainya istilah pokok, berusia lebih dari 50 tahun, agar benda-benda yang berumur sebahagian di bawah dan sebahagian lagi di atas 50 tahun dapat tercakup dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Namun demikian tujuannya belum dapat tercapai sepenuhnya, Pertama-tama harus dapat diatur agar benda-benda yang berada di dekat sebuah candi misalnya dapat dicakup dalam ketentuan-ketentuan seperti juga terrein sekelilingnya yang sering kali merupakan unsur essensial dari keseluruhan bangunan, misalnya terrein di antara peninggalan-peninggalan tembok sekeliling sebuah candi Hindu Jawa. Pada terrein-terrein serupa harus dapat ditempatkan larangan membangun atau tanaman serta harus dapat

diselenggarakan pengaturan penyaluran dari ataupun peraturan-peraturan lain yang diperlukan guna pemeliharaan monumennya. Tentu saja tidak selalu diperlukan untuk melarang setiap pembangunan atau penanaman yang melampaui suatu batas tinggi tertentu.

Artikel 1(2) Ordonantie ini mengatur satu dan lain hal dengan menentukan bahwa benda-benda dan terrein-terrein termaksud di daftar bersama-sama dengan monumen nya sendiri dalam suatu daftar tertentu.

Tambahan pula medan dimana tidak terdapat monumen-monumen peninggalan, tetapi yang diduga mengandung benda-benda penting, harus dapat dimasukkan dalam daftar (artikel 1 (1) c).

Pendaftaran :

Sesuatu benda menjadi monumen jika didaftar dalam daftar Khusus. Hanya mengenai harta yang ditemukan telah diatur terlebih dahulu dalam art 7, bahwa harta tersebut mudah segera dapat dianggap sebagai monumen jika dimasukkan dalam daftar sementara.

Pendaftaran sementara dapat dilakukan atas perintah Direktur O. & E. yakni; bilamana terdapat kekhawatiran bahwa selama prosedur pendaftaran ada bahaya perusahaan, dan sebagainya, sedangkan pendaftaran tetap dari benda-benda tak bergerak beserta segala sesuatu berlangsung atas perintah Gubernur Jenderal, dan juga pendaftaran benda bergerak yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang tidak begitu besar.

Ordonantie ini melindungi kepentingan para pemilik dan penguasa benda-benda yang akan didaftar sebagai monumen.

Kewajiban Para Pemilik dan Pengusaha Monumen-Monumen.

Kewajiban-kewajiban ini dituangkan dalam Pasal-pasal 5 dan 6 Ordonansi. Ketentuan-ketentuan itu dapat dianggap tidak terlalu mengikat. Pemeliharaan biasa dari sesuatu monumen adalah kewajiban si pemilik atau penguasa dalam melakukan perbaikan, pemusnahan dan pelaksanaannya berlangsung di bawah pengawasan Kepala Dinas Purbakala.

Dalam menentukan syarat-syarat akan selalu diperhatikan kepentingan para pemilik dan penguasa monumen yang bersangkutan.

Namun dengan permohonan izin harus dicegah bahwa misalnya bentuk luar suatu monumen dirubah dengan memberi pulasan

Untuk benda bergerak, ketentuan ini tidak begitu penting, untuk benda tidak bergerak penetapan ketentuan ini jarang terjadi.

Permohonan izin pemindahan hak milik sesuatu benda bergerak yang telah dinyatakan sebagai monumen sudah barang tentu agak dipersulit.

Permohonan izin ini dapat dibebaskan bagi para pedagang barang-barang kuno. Namun peraturan tersebut tetap harus dipegang bila kita hendak/berkehendak

mengawasi monumen-monumen, perlu pula diingat bahwa jumlah benda-benda demikian itu (yang harus memenuhi persyaratan bahwa benda-benda tersebut penting artinya) tidak begitu besar.

Pasal 5, 2, 8 Wetboek Van Strafrech yang melarang export ke luar wilayah Hindia Belanda benda-benda kuno dari zaman sebelum Islam atau yang sangat berdekatan dengan masa itu, tidak sepenuhnya menghalangi export benda-benda yang sangat besar artinya bagi sejarah atau seni budaya. Pertama karena dengan makin meningkatnya kegiatan tourisme, pengawasan terhadap benda-benda yang seringkali kecil bentuknya tidak dapat dilakukan dengan baik, sedangkan benda-benda penting lainnya yang berasal dari periode lain tidak tercakup dalam ketentuan tersebut.

Perlu ditinjau perluasan ketentuan mengenai pelarangan, dalam pada itu sangat besar arti dari ketetapan sebagai monumen bagi benda-benda penting, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk itu.

Mengenai pengaturan pemeliharaan monumen-monumen serta kewajiban-kewajiban Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut disatu pihak dan di lain pihak kewajiban-kewajiban para pemilik atau pemegang monumen, mengingat sedikitnya pengalaman yang dapat diperoleh kini, hendaknya materi yang demikian rumit ini tidak usah diatur dalam Ordonansi melainkan cukup dalam peraturan Pemerintah, sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 10.

Penemuan Harta Karun.

Ketentuan dalam pasal 7, garis besarnya memberikan sanksi terhadap praktek-praktek yang biasa yang dijumpai mengenai benda bersejarah. Pembelian benda-benda tersebut tidak pernah menimbulkan kesulitan.

Namun demikian dipandang perlu untuk memungkinkan pelepasan hak milik dengan segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (lihat pasal 133 (3) I.S).

Penggalian :

Harus disediakan kemungkinan untuk melarang penggalian-penggalian oleh perorangan wisatawan ataupun ekspedisi-ekspedisi atau untuk mengawasinya. Hanya dengan demikian kepentingan bersama di kawasan ini dapat dilindungi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, cukup dalam penjelasan umum tersebut di atas.

Pasal 2.

Untuk keperluan memasukkan dalam daftar monumen diadakan perbedaan antara benda-benda.

Biasanya hal ini akan menyangkut benda-benda tak bergerak yang per-

timbangannya diberikan oleh Jawatan Purbakala. Pengajuan permohonan mengingat sifat bendanya dapat saja dilakukan.

Untuk benda-benda milik Swasta diadakan prosedur khusus dengan memberikan kemungkinan kepada para pemilik atau pemegangnya untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap pendaftarannya, juga mengenai pendaftaran yang menurut hemat pejabat bersangkutan tak dapat diberikan. Dalam hal ini ada suatu jaminan yang berupa kewajiban minta pendapat Ketua Komisi Purbakala.

Ayat 5 mengatur pendaftaran sementara untuk kasus dimana dikhawatirkan bahwa keadaan benda selama prosedur pendaftaran itu akan sangat memburuk.

Ayat 6 menentukan siapa-siapa yang berwenang menginstruksikan pendaftaran tetap, bagi benda-benda yang sangat penting yaitu monumen-monumen yang terdiri dari benda-benda tak bergerak, perlu diperoleh keputusan Gubernur Jenderal, bagi benda yang kurang pentingnya, yaitu benda yang bergerak, cukup bila ada keputusan Direktur O. & E. dalam hal pangkat yang lebih tinggi keputusan Gubernur Jenderal.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan pasal ini menentukan agar hanya pemeliharaan biasa semata-mata dari sesuatu monumen yang dapat dipercayakan kepada pemilik atau penguasa. Untuk semua tindakan lain diperlukan izin Dinas Purbakala, yang sudah disertai pengawasan atas tindakan-tindakan perbaikan atau tindakan-tindakan lain yang telah diizinkan. Pada hakekatnya pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang. Terhadap mereka yang dengan etikad menolak atau tidak menghendaki petugas-petugas yang syah untuk membuat dokumentasi yang diperlukan (pengukuran, diskripsi, pemetaan dan sebagainya) dari sesuatu monumen, berlaku tindakan tegas.

Pasal 6.

Mengenai pemindahan hak milik benda-benda bergerak adalah sangat penting melakukan pemberitahuan kepada Dinas Purbakala, sedangkan pengaturan pemindahan hak milik kepada orang-orang atau badan-badan yang tidak dikehendaki harus ditiadakan.

Ayat 3 mengatur agar jangan terjadi penjualan kepada Pariwisatawan/touris, karena terutama mereka ini yang dapat mengexport benda-benda tersebut ke luar negeri. Diperlukan penegasan apakah si pembeli sudah berada di sini lebih dari dua tahun.

Pengecualian: misalnya pembelian untuk keperluan koleksi, dapat diperbolehkan.

Pasal 10.

Untuk melindungi pemilik monumen perlu ada pejabat yang dapat mempertimbangkan keputusan-keputusan Kepala Dinas Purbakala.

Pejabat yang berwenang untuk itu ialah Direktur O. & E. yang demi perlindungannya kepada para pemilik, masih harus minta nasehat Ketua Komisi Purbakala.

Pasal 11 dan 12.

Tidak memerlukan penjelasan, sesuai dengan apa yang termaktub dalam penjelasan umum, pasal 11 juga mengutarakan bahwa terutama perlu pengaturan mengenai kewajiban para pemilik dan penguasa monumen untuk pemeliharannya sehari-hari.

Pasal 13.

Perlu untuk menjamin pelaksanaan yang sesungguhnya dengan ketentuan-ketentuan Ordonansi dengan menggerakkan beberapa kelompok petugas sebagai petugas pengusutan pelanggaran-pelanggaran, tidak jarang terjadi bahwa benda-benda kuno berada di daerah-daerah terpencil jauh dari kota, sehingga seyogyanya dianggap penting untuk mengatur sedemikian rupa, hingga para pejabat yang karena tugasnya sering kali harus berada di tempat-tempat terpencil itu dalam memberi bantuannya.

STAATSBLAG VAN NEDERLANDSCH—INDIE.
1931 No. 238. RECHTSWEZEN, MONUMENTEN, Vaststelling ”.
van eene „Monumentenordonnantie”.

IN NAAM DER KONINGIN
DE GOUVERNEUR—GENERAAL VAN NEDERLANDSCH—INDIE,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut !

doet to weten :

Dat Hij, het wenschelijk achtende maatregelen te treffen ter bescherming van zaken, welke voor de praehistorie, geschiedenis, kunst of palaeo-anthropologie van groot belang moeten worden geacht;

Den Raad van Nederlandsch—Indie gehoord en in overenstemming met den Volkstraad;

Heeft goedgevonden en verstaan :

Ten eerste :

Artikel 528 van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch—Indie vervalt.

Ten tweede :

Vast te stellen de volgende bepalingen met betrekking tot de bescherming van zaken, welke voor de praehistorie, geschiedenis, kunst of palaeo-anthropologie van groot belang moeten worden geacht :

Artikel 1.

(1) **Onder monumenten worden in deze ordonnantie verstaan :**

a. door menschenhand tot stand gekomen ontroerende of roerende zaken, deelen of groepen van zaken, dan wel overblijfselen daarvan, die in hoofdzaak ouder zijn dan 50 jaar of tot een ten minste 50 jaar oude stijlperiode behooren en voor de praehistorie, geschiedenis of kunst van groot belang worden geacht; voorwerpen, die uit een palaeo-anthropologisch oogpunt van groot belang worden geacht;

b. terreinen, waaromtrent gegronde aanwijzing bestaat, dat zij zaken als onder a en b bedoeld bevatten;

een en ander voor zoover zij in een daartoe door de zorgen van het hoofd den oudheidkundigen dienst aan te leggen en bij te houden register, aan te duiden als openbaar central monumenten register voorloopig danwel definitief zijn ingeschreven.

(2) Met de in het vorig lid onder a bedoelde zaken worden gelijkgesteld en uit dien hoofde gelijktijdig ingeschreven de roerende of onroerende zaken, welke door hare oorspronkelijke of tegenwoordige bestemming dartoe behooren, alsmede terrienen, waarvan de beplanting, bebouwing of algemeene toestand van onmiddellijk belang is of worden kan voor de in het vorig lid onder a bedoelde zaken.

Artikel 2.

(1) Om treent voorgenomen inschrijving van aan den Lande of autonome gemeenschappen toebehoorende of daarbij in beheer zijnde zaken wordt door de van Onderwijs en Eeredienst overleg gepleegd met de autoriteit, bij wie de zaken in beheer zijn.

(2) Inschrijving van aan particulieren toebehoorende zaken kan geschieden al dan niet op verzoek. In het, laatste geval geeft de directeur van Onderwijs en Eeredienst aan den eigenaar of rechthebbende, per geadviceerden dienstbrief of zoo noodig telegrafisch, dan wel door tusschenkomst van den betrokken regent, voor zoover Java en Madoera betreft, en leders den plaatselijken bestuursambtenaar, kennis van het voornemen tot inschrijving, waartegen de betrokkende binnen drie verzet kan komen. Indien de eigenaar of rechthebbende geen bekend adres in Nederlandsch-Indie heeft en geen gevolmachtigde; of indien hij niet bekend is, geschiedt de kennisgeving door oproeping in de Javasche Courant en een of meer nieuwsbladen, zoo mogelijk in het gebiedsdeel, waarin de zaak zich bevindt. De oproeping geschiedt tweemaal met een tusschen tijd van ten minste een maand. Verzet moet in dit laatste geval zijn aangeteekend binnen drie maanden na den datum van plaatsing der laatste oproeping.

(3) Indien binnen den vastgestelden termijn verzet wordt aangeteekend, wordt door den directeur van Onderwijs en Eeredienst het advies ingewonnen van den voorzitter der oudheidkundig commissie, welk advies aan de Regeering wordt overgelegd, indien de beslissing in eersten aanleg of hooger beroep bij Haar berust.

(4) Zoodanig advies wordt eveneens gevraagd en gelijkerwijs aan de Regeering overgelegd, indien het hoofd van den oudheidkundigen dienst dan wel de directeur van Onderwijs en Eeredienst geen aanleiding tot inwillinging van een verzoek tot inschrijving aanwezig acht.

(5) Indien er, naar het oordeel van den directeur van Onderwijs en Eeredienst, gedurende den tijd, dat een voorstel of een verzoek tot inschrijving in is, gevaar bestaat, dat de toestand, waarin de betrokken zaak zich bevindt, belangrijk verslechteren zal, kan hij last geven tot voorloopige inschrijving in het openbaar centraal monumentenregister. Deze geldt voor een termijn van 3 maanden, welke termijn twee maal met een gelijken duur kan worden verlengd, Van de voorloopige inschrijving en van verlenging van den termijn wordt onmiddellijk kennis gegeven aan de autoriteit, bij wie de zaak in beheer is, of aan den eigenaar of rechthebbende.

(6) Definitieve inschrijving geschiedt op last van den Gouverneur-Generaal voor zooveel betreft ontroerende zaken met hetgeen geacht wordt daarbij te behooren, en overigens op last van den directeur van Onderwijs en Eeredienst. Van de definitieve inschrijving inmedellijk mededeeling gedaan in de Javasche Courant; tevens wordt zij ter kennis gebracht van de autoriteit, bij wie de zaak in beheer is, of van den eigenaar of rechthebbende.

(7) Gedurende een termijn van een jaar kan door den eigenaar of rechthebbende een verzoek tot vernietiging van een op grond van een der bepalingen van dit artikel door den directeur van Onderwijs en Eeredienst genomen beslissing tot een Gouverneur-General worden gericht.

(8) Van de definitieve inschrijving wordt, indien van de zaak een eigendomsacte bestaat, op de minuut en zooveel mogelijk ook op de grosse die acte kosteloos aantekening gehouden door den griffier of anderen met de bewaring van bedoeld minuut belasten ambtenaar, die daartoe van elke inschrijving van het hoofd den oudheidkundigen dienst mededeeling ontvangt.

Artikel 3.

(1) Doorhaling van een voorloopige of definitieve inschrijving in het openbaar central monumentenregister geschiedt op last van den directeur van Onderwijs en Eeredienst indien zij door hem is bevalen en anders op last van den Gouverneur-General.

(2) Ten aanzien van de doorhaling zijn van overeenkomstige toepassing de voor schijten onder (2), (3), (4), (7) en (8) van het vorige artikel.

Artikel 4.

(1) Schade door den eigenaar of rechthebbende rechtstreeks tengevolge van de inschrijving van een zaak in het openbaar centraal monumentenregister geleden, wordt door het Land vergoed.

(2) Onmiddellijk na de inschrijving doet de Gouverneur-General indien door den eigenaar of rechthebbende schade, als bedoeld in het vorige lid, is geleden, aan den belanghebbende een schadeloosstelling aanbieden, Indien dit aanbod niet binnen drie maanden is geschied, of de belanghebbende met het aangeboden geen genoegen neemt, wordt de schadeloosstelling vastgesteld door drie deskundigen, van welke partijen er elk een en deze laatsten tezamen den derde aanwijzen.

Artikel 5.

(1) De eigenaar of beheerder van een monument is verplicht dit in goeden staat te onderhouden.

(2) Bij nalatigheid kan hij door den directeur van Onderwijs en Eeredienst worden aangeschreven, de voor het onderhoud noodig geachte werken uit te voeren binnen een door dit departementshoofd te bepalen termijn; hij is gehouden, daarbij te volgen de door of namens het hoofd van den oudheidkundigen dienst gegeven aanwijzingen.

(3) Blijft de eigenaar of beheerder in gebreke de in lid (2) bedoelde werkzaamheden uit te voeren dan kunnen deze van Landswege worden uitgevoerd, waarna de kosten geheel of gedeeltelijk op dien eigenaar of beheerder kunnen worden verhaald.

(4) Indien de bestemming van een minument schade berokkent aan of gevaar oplevert voor dat monument, kan het ten name van den Lande worden onteigend ook zonder voorafgaande verklaring, dat het algemeen nut onteigening vordert.

(5) Het hoofd van den oudheidkundigen dienst kan alsdan onmiddellijk goeden inbezitneming van het monument gelasten; hij dient daarop zoo spoedig mogelijk een voorstel tot onteigening bij den Gouverneur-General in.

(6) De Gouverneur-General gelast of weigert de onteigening na raadpleging van den directeur van Onderwijs en Eeredienst.

(7) Indien onteigening wordt gelast, doet de Gouverneur-General aan den eigenaar of rechthebbende een schadeloosstelling aanbieden. Indien dit aanbod niet binnen drie maanden is geschied, of de belanghebbende met het aangeboden geen genoegen neemt, wordt de schadeloosstelling vastgesteld door drie deskundigen, van welke paetijen er elk een en deze laatsten tezamen den derde aanwijzen.

(8) Wordt de onteigening geweigerd, dan wordt het monument onmiddellijk weder om ter beschikking gesteld van den eigenaar of rechthebbende en deze de rechtstreeksche schade, door hem ten gevolge van de inbezitneming van het monument geleden, vergoed. Het bepaalde bij het vorige lid betreffende aanbod een vaststelling der schadevergoeding vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.

(1) Het is verboden zonder vergunning van het hoofd van den oudheidkundigen dienst uit Nederlandsch-Indie uit te voeren : voorwerpen, welke voorlooping of definitief in het openbaar centraal monumenten-register zijn ingeschreven of, ingevolge artikel 8 lid (2), geacht worden daarin voorloopig te zijn ingeschreven: zoomede voorwerpen, datee rende uit den voor-Mohammedaanschen tijd, ook al zijn zij niet in genoemd register ingeschreven.

(2) Het is verboden zonder toestemming van het hoofd van den oudheidkundigen dienst een monument te berstellen, te vernietigen, in het uitterlijk den vorm of de bestemming daarvan verandering te brengen, ontroerende zaken aan een monument te onttrekken dan wel tot een monument behorende of een monument uit makende roerende zaken naar een andere plaats te vervoeren.

(3) Aan de toestemming kunnen door genoemd diensthoofd voorwaarden worden verbonden.

(4) Het toezicht of de verrichtingen, waartoe toestemming wordt verleend, berust bij den oudheidkundigen dienst.

(5) Op schriftelijk of telegrafisch verzoek van het hoofd van den oudheidkundigen dienst doet de betrokken assistent-resident, voor zoover Java en Madoera betreft, en elders het hoofd van plaatselijk bestuur gelasten, dat desnoods op kosten der overtreders, wordt weggenomen, belet of verricht hetgeen zonder de toestemming van dat diensthoofd, dan wel in strijd met krachtens lid (3) opgelegde voorwaarden is verricht, ondernomen of nagelaten. Behalve in spoedeisende gevallen geschiedt

dit niet, dan nadat de eigenaar, rechthebbende of beheerder door of namens genoemd diensthoofd is gewaarschuwd.

(6) Het hoofd van den oudheidkundigen dienst is bevoegd te gelasten, dat monumenten, welke in strijd met het bepaalde bij lid (1) of (2) van dit artikel naar een andere plaats zijn of worden vervoerd, worden aangehouden en naar de plaats, waar zij zich hebben bevonden, worden teruggebracht.

(7) Aan het hoofd van den oudheidkundigen dienst, de door hem aan te wijzen ambtenaren van zijn dienst, alsmede aan andere personen, voorzien van een schriftelijke machtiging van het diensthoofd, wordt door den eigenaar of beheerder van, den rechthebbende op een monument, toegang daartoe verleend. Indien deze na schriftelijk verzoek wordt geweigerd, kan de betrokken zich door den betrokken assistent-resident, voor zoover Java en Madoera betreft, en elder het hoofd van plaatselijk bestuur toegang doen verschaffen, behalve tot die gedeelten waarvaan het betreden volgens godsdienstige voorschriften of algemeen erkende godsdientige opvattingen is verboden.

(8) Op een diir of namens het hoofd van den oudheidkundigen dienst gedaan verzoek verleent de eigenaar of beheerder van of rechthebbende op een monument zijn medewerking om ditte doen opmeten, in teekening te brengen, te beschrijven en te fotografeeren. Bij weigering kan de hulp van den sterken arm worden ingeroepen om de gewenschte verrichtingen mogelijk te maken.

(9) De Gouverneur-General beslist, of op de tot monument aangewezen terreinen den uitoefening van landbouw of boschbedrijf al dan niet zal zijn toegestaan.

Artikel 7.

(1) In geval van overdracht van een monument is de eigenaar of rechthebbende gehouden het hoofd van den oudheidkundigen dienst ten minste veertien dagen van te voren van het voor namen tot overdracht in kennis te stellen.

(2) Hij, die het bezit van een monument verliest of verkrijgt, is verplicht daarvan binnen den in lid (1) genoemden termijn al dan niet door tusschenkomst van een bestuursambtenaar aan het hoofd van den oudheidkundigen dienst kennis te geven, in het geval van verlies oner bekendstelling van de omstandigheden, waaronder dit heeft plaats gevonden.

(3) Van alle veranderingen van bezit van een monument, alsmede van verlies daarvan, wordt aantekening gehouden in het openbaar centraal monumenten register.

Artikel 8.

(1) De vinder van een schat in den zin van artikel 587 van het burgerlijk wetboek, waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed, dat zij een roerende zaak,

alls bedoeld in lid (1) sub a of b of lid (2) van artikel 1 van deze ordonnantie, uitmaakt, is verplicht daarvan onverwijld mededeeling te doen aan den regent, voor zoover Java en Madoera betreft, en elders het hoofd van plaatslijk bestuur, in viens ressort de vinder zijn domicilie heeft, welke ambtenaar met deze aangifte, in belang rijke gevallen telegrafisch, het hoofd van den oudheidkundigen dienst in kennis steit onder medodoeling van de bijzonderhedn, die te zijner kennis zijn gekomen.

(2) Gevonden voorwerpen, als bedoeld in het vorige lid, alsmede de vind plaatsen, met een door den betrokken regent, voor zoover Java en Madoera betreft, en elders het hoofd van plaatslijk bestuur aan te geven begrenzing, worden door de vondst zelve geacht als voorloopig te zijn ingeschreven in het openbaar centraal monumentenregister. De voorschriften van artikel 2, lid 5, zijn te dezen van overeenkomstige toepassing.

(3) Het hoofd van den oudheidkundigen dienst kan voor de definitieve inschrijving voor rekening en risico van den Lande, opzending der gevonden voorwerpen aan zijn adres te Batavia gelasten.

(4) De in het eerste lid bedoelde schriften kunnen ten name van het Land worden onteigend ook zonder voorafgaande verkaring, dat het algemeen nut onteigening vordert. Op deze onteigening is van toepassing het bepaalde bij artikel 5 lid (5) tot en met (8).

Artikel 9.

Het is verboden opragingen te verrichten naar zaken, als omschreven in het eerste lid van artikel 1 van deze ordonnantie sub a en b, zonder schriftelijke vergunning van het hoofd van den oudheidkundigen dienst.

Aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verboden. Niet nakoming van deze voorwaarden kan intrekking van de vergunning ten gevolge hebben.

Artikel 10.

Tegen den door het hoofd van den oudheidkundigen dienst krachtens artikel 6 leden (1) en (2) en artikel 9 genomen beslissingen, tegen de door hem krachtens artikel 6 lid 3 en artikel 9 gestelde voorwaarden, alsmede tegen de door hem krachtens artikel 5 lid (2) gegeven aanwijzingen, kunnen door belanghebbenden binnen vier maanden na den datum van verzending van het desbetreffend schrijven van genoemd diensthoofd, bezwaren worden ingebracht bij dan directeur van Onderwijs en Eeredienst. Deze beslist na ingewonnen. advies van den voorzitter der oudheidkundige commissie.

Artikel 11.

Ter uitvoering van deze ordonnantie worden bij Regeering-verordening voorschriften gegeven voor eigenaren van, rechthebbenden op en beheerders van monumenten ter verzekering van de instandhouding van die monumenten, alsmede met betrekking tot het openbaar centraal monumentenregister.

Artikel 12.

(1) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6 lid (1) of (2) of artikel 9, niet nakoming van de verplichting, opgelegd bij artikel 7 lid (1) of (2) of artikel 8 lid (1), alsmede niet-nakoming van de voorwaarden, gesteld krachtens artikel 6 lid (3) of artikel 9, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogsts drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

(2) Indien een bij het vorige lid strafbaar gesteld feit gepleegd is door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolgning ingesteld en de veroordeeling uitgesproken tegen de bestuurders of vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indie.

(3) De voorwerpen bedoeld bij artikel 6 lid (1) artikel 7 leden (1) en (2), artikel 8 lid (1) en artikel 9, kunnen, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren, worden verbeurd verklaard.

(4) De in het eerste lid strafbaar feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 13.

Behalve de pesonen die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, zijn met het opsporen van overstreedingen van de bepalingen dezer ordonnantie ieder binnen zijn ressort, mede belast :

- a. het hoofd van en de ambtenaren bij den oudheidkundigen dienst;
- b. het personeel bij den dienst van het boschwezen, vanaf den rang van opziener (opzichter);
- c. de met het plaatselijk toezicht op uitvoering van werken belaste ambtenaren der burgerlijke openbare werken.

Artikel 14.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van "Monumenten-ordonnantie".

Ten derde :

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van den dertigsten dag na dien harer afkondiging.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal dezin het **Staat-**blad van Nederlandsch-Indie worden geplaatst.

Gedaan te Tjipanas, den 13den Juni 1931.

DE GRAEFF.

De **Algemeene Secretaris,**
P.J. GERKE.

Uitgegeven den dertigsten Juni 1931.

De **Algemeene Secretaris,**
P.J. GERKE.

MEMORIE VAN TOELICHTING.

a. Algemeen.

Inleiding. In steeds toenemende mate uit zich de noodzakelijkheid om van Landswege te zorgen voor het behoud van zaken, die voor de praehistorie, de geschiedenis, de kunst of de palaeo-anthropologie van Nederlandsch-Indië van groot belang moeten worden geacht. Ook in verschillende andere landen strekt zich de Overheidszorg uit tot dergelijke zaken, die in het algemeen als monument worden aangeduid. Men vergelijkte het uitvoerige proefschrift van J.W. Frederiks, getiteld Monumentenrecht, gedrukt in 1912.

Ten aanzien van natuur monumenten bestaat trouwens reeds een wettelijke regeling, opgenomen in Staatsblad 1916 No. 298. De thans voorgedragen regeling betreft levenloze zaken en heeft in de eerste plaats beteekenis voor de hoogst belangrijke, doels zelfs wereldberoemde, oudheden, waarvan er nog bijna jaarlijks worden ontdekt. Wel is voor zoover de bekende Hindoe - Javaansche oudheden betreft het behoud reeds gedeeltelijk verzekerd door de werkzaamheden van den Oudheidkundigen Dienst (zie de Instructie in Bijblad No. 7932) en van de Oudheidkundigen Commissie (Staatsblad 1927 No. 442), naar ook ten aanzien van deze oudheden kan een wettelijke regeling goede diensten bewijzen, terwijl verder o.a. moet worden gedacht aan allerlei bouwwerken uit latere perioden—een kaboepten, kraton, moskee, Chineesche tempel of woning kerk—waarvan vermindering of verlies grote ideële schade zou veroorzaken. Verder kunnen ook antiquiteitenroerende zaken—afkomstig uit verschillende perioden, van grote beteekenis zijn voor de geschiedenis of kunst dezer landen, zoodat ook op het behoud daarvan prijs moet worden gesteld. Ten slotte is in de laatste jaren gebleken, dat de boden van Nederlandsch-Indië waardevolle resten bevat van een praehistorische beschaving, die zich vermoedelijk over een groot deel van Zuid-Oost-Azië heeft uitgestrekt. Het behoud van deze resten is eveneens in het belang der wetenschap gewenscht. Het zelfde geldt voor belangrijke vondsten op palaeontologisch gebied, waarvan de beteekenis eveneens in de laatste jaren sterk op den voorgrond treedt.

Moge het algemeen belang, dat met de bescherming van Overheidswege van gedenkteekenen op historisch, cultureel en palaeontologisch gebied wordt gediend, de vaststelling van bepalingen ter zake weeten, aan den anderen kant is het goedzakelijk ervoor te zorgen, dat de indrukken op de rechten van de bezitters van zaken, die voor bescherming in aanmerking komen, tot het onverzijdelijke worden beperkt. In het ontwerp zijn de onmisbare formaliteiten zoo eenvoudig mogelijk gehouden, terwijl voor de gevallen, dat beschadiging van materiele belangen niet kan worden voorkomen, schadeloosstelling wordt toegezegd (artikel 4). Uit den aard der zaak wordt alleen rechtstreeksche schade vergoed, niet die, waarop teleurstelling in verwachting mocht worden geschat.

Het begrip monument Evenals in de wetgeving van vele andere landen is ook hier eenvoudigheidshalve voor de te beschermen zaken het woord monument gekomen, al zouden daartegen, b.v. met het oog op roerende zaken en terreinen, op etymologische gronden wel bezwaren zijn aan te voeren.

De definitie van monument is in artikel 1 der ontwerp—ordonnantie zoodanig genomen, dat daarbuiten vallen de natuurmonumenten. Ten einde strijd te vermijden over de vraag, of ook ruines als monumenten kunnen worden beschouwd, is geweg gemaakt van "overblijfselen" van zaken die aanvankelijk geen natuur-product waren, hetgeen men van een ruine ten deele wel zou kunnen zeggen.

Om door inschrijving in het daartoe te bestemmen register tot monument te worden verklaard, moet een zaak nog aan andere criteria voldoen.

Zij moet van groot belang zijn voor geschiedenis, kunst of palaeoanthropologie en een zekeren ouderdom bezitten. Elke bepaling omtrent dit laatste punt is uit aard der zaak min of meer willekeurig. Eenerzijds moet het ongewenscht worden goacht werk van levende of pas kort overleden tijdgenooten aand de voor monumenten geldende voorschriften te onderwerpen, al is het ook onraadzaam dit geheel uit testuiten, anderzijds mag in verband met den invloed van het tropische klimaat de tijdgrens niet te lang worden genomen. Door deskundigen wordt een limiet van 50 jaar wenschelijk geacht. Te dezen aanzien bestaat echter een grensgebied; het kan nl. voorkomen, dat een gebouw opgezet is in een traditioneelen stijl, waarvan de oorsprong meer dan 50 jaar oud is, maar dat het gebouw zelfs dien leeflijk gebouw wenschelijk kan zijn. De gebezigde redactie voorziet in gevallen van dezen aard, terwijl verder gesproken is van "in hoofdzaak" ouder dan 50 jaar, ten einde onder de bepalingen ook te kunnen laten vallen zaken, die deels ouder, deels jonger dan 50 jaar zijn.

Ook hiermede echter wordt het doel nog niet volkomen bereikt. In de eerste plaats moet het mogelijk zijn, dat losse voorwerpen in de nabijheid b.v., van een tempel aan de bepalingen worden onderworpen, evenals het omgevende terrein, dat vaak een essentieel element van het bouwwerk als geheel vormt, zooals b.v. het terrein tuuschen de vroegere ringmuren van een Hindoe—Javaachen Tempel. Het moet mogelijk zijn op dergelijke terreinen een bouw of plantyerbod te leggen, regelingen nopens de afwatering of dergelijke voorzieningen te treffen, welke voor de situatie of het behoud van het eigenlijke monumenten worden vereischt. Het zal niet altijd noodig zijn elke bebouwing of beplanting te weren; meermalen zal kunnen worden volstaan met een bebouwing of beplanting, die een zekere hoogte to boven gaat, te verbieden. In een en ander voorziet artikel 1 (2) der ordonnantie bapalende, dat voorwerpen en terreinen als bedoeld met het eigenlijke monument worden ingeschreven in het betrekkelijk register.

Nog moet het mogelijk zijn terreinen, waarop zich geen eigenlijke monumenten bevinden, maar waarvan vermoed wordt, dat ze belangrijke voorwerpen bevatten, in het register in te schrijven (artikel 1 (1) c).

Registratie, Een zaak wordt monument door inschrijving in een speciaal register. Slechts ten aanzien van gevonden schatten ordt hierop vooruitgelopen door de bepaling in artikel 7, dat deze al dadelijk geacht worden voorloopig te zijn ingeschreven.

Overigens kan voorloopige inschrijving geschieden op last van den Directeur van Ouderwijs en Eeredienst, indien deze vreest, dat tijdens de inschrijvingsproce-

dure gevaar voor vernietiging, wegroering enz. bestaat, terwijl de definitieve inschrijving van onroerende zaken, met hetgeen daarbij behoort, geschiedt op last van den Gouverneur-General en voor roerende zaken, waarbij minder gewichtige belangen zijn betrokken, op last van den Directeur van Onderwijs en Eerendienst.

De ordonnantie houdt rekening met de belangen van eigenaars en beheerders van zaken, die voor inschrijving als monument in aanmerking komen.

Verplichtingen van eigenaars en beheerders van monumenten. Deze zijn belic haamd in artikel 5 en 6 van het ontwerp. Bepaald drukkend kunnen zij niet worden genoemd. Het gewone onderhoud van een monument blijft berusten bij den eigenaar of beheerder; herstelling, vernietiging en verplaatsing worden onder controle gesteld van het Hoofd van den Oudheidkundigen-Dienst.

Bij de ter zake te stellen voorwaarden zak uit den aard der zaak met de belangen van eigenaars of beheerders rekening worden gehouden. Echter moet door het vragen van toestemming voorkomen worden, dat b.v. door het aanbrengen van een verklaag het uiterlijk van een monument bedorven wordt. Voor roerende zaken is de bepaling van weinig belang, voor onroerende zaken zal de toepassing vrij zelden voorkomen.

Het vragen van toestemming voor de overdracht van het bezit van een tot monument verklaarde roerende zaak, ten aanzien waarvan alleen voor handelaren in oudheden een doorlopende vrijstelling kan worden verleend, is natuurlijk wel eenigszins hinderlijk. Het voorschrift is echter onvermijdelijk, indien men de monumenten in het, nog wil houden, terwijl in aanmerking moet worden genomen, dat het aantal voorwerpen den dezen aard — waarvan immers geeischt wordt, dat zij van groot belang moeten zijn — nooit zoo bijzonder groot zal worden.

Door artikel 528 van het Wetboek van Strafrecht, verbiedende den uitvoer uit Nederlandsch-Indie van oudheden behoorende tot van voor-Mohammedaanschen of den zich daarbij onmiddellijk aansluitenden tijd, wordt de uitvoer van uit een oogpunt van geschiedenis of kunst van groote belang zijnde zaken niet geheel voorkomen, in de eeste plaats, omdat bij het toenemende toeristenverkeer de controle op vaak tamelijk kleine voorwerpen niet voldoende kan zijn, terwijl, verder belangrijke zaken stammende uit eene andere periode geheel buiten de bepaling vallen. Een verruiming der verbodsbepaling wordt overwogen; intusschen kan de verklaring tot monument van de meest belangrijke zaken met de daaraan verboden voorwaarden van groot beteekenis zijn.

Ten aanzien van de regelling van het onderhoud van monumenten en de daar uit voortvloeiende geldelijke verplichtingen van de Regeering ter een en van de eigenaars of beheerders van monumenten ter andere zijde, komt het, gelet op de geringe ervaring waarover daaromtrent thans kan worden beschikt, gewenscht voor deze vrij ingewikkelde, materie niet bij ordonnantie te regelen, doch die regeling voor zoover nodig bij Regeeringsverordening te doen geschieden, waartoe artikel 10 de gelegenheid opent.

Govenden schatten. De in artikel 7 opgenomen-voorschriften geven in hoofdzaak een wettelijke sanctie aan de ten aanzien van gevonden voorwerpen van oudheidkundige waarde bestaande praktijk. De aankoop daarvan geeft nooit aanleiding tot moeilijkheden.

Biettemin wordt het gewenscht geacht om dadelijke onteigening, derhalve zonder voorafgaande nutsverklaring, mogelijk te maken (zie art. 133 (3) I.S.).

Opgravingen. De mogelijkheid moet bestaan om opgravingen door particulieren, reizigers of expedities te voorkomen dan wel onder controle te stellen. Alleen langs dezen weg kunnen de algemeene belangen op dit gebied worden beschermd.

b. **Toelichting op de artikelen.**

Artikel 1.

Vereischt na hetgeen boven reeds is opgemerkt geen afzonderlijke toelichting.

Artikel 2.

Voor het tot stand komen van een inschrijving in het Monumentenregister is onderscheid gemaakt tusschen zaken, aan het Land of aan zelfstandige gemeenschappen (provincies, regentchappen, stads-en Inlandschen gemeenten en locale ressorten) toebehoorende of daarbij in beheer zijn, in de gelegenheid wordt gesteld haar bezwaren kenbaar te maken.

In den regel zal het heir onroerende zaken betreffen, ten aanzien waarvan voorstellen uitgaan van den Oudheidkundigen Dienst. Indiening van een verzoek behoeft uit den aard der zaak niet uitgesloten te zijn.

Voor aan particulieren toebehoorende zaken is een bepaalde procedure ontworpen, die aan de eigenaars beheerders gelegenheid geeft binnen bepaalde termnen bezwaren tegen in schrijving in te brengen. Ook ten aanzien van een verzoek tot inschrijving, waaraan de betrokken autoriteit meent geen gevolg te moeten geven, is een waarborg gesteld, bestaande in de verplichting tot het hooren van de Voorzitter der Oudheidkundigen Commissie.

Lid 5 regelt de voorloopige inschrijving in het Register, voor de gevallen, waarin gevaar bestaat, dat de toestand, waarin een zaakverkeert, gedurende de inschrijvingprocedure, belangrijk zal verslechteren.

Lid 6 bepaalt, wie bevoegd zijn last te geven tot definitieve inschrijving. Voor de meest belangrijke objecten, d.z. de monumenten bestaande uit onroerende zaken, wordt een beslissing van den Gouverneur-General noodig geacht, voor de minder belangrijke, de roerende zaken, kan volstaan worden met een beslissing van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, met hooger beroep van de betrokkenen op den Gouverneur-General.

Artikel 5.

De hierin opgenomen voorschriften hebben de strekking allen het gewone onderhoud van een monument bij den eigenaar of beheerder te doen berusten. Voor alle andere handelingen is toestemming van den Oudheidkundigen Dienst noodig, bij wien ook het toezicht op toegestane herstellingen enz. moet berusten. Uit den aard der zaak zal het mogelijk zijn de uitvoering te doen geschieden door den eigenaar of beheerder. Tegen hen, die te kwader trouw aan wettelijk bervoegden toegang tot een monument weigeren of onwillig zijn de noodzakelijke documentatie (opmeting, beschrijving, in beeld brengen enz.) van een monument toe te laten, zijn strenge maatregelen voorgeschreven, die voor het bereiken van het doel onvermijdelijk zijn.

Artikel 6.

Voor zoover roerende zaken betreft is het volsteekt noodig, dat de Oudheidkundige Dienst op de hoogte blijft van overdracht van bezit, terwijl de mogelijkheid moet bestaan om overdracht op ongewenschte personen of lichamen tegen te gaan. Het derde lid heeft de strekking den verkoop te verhinderen aan toeristen, aangezien allereerst van hen te verwachten is, dat zij zullen trachten de aangekochte zaken uit te voeren. Het criterium is gekocht in het al of niet gedurende twee jaar hier gestigd zijn. Het maken van uitzonderingen, b.v. bij aankoop ten behoeve van een verzameling, is toegelaten.

Artikel 10.

Het belang van de eigenaaren van monumenten eischt, dat tegen beschikkingen van het Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst in beroep kan worden gekomen. De aangewezen autoriteit hiervoor is de Directeur van Onderwijs en Eeredienst, die made in het belang der eigenaren gehouden zal zijn steeds het advies in te winnen van den Voorzitter der Oudheidkundige Commissie.

Artikel 11 en 12.

Vereschen geen toelichting. Ten aanzien van artikel 11 zij in verband met hetgeen terzake in de algemeene toelichting is opgenomen, nog vermeld dat hier in het bijzonder aan een regeling is gedacht nopens de verplichtingen van eigenaren en beheerders van monumenten met betrekking tot het dagelijksch onderhoud.

Artikel 13.

Strekt om een zoo daadwerkelijk mogelijke toepassing van de voorschriften der ordonnantie te waarborgen door de bevoegdverklaring van eenige groepen van personen om overtredingen op te sporen. De oudheden toch bevinden zich niet zelden in eenzame streken ver van de zetels der politie, zoodat het raadzaam moet worden geacht het mogelijk te maken, dat ambtenaren, die mabts halve vaak op dergelijke afgelegene plaatsen hebben te vertoeven, de behulpzame hand bieden.

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1931 No. 238,

Rechtswezen Monumenten

Establishment of a Monuments Ordinance

In the name of the Queen

The Governor General of the Netherlands Indies

To all who will see or hear, salute announces.

That he deeming it necessary to take measures for the protection of properties which have to be considered of great importance for the prehistory, history, art or palaeoanthropology.

Having Heard the Raad van Nederlandsch Indie and in compliance with the volksraad.

Has approved and understood.

Firstly :

Article 528 of the Criminal Code for the Netherlands Indie is delated.

Secondly :

To decide the following provisions regarding the protection of properties to be considered of great importance for the prehistory, history, art or palaeoanthropology.

Article 1.

- (1) In this ordinance are regarded as monuments :
 - a). immovable or movable made by human hand; parts or groups of properties or their remains, which are mainly older than 50 years in age or belong to a period of style of at least 50 years old and which are considered of great importance for the prehistory, history or art.
 - b). objects considered of great importance from the point of view of palaeoanthropology.
 - c). sites, with enough indications of containing properties as meant under a and b, as far as they are provisionally or permanently registered in the public. Central Monuments Register started and maintained through the efforts of the Head of the Archeological Service.
- (2) Considered equal with the properties meant in previous paragraph sub a and consequently simultaneously registered are the movable or immovable properties which belong to them by their original or present destination, as well as sites, the vegetation, cultivation or general condition of which is of immediate interest or can become for the properties meant under a) in previous paragraph.

Article 2.

- (1) About intended registration of properties belonging to the State or autonomous communities or those which are under thier administration, deliberations are made by the Director of Education and Religious Affairs with the authority these properties under his administration.
- (2) Registration of properties, belonging to private persons may be made with or without thier request. In the latter case announcement is made by the Director of Education and Religious Affairs by registered Service Mail, or if necessary by wire, or through the Regent concerned as far it is in Java and Madura and also where through the local Civil Administration of the intention to register, against which the person concerned can make a protest with above-mentioned head of Departement within three months after the date of announcement. If the owner or rightful claimant is not in posession of a known address in the Netherlands Indies and has no mandates or if he is unknown, the announcement is made by a call in the Javasche Courant and in one or more news paper if possible in the province where the property is located. This call happens twice with an intermediate period of at least one month. Protest has in this case to be filed within three months after the date of placement of final call.
- (3) If within the fixed period a protest is field, advice is won by the Director of education and Religious Affairs, of the Chairman of the Archaeological Committee, whose advice is submitted to the Government of the decission in first instance or after appeal rests with the Government.
- (4) Similar advice is also asked and similarly submmitted to the Government if the Head of the Archaeological Service as well as the Director of Education and Religious Affairs does not see any reason to comply with a request for registration.
- (5) If, according to the opinion of the Director of Education and Religious Affairs during the time that a proposal or request for registration is under consideration there might be danger that the condition of the property concerned will considerably worsen, he can give order for a provisional registration in the Public Central Monuments Register. This is valid for a term of 3 months, which term can be extended twice with an equal length of time. Immediate notification of the provisional registration and of extension of term is given to the authority which has the property under its administration or to the owner or rightful claimant.
- (6) Permanent registration is carried out by order of the Governor General as far as immovable properties are concerned with everything which is considere to belong to and further by order of the Director of Education and Religious Affairs. Permanent registration is immediately announced in the Javasche Courant; besides it is announced to the authority having the property under its administration, or to the owner or rightful claimant.
- (7) The owner or rightful claimant can within a one years period make as request

for cancellation of a decision made by the Director of Education and Religious Affairs on the ground of the provisions of this article, addressed to the Governor General.

- (8) A permanent registration if there is a Proprietor's Act is recorded on the minute and if possible also in general free of charge by the recorder or the officer in charge of keeping the minutes meant here, receiving announcement of every registration from the Head of the Archaeological Service.

Article 3.

- (1) Deletion of a provisional or permanent registration in the Public Central Monuments Register happens by order of the Director of Education and Religious Affairs if it had been ordered by him and otherwise by order of the Governor General.
- (2) As regards the deletion are applicable according provisions under (2), (3), (4), (6), (7), and (8) of previous article.

Article 4.

- (1) Damage suffered by the owner or rightful claimant directly by reason of the registration of a property in the Public Central Monuments Register shall be compensated by the State.
- (2) The Governor General has immediately after registration compensation offered to the party concerned if by the owner or rightful claimant damage has been suffered as meant in previous paragraph.

If this offer has not been made within three months, or the party concerned is not satisfied with the offer, the compensation will be assessed by three experts : one appointed by one of the parties concerned which together will appoint the third one.

Article 5.

- (1) The owner or administrator of a monument is obliged to maintain it in good condition.
- (2) In case of dereliction of duty he can notified by the Direction of Education and Religious Affairs to carry out the operations deemed necessary for its maintenance; within a period to be fixed by the Head of Department, he shall thereby follow the directions given by or on behalf of the Head of the Archaeological Service.
- (3) If the owner or administrator fails to carry out the operations mentioned in part (2), they can be carried out by the State where after the expenses will be entirely or partly nettle with the owner ar administrator.

- (4) If the destination of a monument brings damage on or presents for the monument it can be confiscated in the name of the state even without any previous explanation that public interest demands confiscation.
- (5) The Head of the Archaeological can in that case order immediate confiscation of the monument, upon which he makes as soon as possible a proposal to confiscation to the Governor General.
- (6) The Governor orders or refuses confiscation after consulting the Director of Education and Religious Affairs.
- (7) If confiscation is ordered, the Governor General has compensation offered to the owner or rightful. If this offer has not been made within a period of three months or if the party concerned is not satisfied with the offer, compensation is assessed by three experts, on appointed by one of the parties which together will appointed the third one.
- (8) If confiscation is refused, the monument shall be immediately put again at the disposal of the owner or rightful claimant who is compensated for the direct losses suffered by him as a consequence of confiscation of the monument.
The provision regarding offer and assessment of compensation shall be applied accordingly.

Article 6.

- (1) It is forbidden to export without permission of the Head of the Archaeological Service from the Netherlands Indies : objects which have been provisionally or permanently registered in the Public Central Monuments Register, or which in consequence of art. 8 par. (2) are considered to be provisionally registered as well as objects dating from the pre-Moslem period, even if they have not been registered in above mentioned register.
- (2) It is forbidden without the, permission of the Head of the Archaeological Service to restore, to destroy a monument or to alter its appearance, form or destination, to remove immovable properties from a monument or to transfer to another place movable properties belonging to a monument as movable properties which constitute a monument.
- (3) Conditions can be attached to this permission by abovementioned Head of Service.
- (4) Surveillance over the activities to which permission is given rests with the Archaeological Service.
- (5) At the written or telegraphic request of the Head of the Archaeological Service order is given by the Assistant Resident concerned as far as regards Java and Madura and also where by the Head of the local administration that if deemed necessary at the expense of the vicilators shall be removed, prevented or carried out that which has been done under taken or neglected without permission of the Head of the Service or contrary to in par. (3) made condition.

- (6) The Head of the Archaeological Service is entitled to order that monuments which contrary to content of par. (1) and (2) of his article are or will be moved to another place shall be detained and returned to their place of origin.
- (7) To the Head of the Archaeological Service the officers of his Service appointed by him as well as to other persons provided with a written mandate from the Head of the Service, admittance to a monument shall be given by the owner or administrator or rightful claimant. If this may be refused after written request the party concerned can have himself admitted by the Assistant Resident concerned except to those parts the admittance of which is forbidden according to religious regulations or publicly recognized religious conceptions.
- (8) At the request of or on behalf of the Archaeological Service the owner or administrator or rightful claimant to a monument shall give his cooperation to have it measured, drawn, described and photographed, in case of refusal the help of the police can be called in to make the desired activities possible.

Article 7.

- (1) In case of transfer of a monument the owner or rightful claimant shall notify the Head of the Archaeological Service at least fourteen days in advance of the intention to transfer.
- (2) Any person who loses or obtains ownership of a monument is obliged to inform the Head of the Archaeological Service with or without the help of a Civil Administrator within the in par. (1) mentioned period, in case of loss under notices of the circumstances in which the loss took place.
- (3) All the changes in ownership of a monument as well as its loss are recorded in the Public Central Monuments Register.

Article 8.

- (1) The finder of a treasure in the sense of article 587 of the Civil code which can be reasonably suspected to be movable property as meant in part. (1) sub a or b par. (2) of article 1 of this Ordinance is obliged to immediately notify the Regent if it concerned Java and Madura and elsewhere the head of local Administration in whose territory the finder is residing; the official concerned informs about this notification in importance cases by wire the Head of the Archaeological Service mentioning the particulars which have come to this knowledge.
- (2) Found objects as meant in previous paragraph as well as the finding places with its boundaries indicated by the regent concerned as it concerns Java and Madura and elsewhere by the Head of local Administration are by reason of the find itself considered as having been registered in the Public Central Monuments Register The provisions of article 2, par. 5. shall thus be applied accordingly.

- (3) The Head of the Archaeological Service can for the permanent registration at the expense and risk of the State order mailing of found objects to this address in Batavia.
- (4) The in first par. meant treasures can be confiscated in the name of the state even without previous explanation that Public Interest demands confiscation, to this confiscation is applicable the provision of article 5, par. (5) till (8).

Article 9.

It is forbidden to carry out excavations of objects as described in the first par. of article 1 of this Ordinance sub a and b without the written permit of the Head of the Archaeological Service.

Conditions can be attached to this permit neglect of this permit can result in cancellation of permit.

Article 10.

Protest can be filed with the Director of Education and Religious Affairs within four months after mailing of the letter concerned by above mentioned Head of Service against decisions taken by the Head of the Archaeological Service, concerning article 6, par. (1) and (2) and article 9, against the conditions made by him according to article 6, par. (3) and directions in art. 5, par. (2). The Director concerned decided after consulting the chairman of the Archaeological Committee.

Article 11.

For the implementation of this Ordinance further directive shall be given by Governmental Regulation for owner of rightful claimants to, and administrators of monuments to insure maintenance of those monuments as well as with regard to the Public Monuments Register.

Article 12.

- (1) Violation of provision in article 6, par. (1) or (2) of art. 9, neglect of the obligation as put in article 7, par. (1) or (2) or article 8 par. (1) as well as neglect of the conditions made in accordance with article 6 par. (8) or article 9, shall be punished with prison penalty of maximum three months or a fine of maximum hundred guilders.
- (2) If a deed punishable by abovementioned paragraph has been committed by or on behalf of a juridical person, persecution will be carried out and conviction will be passed against the administrators or representatives in the Netherlands Indies.
- (3) The objects meant by article 6 par. (1), art. 7 par. (1) and (2), art. 8, par. (1) and art. 9 can if they belong to the convicted be confiscated.
- (4) The punishable deeds mentioned in par. (1) can be considered as violations.

Article 13.

Except those persons who are in general charged with the tracing of punishable acts are also charged with the tracing of violation of the provisions of this ordinance :

- a). the Head and the officers of the Archaeological Service.
- b). the personnel of the forestry office the rank of Surveyer.
- c). the officers of the Public Works in charge of the local surveillance of the execution of works.

Article 14.

This Ordinance can be referred to by the title of "Monuments Ordinance".

Thirdly :

This Ordinance will be in force a starting with the thirtieth day after its announcement.

In order that nobody pretends its ignorance, it will be published in the staatsblad van Neferlandsh – Indie.

Issued June 30, 1931
The Secretary General

P.J. GERKE

(Decision of the Governor General of
June 13, 1931 : no. 19).

Done at Tiipanas, June 13, 1931

DE GRAEFF

Secretary General

P.J. Gerke

Terjemahan dari: LEMBAGA PURBAKALA DAN PENINGGALAN NASIONAL.
Jln. Kimia No. 12, Jakarta.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
JAKARTA.**

Kepada

No.	: Pem. 65/1/7. Tanggal: 5 Pebruari 1960.	1. Para Gubernur. 2. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Kepala Biro Pemerintah Umum Pusat Kota Praja Jakarta Raya.
Perihal	: Pelanggaran-pelanggaran terhadap Monumenten Ordonantie, Stbld. 1931 No. 238	Lampiran :

INSTRUKSI.

1. Menurut Keterangan Saudara Kepala Dinas Purbakala dalam suratnya tanggal 14 Agustus 1959 No. 1925/C.3, sering benar terjadi bahwa penduduk membongkar peninggalan-peninggalan purbakala di luar pengetahuan Dinas Purbakala.
2. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah Tanah Air kita kejadian-kejadian semacam itu sungguh sangat merugikan, karena baik yang bertujuan "memperbaiki" maupun yang hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri, semuanya menghancurkan bukti-bukti sejarah yang tak dapat digantikan lagi.
3. Dari segi hukum kejadian-kejadian itu merupakan pelanggaran terhadap Monumenten Ordonantie, Stbld. 1931 No. 238 art. 6 ayat 2, art. 8 ayat 1 dan art. 9.
4. Dinas Purbakala telah sering minta bantuan kepada para Bupati untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu, tetapi hingga saat ini masih saja ada penduduk yang tidak menginsyafi betapa pentingnya peninggalan-peninggalan purbakala itu dan tidak menginsyafi tentang adanya undang-undang yang mengatur dan melindungi peninggalan tersebut.
5. Berhubung dengan itu, maka kami mengharap bantuan Saudara untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sehingga apa yang tersebut di bawah ini mendapat perhatian baik oleh pejabat-pejabat pemerintah, maupun oleh rakyat pada umumnya.
 - a. Berdasarkan ketentuan dalam Monumenten Ordonantie tersebut di atas, jika tidak seizin Kepala Dinas Purbakala, maka dilarang memperbaiki, menghancurkan, merobah bentuk/peruntukkan sesuatu peninggalan purbakala, memisahkan benda-benda tak bergerak/memindahkan benda-benda bergerak yang merupakan sebagian/termasuk dalam sesuatu peninggalan purbakala.
 - b. Barang siapa yang menemukan benda yang dapat diduga merupakan sebagian dari sesuatu peninggalan purbakala harus melaporkan kepada Kepala Daerah di mana mereka bertempat tinggal, yang selanjutnya akan melaporkan tentang benda yang ditemukan itu kepada Dinas Purbakala.

- c. Dilarang mengadakan penggalian atas benda-benda, sebagian atau sekelompok yang berumur 50 tahun atau lebih yang merupakan bukti-bukti sejarah dan benda-benda yang penting ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah Tanah Air kita.
6. Selanjutnya kami minta agar Saudara beserta segenap Pamong Praja di daerah Saudara memberi bantuan seperlunya kepada Dinas Purbakala dalam usaha melindungi peninggalan-peninggalan purbakala dari bahaya pengrusakan oleh siapapun juga.

An. Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah.

Sekretaris Jenderal

ttd.

R.M. SOEPARTO.

TEMBUSAN KEPADA :

Departemen Pendidikan Pengajaran &
Kebudayaan (Dinas Purbakala).

SEKRETARIAT NEGARA.**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

No. 372 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**Menimbang :**

bahwa agar supaya Koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas Kepolisian oleh alat-alat Kepolisian Khusus dari instansi/jawatan sipil dapat tetap terjamin, meskipun keadaan bahaya di seluruh wilayah Indonesia dihapuskan dan menjadi keadaan biasa, perlu memberikan tugas dan tanggung-jawab koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat Kepolisian Khusus dari instansi/jawatan sipil dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing kepada Kepolisian Negara :

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Tambahkan Lembaran Negara tahun 1961 No. 245 Tambahan Lembaran Negara No. 2289);

MEMUTUSKAN :**Pasal 1.****Menetapkan :**

Yang dimaksud dengan alat-alat Kepolisian Khusus dari Instansi/Jawatan sipil dalam keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat atau badan-badan sipil Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing.

Pasal 2.

- (1) Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat Kepolisian Khusus yang dimaksud tugas-tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing.
- (2) Di daerah-daerah Koordinasi dan penagawasan tersebut dilakukan oleh Kepala Polisi Negara daerah setempat.

Pasal 3.

- (1) Menteri/Panglima Kepolisian menetapkan tata cara kerja tentang pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan tersebut, setelah mendengar pendapat dari alat-alat Kepolisian Khusus masing-masing.

- (2) Apabila dipandang perlu untuk menjamin dan melancarkan pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan tersebut, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat membentuk suatu Staf Koordinasi Kepolisian, yang anggotanya terdiri dari wakil dari semua alat-alat Kepolisian Khusus tersebut.

Pasal 4.

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan petunjuk-petunjuk teknis Kepolisian kepada alat-alat Kepolisian Khusus meliputi pimpinan masing-masing yang harus diikuti oleh alat-alat Kepolisian Khusus yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing tetap dilakukan oleh alat-alat Kepolisian Khusus yang bersangkutan, kecuali apabila alat Kepolisian Khusus tersebut memerlukan bantuan dari Kepolisian Negara.

Pasal 5.

Pembiayaan yang diperlukan akibat dari adanya koordinasi pengawasan ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Kepolisian.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 15 Desember 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

SUKARNO

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

**PENJELASAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

Mengenai

Pasal 7 dan Pasal 8

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN
DAN GUBERNUR BANK SENTRAL**

No. : 27 A/Kpb/II/1970

No. : KEP-62/MK/III/2/1970

No. : KEP.3GBI/1970.

TENTANG

**Pembawaan/Pengiriman barang-barang ke luar
Daerah Pabean Indonesia secara bebas dari
Ketentuan-ketentuan Devisa.**

Untuk menghindari salah penafsiran mengenai Pasal 7 sehubungan dengan Pasal 9 dari Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, maka perlu ditegaskan, bahwa Pasal 7 yang berbunyi :

”Barang-barang purbakala (barang-barang kuno dan barang-barang lain yang mengandung unsur-unsur sejarah) tidak diperkenankan untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean Indonesia, baik secara Barang Pindahan/Bawaan, maupun barang Penumpang, barang Kiriman (hadiah-hadiah dan/atau contoh-contoh), terkecuali dengan seizin Departemen Perdagangan atas rekomendasi dari Departemen P. dan K. cq. Direktorat Benda-benda Purbakala”.

tetap berlaku penuh dan berdiri sendiri, sehingga karenanya tidak tunduk pada Pasal 9 yang memberikan pengecualian atas ketentuan-ketentuan lainnya dalam surat Keputusan Bersama tersebut.

Demikianlah untuk dimaklumi adanya.

TEMBUSAN :

1. Dep. Keuangan.
2. Dep. P. dan K.
3. Dep. Luar Negeri.
4. Bank Sentral.
5. B.L.L.D.
6. Ditjen. Bea dan Cukai.
7. Dit. Benda-benda Purbakala Dep. P. dan K.
Dit. Ekspor Depdag.
Bag. Humas Depdag.

Jakarta, 23 MARET 1970
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal,

ttd.
Drs. MOH. SISMAN.

INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 8/M/1972

tentang
Pengamanan Benda-Benda Purbakala.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca :

Kawat PANGKOPKAMTIB tanggal 8 Juli 1972 No. : TR-406/KOPKAM/VII/72.

Menimbang :

- a. bahwa benda-benda purbakala sangat berharga dalam memegang peranan dan fungsi penting dalam rangka pembinaan kebudayaan dan sejarah nasional serta merupakan bukti sejarah bagi dunia ilmu pengetahuan;
- b. bahwa benda-benda purbakala tersebut merupakan milik nasional yang tidak ternilai;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan sub b perlu ada pengamanan dari pada benda-benda purbakala di Indonesia.

Mengingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 183 tahun 1968 jo No. 64 Tahun 1971;
2. No. 17/M tahun 1968.

Mengingat pula :

Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 17 April 1970 No. 68/KP/IV/70.

MENGINSTRUKSIKAN :

kepada :

Para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing dalam lingkungannya, untuk :

Pertama :

Turut mengawasi ke-kuno-an benda-benda purbakala.

Kedua :

Melarang penggalian benda-benda yang berumur 50 (limapuluh) tahun atau lebih, sebagian ataupun kelompok, yang merupakan bukti-bukti sejarah dan benda-benda penting, ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah Tanah Air kita.

Ketiga :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 15 Agustus 1972.
 MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN,
 a.n.b.
 Direktur Jenderal Kebudayaan,
 ttd.
 Prof. Dr. IDA BAGUS MANTRA.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K,
6. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
8. Ketua Badan Pengembangan Pendidikan pada Dep. P. dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
15. BAPPENAS,
16. L.I.P.I.,
17. PANGKOPKAMTIB.,
18. Biro Pusat Statistik.

**INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. : 01/A.I/1973

tentang

**Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara R.I. dalam
pengamanan/penyelamatan cagar budaya
Nasional/Indonesia.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

- a. bahwa benda-benda cagar budaya sangat berharga bagi pembinaan kebudayaan dan sejarah Nasional serta merupakan bukti sejarah dalam bidang ilmu pengetahuan;
- b. bahwa benda-benda cagar budaya tersebut merupakan milik Nasional yang tidak temilai;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan sub b perlu diadakan koordinasi efektif antara instansi-instansi Pemerintah dalam mengamankan/menyelamatkan benda-benda cagar budaya Nasional/Indonesia.

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. : 183 tahun 1968 jo. No.: 64 tahun 1971;
2. No. : 17/M tahun 1968.

Mengingat pula : Pertemuan/pembicaraan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kepolisian Negara R.I.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepolisian R.I. setempat untuk :

Pertama : Mengamankan/menyelamatkan benda-benda purbakala/cagar budaya berdasarkan :

- a. Monumenten Ordonnantie (S. 238 : 1931);
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: Pem. 65/1/7 tanggal 5 Pebruari 1960;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral No.: 27A/Kpb/II/1970, No. KLP-62/MK/III/2/1970, No.: KEP 3GBI/1970 serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 keputusan bersama tersebut.
- d. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8/M/1972 tanggal 15 Agustus 1972.
- e. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Kedua : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan meneruskannya kepada Kantor-kantor Pembinaan Tingkat Kabupaten/Kotamadya dalam daerah wewenang masing-masing.

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 8 Januari 1973.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.n.b.

Direktur Jenderal Kebudayaan.

ttd.

Prof. Dr. IDA BAGUS MANTRA.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Jenderal Dep. P. dan K.,
6. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.,
8. Ketua Badan Pengembangan Pendidikan pada Dep. P. dan K.
9. Semua Sekretaris Dit. Jen. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
12. Semua Universitas/Institut dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
15. BAPPENAS,
16. L.I.P.I.,
17. PANGKOPKAMTIB.,
18. Biro Pusat Statistik,
19. HANKAM.,
20. MABAK.

**KOMANDO—OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.**

I N S T R U K S I

No.: INS-002/KOPKAM/I/1973

TENTANG

PENGAMANAN CAGAR BUDAYA NASIONAL/INDONESIA.

**PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.**

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, No. 429/A.1/1972 tertanggal Jakarta, 1 Mei 1972, meningkatnya perdagangan benda-benda budaya/barang-barang kuno ke Luar Negeri yang memerlukan perhatian Pemerintah untuk penertiban dan pengamanannya bagi keselamatan dan pengaman Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
2. Bahwa Cagar Budaya Nasional/Indonesia merupakan suatu obyek/proyek Nasional yang vital yang perlu diamankan terhadap ancaman dan bahaya proses pemiskinan kebudayaan melalui berbagai cara dan bentuk sistim kesenjataan seperti dengan sistim senjata sosial (SISSOS) dalam abad dan perang modern dewasa ini.
3. Bahwa partisipasi ABRI untuk turut serta memupuk kesadaran masyarakat (sense of belonging) dalam pengamanan dan keamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia, akan dapat ditingkatkan/dikembangkan sebagai suatu rasa tanggung jawab Nasional bagi kelangsungan hidup kehidupan kebudayaan Indonesia.

MENIMBANG :

1. Bahwa peranan dari partisipasi ABRI dalam turut serta mengamankan Cagar Budaya Nasional/Indonesia, perlu mendapatkan peningkatan dalam perwujudannya demi keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya dan bagi kelangsungan budaya pada khususnya.
2. Bahwa perlu menyadarkan dan menginsyafkan seluruh anggota ABRI beserta keluarganya untuk ikut serta bertanggung jawab atas pengamanan dan keselamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia terhadap proses pemiskinan kebudayaan Nasional.

MENINGAT :

1. Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, cq. Lampirannya tentang kebudayaan.
2. KEPPRES R.I. No. 19 Tahun 1969 jo KEPPRES R.I. No. 90 Tahun 1969 tentang Tugas Pokok KOPKAMTIB.
3. Monumenten Ordonantie Stbl. No. 238, Tahun 1931.
4. Keputusan Presiden No. 372/Tahun 1962 tentang Koordinasi Kepolisian Khusus.

5. Hasil rapat Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Tanggal 5 Mei 1972,
- Tanggal 10 Mei 1972, di Jalan Cilacap 4 Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA

1. K A P O L R I.
2. PARA LAKSUS PENGKOPKAMTIB WILAYAH.
3. PARA LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAERAH.

UNTUK :

Mengamankan dan menyelamatkan Cagar Budaya Nasional/Indonesia sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengamankan mengalirnya benda-benda budaya dan barang-barang kuno dalam perdagangan ke Luar Negeri, yang mengakibatkan proses pemiskinan kehidupan budaya Indonesia serta sangat merugikan bagi kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan.
2. Melindungi keselamatan obyek-obyek bersejarah yang bernilai sebagai peninggalan dan warisan leluhur, serta ikut membina dan meningkatkan Museum-museum yang berada dalam lingkungan daerahnya.
3. Menyadarkan dan menginsyafkan segenap slagorde ABRI beserta keluarganya untuk menyelamatkan dan mengamankan kehidupan budaya dari pada proses pemiskinan kebudayaan Nasional/Indonesia.
4. Agar POLRI dapat meningkatkan sarana Koordinasi Kepolisian Khusus dalam menegakkan Peraturan-Peraturan yang berlaku sehubungan dengan pengamanan keselamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
5. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kepurbakalaan yang ada di daerah-daerah, di dalam melaksanakan pengamanan dan keselamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Men Hankam/Pangab (sebagai laporan).
2. Pangkopkamtip (sebagai laporan).
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Menteri Perdagangan.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Kehakiman.
7. Para Kas Angkatan.
8. Kabakin.
9. Jaksa Agung R.I.
10. Kashar I, II Kopkamtib.
11. As. Intel, As. Ter, As. Kamtibmas Kopkamtib.
12. Arsip.

Dikeluarkan di: **JAKARTA.**
 Pada tanggal : 27 Januari 1973.

**A.n. PANGLIMA KOMANDO
 OPERASI PEMULIHAN
 KEAMANAN DAN KETERTIBAN.
 WAPANG,
 ttd.
 SOEMITRO
 JENDERAL TNI.**

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.**PETUNJUK-PELAKSANAAN
NO. : JUKLAK/LIT/01/IV/1973.****tentang****PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BENDA-BENDA PURBAKALA.****I. PENDAHULUAN :**

1. Akhir-akhir ini sering terjadi gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi sekali khususnya bagi pengetahuan kepurbakalaan, kesejarahan, kesenian palaeo-anthropologi dan umumnya bagi nation dan character building bangsa Indonesia.
2. Diperkirakan bahwa gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air itu, banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang kesadaran kebangsaannya yang untuk kepentingan pribadi atau golongannya melakukan penggalian, pengrusakan atau pencurian untuk dijual kepada wisatawan-wisatawan asing atau kepada pemburu benda-benda budaya secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang sangat tinggi.
3. Benda-benda purbakala peninggalan sejarah itu akan rusak, berkurang bahkan akan lenyap dari bumi Indonesia atau terkuras habis mengalir ke luar negeri bila hal seperti tersebut di atas dibiarkan berlarut-larut. Karena itu benda-benda purbakala itu perlu mendapat perlindungan untuk mencegah rusak, berkurang atau lenyapnya dari wilayah Indonesia.
4. Berdasarkan Peraturan tentang Perlindungan terhadap Benda-benda Budaya yang bernilai sejarah (Lembaran Negara Tahun 1931 No. 238) Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi-instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus dalam bidang ini, ditugaskan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Benda-benda Budaya yang bernilai sejarah tersebut. Di dalam hal ini Kepolisian R.I. menganggap perlu untuk segera mengambil langkah-langkah positif guna menjaga keamanan dan keselamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air itu baik dengan tindakan-tindakan preventif maupun represif yang tegas, dengan bekerja sama yang erat dengan Instansi-instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus dalam bidang ini.

II. DASAR-DASAR KEBIJAKSANAAN :

1. Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 372 tahun 1962.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 tahun 1969 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun '67.

4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 113/SK/KAPOLRI/70 tanggal 17 September 1970.
5. "Monumenten Ordonantie" Stbl. 238 tahun 1931.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 65/1/7 tahun 1969.
7. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral No. 27A/Kbp/II/70, No. KEP/62/MK/III/2/1970. No. KEP/3GBI/1970 serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 Keputusan bersama tersebut.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 60/1971.
9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 8/1972.
10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 01/A.I/1973.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud :

Maksud dikeluarkannya JUKLAK ini agar terdapat keseragaman tindak oleh semua kesatuan Kepolisian R.I. di seluruh Indonesia dalam usaha pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah, mengingat bahwa organisasi maupun perorangan yang mengganggu, merusak maupun memperdagangkan benda-benda purbakala banyak yang mempunyai hubungan dengan organisasi-organisasi yang tersebar di seluruh tanah air bahkan hubungan dengan penyelundupan ke luar negeri.

2. Tujuan :

Tujuan pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah, bagi POLRI adalah untuk turut serta menjaga dan melindungi benda-benda penting peninggalan sejarah, yang mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi bagi pengetahuan kepurbakalaan, kesejarahan, kebudayaan, kesenian dan palaeoanthropologi di seluruh wilayah Indonesia khususnya dan bagi nation maupun character building pada umumnya.

IV. PENGERTIAN BENDA-BENDA PURBAKALA :

Yang dimaksud dengan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air adalah :

1. Benda-benda hasil karya manusia.

Benda-benda ini meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang umurnya sudah 50 tahun atau lebih ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah tanah air, serta mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi bagi pengetahuan kepurbakalaan, kesejarahan, kebudayaan, kesenian dan palaeoanthropologi di seluruh Indonesia.

Jenis-jenis Benda hasil karya manusia itu di antaranya :

a. Alat-alat keperluan hidup manusia :

Alat-alat ini ada yang dibuat dari kayu, batu, tulang, tanduk hewan

dan logam seperti tembaga, perunggu, besi, mas dan perak, yang dipergunakan untuk membela diri, mengolah tanah, menangkap ikan dan untuk upacara-upacara.

b. Piagam-piagam (Pertulisan-pertulisan).

Piagam-piagam atau pertulisan-pertulisan itu ada yang ditulis pada batu dan ada pula yang ditulis pada logam.

c. Bangunan-bangunan.

Bangunan-bangunan itu di antaranya makam-makam nenek moyang kita mesjid-mesjid, gereja-gereja, kelenteng, candi-candi, makam raja-raja, makam tokoh-tokoh masyarakat/pahlawan-pahlawan dan bekas-bekas keraton.

d. Arca-arca / Patung-patung.

Di antaranya patung-patung nenek moyang, patung raja-raja dan patung-patung pahlawan.

e. Mata uang.

Mata uang ini ada yang dibuat dari logam dan ada pula yang dibuat dari benda-benda lainnya.

Jenis mata uang terpenting adalah mata uang yang pernah dipergunakan oleh bangsa Indonesia sebelum kedatangan orang Eropa dan jenis mata uang yang dipergunakan oleh orang Eropa di Indonesia sesudah tahun 1500 Masehi seperti uang V.O.C., uang Inggris, uang Belanda demikian pula uang Jepang dan uang Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

(Untuk keperluan masa yang akan datang).

f. Benda-benda keramik, seperti piring, mangkuk, bejana dan cerek.

2. Tanah Lapang, kebun, sawah, ladang, yang di dalamnya atau di atasnya terdapat petunjuk-petunjuk yang nyata terdapat benda-benda purbakala seperti tersebut di atas.

3. Benda-benda yang dipandang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sudut palaeoanthropologi (ilmu pengetahuan tentang fosil-fosil) seperti peninggalan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah membantu tersimpan dan tertimbun di dalam tanah.

V. RUANG LINGKUP.

Petunjuk pelaksanaan ini memuat pokok-pokok tugas POLRI dalam pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya, dengan maksud untuk memperlancar tugas POLRI dalam pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tersebut khususnya dan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

VI. PELAKSANAAN TUGAS.

1. Tugas.

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk turut serta melindungi mengamankan dan menyelamatkan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air bagi keperluan pembinaan sejarah, kebudayaan, kesenian dan palaeoanthropologi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Sumber-sumber gangguan.

Gangguan terhadap benda-benda purbakala yang mengakibatkan rusaknya atau lenyapnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah, umumnya disebabkan oleh :

a. Alam.

b. Perbuatan manusia sendiri, baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk kepentingan organisasi atau kelompoknya.

3. Bentuk gangguan.

Bentuk gangguan yang menyebabkan rusaknya atau hilangnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah adalah :

a. Tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, pengrusakan dan lain-lain.

b. Pemugaran dan penggalian yang tidak seizin Kepala Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional cq. Kepala Kantor Cabanganya.

c. Penerangan.

d. Infiltrasi kebudayaan.

e. Gangguan alam seperti banjir, gempa bumi, iklim, proses biokemis.

4. Unsur-unsur pelaksana.

Usaha pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala itu, meskipun bukan hanya tanggung jawab POLRI saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab aparat pemerintah lainnya, maka di dalam usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan benda-benda purbakala peninggalan sejarah itu, POLRI disamping harus bekerja sama yang baik dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional cq. Kantor-kantor Cabanganya sudah seharusnya bekerja sama yang baik pula dengan aparat pemerintah lainnya yang diberi wewenang khusus dalam bidang ini di antaranya dengan Pamong Praja, Jawatan Kehutanan, Jawatan Pekerjaan Umum dan Bea Cukai. Kerjasama yang demikian selayaknya dilakukan juga dengan Hansip, Kamra dan organisasi keamanan rakyat lainnya.

Komandan dan Pengendalian atas tugas-tugas operasional Kepolisian dalam bidang pengamanan dan penyelamatan benda-benda tersebut oleh Komando-Komando dan Satuan-satuan bawahan dalam daerah wewenang masing-masing dilaksanakan oleh KADAPOL.

5. Pola Pelaksanaan Tugas.

Dalam menanggulangi gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah itu, terutama terhadap gangguan yang disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, maka POLRI sendiri atau dengan bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus dalam bidang ini, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

6. Tindakan Preventif : melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah rusaknya atau hilangnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air itu. Usaha tersebut dilakukan melalui bidang-bidang :

1) Bidang pembinaan dan pemeliharaan benda-benda.

Dengan bekerja sama dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional cq. Kantor-kantor Cabangnya yakni :

Kantor Cabang I Prambanan (JATENG), Kantor Cabang II di Mojokerto (JATIM), Kantor Cabang III di Gianyar (BALI), Kantor Cabang IV di Ujung Pandang (SULAWESI SELATAN) (masih dalam persiapan) dan unsur-unsur aparaturnya setempat seyogyanya melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a). Turut serta mengusahakan lokalisasi tempat-tempat-tempat terdapat adanya benda-benda Purbakala itu, dengan jalan melakukan pemagaran terhadap tempat-tempat tersebut, agar supaya segala ancaman gangguan tidak meluas ke tempat lainnya.
- b). Turut serta mengusahakan pengumpulan, pengelompokan dan pendaftaran terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah tersebut.
- c). Melarang setiap anggota masyarakat yang hendak melakukan penggalian di tempat-tempat terdapatnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah.
- d). Melarang setiap anggota masyarakat yang hendak memindahkan atau melakukan pemugaran terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah.
- e). Turut serta memberikan perlindungan kepada benda-benda purbakala berbentuk kecil (yang dapat diangkat dalam keadaan utuh) dari gangguan alam dengan jalan menyimpannya dalam suatu ruangan khusus agar terhindar dari gangguan kelembaban udara, gangguan jamur, gangguan serangga, kebocoran dan bahaya kebakaran.
- f). Turut serta dalam usaha pengawetan benda-benda purbakala tersebut.

2). Bidang Pendidikan.

- a). Turut serta melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, agar anggota masyarakat terutama yang bertempat tinggal berdekatan dengan tempat-tempat terdapat adanya

benda-benda purbakala tergugah hatinya untuk mencintai benda-benda purbakala peninggalan sejarah di daerah masing-masing yang sangat berguna bagi sejarah tanah air.

- b). Turut serta melakukan usaha-usaha agar anggauta masyarakat, dengan kesadaran dan senang hati menjaga, melindungi dan memelihara benda-benda purbakala peninggalan sejarah di daerah masing-masing.
- c). Turut serta melakukan usaha-usaha yang bersifat mendidik, agar anggauta masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat pengrusakan, pemindahan atau pencurian terhadap benda-benda purbakala tersebut.

3). Bidang Penerangan.

- a). Turut serta memberikan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air untuk keperluan sejarah, kebudayaan, kesenian bangsa Indonesia umumnya melalui masa media (radio, televisi), ceramah-ceramah dan brosur-brosur.
- b). Turut serta mengusahakan terselenggaranya lokakarya (work shop) benda-benda purbakala pada waktu-waktu tertentu.
- c). Turut serta mengusahakan terselenggaranya "current awaness service" yaitu memberikan laporan perkembangan mengenai benda-benda purbakala peninggalan sejarah kepada masyarakat terutama kepada peminat-peminat yang serius tanpa menunggu adanya permintaan.

4). Bidang pengamanan dan pengawasan.

Melakukan kegiatan bersama dengan Pamong Praja, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional/Kantor-kantor Cabang Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jawatan Kehutanan, Jawatan Pekerjaan Umum dan Jawatan-Jawatan Pemerintah lainnya yang diberi wewenang Kepolisian khusus dalam bidang ini, dengan Hansip serta Kamra, untuk mengurangi atau mencegah timbulnya gangguan terhadap benda-benda purbakala itu.

7. Tindakan Represif.

Dengan bekerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus dalam bidang ini, melakukan segala usaha untuk memberantas dan menindak segala gejala-gejala serta kegiatan-kegiatan lainnya, yang merupakan gangguan terhadap benda-benda purbakala itu dengan jalan :

- 1). Melumpuhkan organisasi atau pelaku-pelaku yang melakukan gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air.
- 2). Menanggulangi agar supaya gangguan terhadap benda-benda purbakala itu tidak terulang.

3).Melakukan penyelidikan yang teliti terhadap pelaku-pelaku yang mengganggu dan atau melakukan tindak pidana terhadap benda-benda purbakala.

8. Rehabilitasi.

Dengan bekerjasama yang baik dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional cq. Kantor-kantor Cabang Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional setempat melakukan rehabilitasi di tempat terdapat adanya gangguan terhadap benda-benda purbakala, dengan maksud untuk menyelamatkan dan memulihkan benda-benda purbakala itu untuk keperluan sejarah tanah air.

P E N U T U P.

1. Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan dalam JUKLAK ini dengan tertib dan terkoordinasi dan menjamin tertolongnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah dari bencana kepunahannya dari bumi Indonesia.
2. Adalah kewajiban moral POLRI untuk turut serta dalam memelihara dan meneliti peninggalan masa lampau demi kejayaan tanah air Indonesia dimasa depan.

Dikeluarkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 23 APRIL 1973.

Kepada :
Distribusi " A ".

A.n. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA LEMBAGA LITBANG,

ttd.

Drs. SUSANTO
KBP. Nrp. 23050002

**MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
BADAN KOORDINASI KEPOLISIAN KHUSUS**

<p>Nopol : Polsus / 17 / I / 76. Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Pengamanan, Penyelamatan dan Perindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional.</p>	<p>Jakarta, 10-1-1976</p> <p>KEPADA</p> <p>PARA KADAPOL</p> <p>SE-INDONESIA.</p>
---	---

U.P. KABAKORPOLSDAK.

I. DASAR.

1. Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962.
2. Monumenten Ordonantie Stbl. 1931/No. 238.
3. Instruksi Kopkamtib No. INS./002/Kopkam/1/73.
4. Instruksi Menteri P & K - RI No. 01/AI/73.
5. Juklak Kapolri Nopol : JUKLAK/LIT/01/IV/73 tanggal 23 April 1973 tentang Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.
6. Surat Direktur Reserse Ekonomi Mabak-RI Nopol : RESEK/B/731/IX/75 tanggal 25-9-1975 tentang "Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala yang dilindungi oleh Undang-Undang Monumenten Ordonantie di dalam aspek-aspek tugas Reserse Ekonomi".
7. Ceramah Kabakorpolsus Mabak-RI pada Raker Kepurbakalaan seluruh Indonesia tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Dalam rangka peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan serta kemampuan para Petugas POLRI yang bergerak di bidang Koordinatif-Fungsional Alat-Alat Kepolisian Khusus, maka perlu memahami Peraturan-Peraturan/Instruksi-instruksi serta Pedoman-pedoman yang berhubungan dengan masalah Kepurbakalaan.
2. Peraturan-Peraturan/Instruksi-instruksi dan Pedoman-pedoman dimaksud di atas kiranya dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kerja-sama antara POLRI dan Alat-Alat Kepolisian Khusus Instansi Kepurbakalaan.

III. MASALAH YANG DIHADAPI.

1. Bahwa benda-benda Budaya Nasional adalah hasil kebudayaan Nasional Indonesia yang bernilai historis yang tinggi.
2. Cagar Budaya Nasional merupakan Proyek Nasional yang perlu diamankan, diselamatkan dan dilindungi dari perbuatan dan proses pemiskinan, ter-

utama yang disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melanggar Hukum/Perundang-undangan Kepurbakalaan.

3. Pemiskinan Kebudayaan Nasional adalah sama bahayanya dengan bahaya Narkotik, karena menyangkut proses pewarisan generasi mendatang.

IV. SARAN DAN TINDAKAN.

1. Perlu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan petugas POLRI dalam rangka Penegakan Hukum/Perundang-undangan di bidang Kepurbakalaan, sehingga berdaya dan berhasil guna selaku Aparat Penegak Hukum.
2. Mengadakan kerja sama dan serta pendekatan yang sebaik-baiknya dalam rangka kegiatan dan operasional dengan instansi Alat Kepolisian Khusus Kepurbakalaan di daerah, dengan mengetrapkan Sistem Koordinatif–Integratif Fungsional dengan unsur-unsur POLRI lainnya sesuai fungsi teknis masing-masing.
3. Sesuai fungsi BINMAS–POLRI untuk ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan aspek penunjang Stabilitas Kamtibmas serta suksesnya Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional.
4. Dalam rangka tertib–administrasi dan Management Information System (MIS) di bidang filing dan recording agar setiap terjadi peristiwa pelanggaran Hukum/Perundang-undangan Kepurbakalaan agar dilaporkan sesuai dengan data-data dalam Kartu Peristiwa sebagaimana yang telah dikirimkan dengan No. Po. : Polsus/730/VII/1973 tanggal 14 Juli 1973.

Demikianlah untuk dilaksanakan dan perhatian seperlunya.

A.N. KEPALA KEPOLISIAN R.I.
KEPALA BADAN KOORDINASI KEPOLISIAN KHUSUS

t.t.d.

Drs. SOETOPO PARTOSADONO

KOLONEL POLISI

Nrp. 30100001.

TEMBUSAN YTH :

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. KAPOLRI |) |) Sebagai Laporan. |
| 2. DEPUTY KAPOLRI |) | |
| 3. DANJEN KOSERSE. | | |
| 4. IRJEN POLRI. | | |
| 5. ASISTEN–6/BINMAS KAPOLRI. | | |
| 6. DIR RES KRIM. | | |
| 7. DIR RES EKONOMI. | | |
| 8. DIR SEJARAH KEPURBAKALAN DEPT. P. & K. | | |
| 9. PUSAT PENELITIAN PURBAKALA DAN
PENINGGALAN NASIONAL DEPARTEMEN P. & K. | | |

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO RESERSE.**

**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BENDA-BENDA
PURBAKALA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
MONUMENTEN ORDONNANTIE DI DALAM ASPEK-ASPEK
TUGAS RESERSE EKONOMI.**

I. PENDAHULUAN.

- A. 1. Di Indonesia terdapat banyak peninggalan purbakala baik benda peninggalan alam (fossil) maupun benda peninggalan dari hasil karya manusia yang bernilai sejarah yang tinggi tetapi karena kurangnya penelitian ke arah tersebut menyebabkan data-data yang terkumpul belum lengkap.
2. Benda-benda tersebut diperdagangkan (dijual belikan) yang telah berlangsung sejak zaman Belanda baik oleh para ahli ataupun orang awam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ada kalanya rakyat sendiri sering menyembunyikan sumber peninggalan purbakala tersebut dengan maksud tertentu yaitu mengharapkan keuntungan materiil dari hasil jual beli dengan orang-orang yang enggan naik turun gunung ke desa-desa mencari benda tersebut.
4. Akhir-akhir ini disinyalir pula oleh Dinas Purbakala adanya pencurian dengan sistem perkongsian serta pintu gerbang penyelundupan ialah daerah pantai Juwana (Pati) dan Keling Jepara. Sementara itu ada pula usaha-usaha yang akan merusak nilai-nilai ilmiahnya seperti yang terjadi di Sangiran (Utara Solo), Watu Alang (Timur Ngawi), Baun dan Pasleo di Timur dengan cara mencuri dan merusak.
5. Kejadian-kejadian sementara ini sangat merugikan negara karena motif mencari untung dari orang-orang yang memperdagangkan benda-benda tersebut tanpa memperhatikan akibatnya bagi negara dan Bangsa Indonesia yaitu hancurnya dan hilangnya bukti-bukti sejarah yang tak dapat diganti lagi.
6. Justru karena itu Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk menyelamatkan dan melindungi dari rusak dan hilangnya benda-benda bersejarah tersebut baik yang dibentuk maupun yang ditingkatkan alam (geologi).
7. Berhubung dengan itu pihak Polri dengan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya berkewajiban untuk mengamankan dan menyelamatkan benda-benda tersebut yang merupakan Cagar Budaya Nasional Indonesia serta menindak para pelakunya berdasarkan Undang-undang peraturan yang berlaku.

B. Telah staf ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Polri, Khususnya Reserse Ekonomi di dalam rangka pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala, baik peninggalan sejarah maupun peninggalan alam/geologis.

C. **DASAR-DASAR.**

1. Monumenten Ordonnantie Stb/1931 No. 238 tentang Perlindungan Benda-benda yang harus dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, kesenian atau palaeoanthropologi.
2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 372 Tahun 1962 tentang alat-alat Kepolisian Khusus.
3. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral :
No. 27A/Kpb/II/1970;
No. Kep-62/MK/III/2/1970;
No. Kep. 3/GBI/1971;
tanggal 9 Februari 1970 tentang Pembawaan/pengiriman barang ke luar daerah Pabean Indonesia secara bebas dari ketentuan-ketentuan Devisa.
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 68/Kp/IV/70 tanggal 17 April 1970 tentang penyempurnaan Peraturan Export.
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8/M/1972 tanggal 15 Agustus 1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah No. Pem. 65/1/7 tanggal 5 Februari 1960 tentang Pelanggaran terhadap Monumenten Ordonnantie 1931 No. 238.
7. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : INS-002/KOPKAM/1/1973 tanggal 8 Januari 1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
8. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. JUKLAK/LIT/IV/1973 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.

II. PEMBAHASAN :

A. Pengertian Benda-benda Purbakala.

Menurut pasal 1 dari Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238 tahun 1931 ialah benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang umurnya 50 tahun atau lebih dan dianggap penting dan berguna bagi pengetahuan kepurbakalaan, kesejarahan, kebudayaan, kesenian dan palaeoanthropologi di seluruh Indonesia. Jenis benda-benda purbakala tersebut dibagi pula atas :

1. Benda-benda hasil karya manusia terdiri atas :

- Alat-alat keperluan hidup manusia.
Alat-alat ini ada yang dibuat dari kayu, batu, tulang, tanduk hewan perunggu, besi, mas dan perak, yang dipergunakan untuk membela diri, mengolah tanah, menangkap ikan dan untuk upacara.
 - Piagam (tulisan-tulisan).
Piagam atau tulisan-tulisan itu ada yang ditulis pada batu & ada pula yang ditulis pada logam.
 - Bangunan-bangunan.
Bangunan meliputi makam nenek moyang kita, mesjid, gereja-gereja, kelenteng dan candi-candi, makam raja, makam tokoh masyarakat/pahlawan dan bekas-bekas keraton.
Di antaranya patung nenek moyang, patung raja-raja dan patung-patung pahlawan.
 - Mata Uang
Mata uang dibuat dari logam dan dari benda-benda lainnya jenis mata uang tersebut telah pernah dipergunakan oleh bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kedatangan orang-orang Eropa sejak 1500 Masehi seperti uang VOC, uang Inggris dan uang Belanda, Jepang dan uang R.I. sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17. Agustus 1945.
 - Benda-benda keramik.
Seperti piring, mangkok, bejana dan cerek.
2. Benda-benda peninggalan alam/geologis yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sudut palaeoanthropologi (ilmu pengetahuan tentang fosil-fosil) seperti peninggalan tumbuh-tumbuhan, hewan yang membatu dan tersimpan di dalam tanah.
3. Tanah lapang, kebun, sawah, ladang yang di dalamnya atau di atasnya terdapat petunjuk-petunjuk yang nyata terdapat benda-benda purbakala seperti tersebut di atas.

B. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di dalam persoalan monumen (Benda-benda Purbakala).

1. Macam bentuk pelanggaran hukum yang ditentukan oleh Monumen Ordonnantie Stbl. Tahun 1931 No. 238 yaitu berpangkal kepada terhadap :
- a. Adanya kewajiban melaporkan/mendaftarkan kepada siapa-siapa yang kehilangan atau menemukan benda-benda purbakala (pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) M.O. dan pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4).
 - b. Adanya usaha menghancurkannya untuk maksud tidak baik (pasal 6 ayat (1) M.O.).

- c. Adanya usaha untuk memperbaiki sehingga benda-benda tersebut berubah bentuk dan berubah penggunaannya (pasal 6 ayat (2) M.O.).
 - d. Adanya usaha mengambil/mencuri seluruh atau sebagian untuk kepentingan diri sendiri (pasal 6 ayat (2) M.O.).
 - e. Adanya usaha melakukan penggalian benda-benda purbakala tanpa izin.
 - f. Adanya usaha untuk membawa benda-benda tersebut ke luar negeri dengan tidak sah seperti usaha penyelundupan (pasal 6 ayat (1) M.O.).
2. Bentuk-bentuk gangguan lainnya.

Bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda purbakala/peninggalan sejarah itu adalah :

- a. Adanya perang;
- b. Adanya infiltrasi kebudayaan;
- c. Adanya gangguan alam seperti:
 - banjir;
 - gempa bumi;
 - iklim;
 - proses bio kemis.

C. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di dalam persoalan monumenten (Benda-benda Purbakala).

Di dalam rangka pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala telah terjadi penangkapan dan penyitaan baik oleh Polri maupun oleh Instansi-instansi Pemerintah lainnya.

Dilihat dari kasus-kasus/peristiwa tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi sebagai berikut :

1. Pencurian/penadahan.

- Pada tanggal 30 Juli 1971 di Yogyakarta telah ditangkap batu-batu candi-candi di atas Combi No. Pol. B.7468–P yang akan dibawa ke Jakarta. Batu-batu tersebut diduga asalnya dari curian dan dibeli oleh pelakunya tersebut yang bernama Rudolf Krist, Lektor Fakultas Sastra U.I. Jakarta.
- Pada tanggal 4 Juni 1972 di desa Sembung Kecamatan Kepung Para telah ditangkap 10 orang sebagai pelaku dan disita 2 buah patung arca Budha, barang tersebut sebagai hasil curian dengan kekerasan terhadap Hansip yang menjaganya.
- Pada tanggal 20 Januari 1974 di daerah Istimewa Yogyakarta telah hilang 2 buah arca purbakala yang tersimpan di gudang pekerjaan penggalian candi Sambisari Kalasan Yogyakarta. Arca tersebut terbuat dari batu masing-masing tingginya 50 cm berupa Dewa Mahakala dan Nandiswara.

- Komdak X/Jawa Timur.

Pada tanggal 20 Januari 1973 di daerah Malang telah disita sebuah patung GENECA dan berasal dari hasil pencurian dari Pos Hansip Truen Malang sewaktu ditiptikan pada Manangsong/Sie Sioh Hin yang bertempat tinggal di Jakarta.

2. Penggalian / penemuan.

- Komdak IX/Jawa Tengah.

- Pada tanggal 21 April 1972 di Kabupaten Kendal telah diketemukan arca Hindu lambang Dewa Ciwa.

- Pada tanggal 21 Juli 1973 di Kabupaten Magelang oleh Polri telah menyita arca berukuran 10 – 15 cm dari perunggu yang didapat oleh Sdr. Pono Wongsojo ketika mengangkat tanah di desa Pakis Tegalrejo.

- Komdak XVIII/Sulawesi Tenggara.

- Pada bulan Mei 1973 di desa Kampung Batua telah terjadi penggalian barang-barang antik oleh seorang laki-laki dari Ujung Pandang bernama RACHMAN D.G. Sidja.

Pada bulan Oktober 1973 di Kabupaten/Kecamatan Bonta Suku yu di desa Sarapan Selayar telah terjadi penggalian barang-barang antik/Cagar Budaya oleh Abdul Hamid serta 25 orang kawannya. Perkaranya sudah diajukan ke Pangdilan Negeri Selayar.

3. Penyelundupan.

- Komdak VII/Metro Jaya.

- Pada tanggal 14 Mei 1973 Bea Cukai Pasar Ikan telah menyita 17 buah meriam kuno yang berasal dari pedalaman Sungai Penyuh (Kalimantan Barat) dari Sulaiman yang beralamat di Kelurahan Harapan Mulya Kemayoran Kecil Jakarta. Barang tersebut akan dikirim ke luar negeri.

- Komdak XIV/Kalimantan Timur.

- Polri Tarakan telah menyita barang-barang antik Porselen yang berasal dari pedalaman Kalimantan Timur dari seorang karyawan asing yang bernama Alberto Plunas karyawan P.T. Gompu. Barang tersebut akan dibawa ke Philipina.

- Polri Tarakan telah menyita barang-barang antik berupa sebuah piring besar dan dua buah guci kecil terbuat dari porselen dari seorang WNI Cina bernama S. Wirputa dari P.T. Masalabi Unit V Karang Bugis Tarakan. Barang tersebut diduga akan dijual kepada orang asing.

- Komdak XX/Maluku.

- Team Operasi Siaga Jaya telah menyita 5 buah guci/tempayan kuno, bertulisan nama di terminal bus Kodya Ambon dari seorang WNI. Barang tersebut akan dijual, dikirim ke luar daerah Maluku.

- Pada tanggal 6 Mei 1974 Polri telah menyita pula piring kuno ukuran 45 cm di pelabuhan Ambon asal dari Dobo dari seorang Mahasiswa Akademi Teknologi Industri Ujung Pandang. Barang tersebut untuk dijual kepada orang asing melalui penadah-penadah-nya.

D. Aspek-aspek tugas Reserse Ekonomi di dalam kasus-kasus benda Kepurbakalaan (Monumenten).

1. Tren ke arah perbuatan pidana.

- a. Benda-benda purbakala banyak tersebar di seluruh pelosok tanah air Indoensia sebagai tanda bukti atas betapa tingginya nilai-nilai peradaban manusia pada zaman dulu yang sekarang ini harus dijunjung tinggi dan dipelihara oleh rakyat Indonesia sebagai pertanda negara yang mempunyai kebudayaan yang tinggi kemudian hari.
- b. Justru karena itu dikeluarkan pada tahun 1931 oleh Pemerintah Hindia Belanda (waktu itu) Undang-undang tentang benda-benda kepurbakalaan ini yang disebut Monumenten Ordonnantie pada tahun 1931 yang dimaksudnya untuk menjaga agar supaya benda-benda tersebut terjaga dan terpelihara sebagaimana semula.
- c. Banyak orang-orang yang senang mengumpulkan benda-benda purbakala tersebut untuk bahan koleksi di rumah/di sekolah atau bahan penyelidikan di lembaga-lembaga penyelidikan untuk keperluan ilmiah. Sekarang benda-benda purbakala tersebut banyak tersimpan di koleksi Pemerintah maupun perorangan di luar negeri seperti di Denmark, Belgia, German, Belanda, Amerika Serikat dan Jepang.
- d. Asal benda tersebut semula dari daerah terpencil jauh di desa-desa lalu diambil dari tempatnya oleh rakyat dengan cara mencuri sebab kebanyakan tidak ada izin dan adakalanya merusak keadaan di sekitar monumen dan mengambil barang-barang yang penting saja. Kemudian barang-barang tersebut diangkut ke kota dan dijual kepada para kolektor atau pengumpul barang-barang kesenian di kota dengan harga yang murah.
- e. Oleh para kolektor dibeli pula barang kesenian itu dengan cara bekerjanya disinyalir merupakan suatu sindikat dalam mencari mengumpulkan benda-benda purbakala tersebut dan menjualnya kepada orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Orang-orang asing membeli benda-benda purbakala yang disenanginya itu tidak segan-segan dengan harga yang tinggi seperti barang-barang keramik (porselen) yang ditemui di Sulawesi Selatan yang berasal dari kerajaan Ming Tiongkok bisa terjual Rp. 200.000,- sebuah.

f. Sebetulnya kepada siapa menemukan yang juga mengandung maksud menyimpan benda-benda purbakala harus dilaporkan/didaftarkan untuk diinventarisasi oleh Kepala Lembaga Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional c/q Kepala Kantor dan Cabang-cabangnya. Hal ini berarti barang-barang tersebut tidak boleh lagi dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seizin Lembaga Kepurbakalaan. Terhadap pelanggaran ini dapat dikenakan pasal 12 M.O. Stbl. 1931.

2. Perbuatan ke arah tindak pidana penyelundupan.

- a. Benda-benda purbakala kita yang ada di luar negeri baik yang disimpan di rumah perorangan (person) maupun tersimpan di museum Pemerintah adalah dibawa dari Indonesia oleh orang-orang asing yang datang ke Indonesia maupun oleh orang-orang Indonesia sendiri yang bepergian ke luar negeri.
- b. Benda-benda purbakala dibawa dari Indonesia ada yang secara legal dan secara tidak legal yang tidak legal yaitu melalui penyelundupan dan yang legal yaitu membawanya dengan ada izin dari Pemerintah yang terjadi pada zaman-zaman penjajahan dulu.
- c. Benda-benda purbakala yang diangkut secara tidak legal atau yang diselundupkan ke luar negeri tersebut sudah jelas bertentangan dengan ketentuan larangan export tanpa izin dimuat di dalam :
 - O.M. Stbl. 1931 pasal 6 ayat (1).
 - S.K. Mendagri Tahun 1960 yang menguatkan bahwa M.O. tersebut belaku juga untuk luar Jawa dan Madura.
 - S.K. Memperdag No. 68/Kp/1v/1970 tanggal 17 April 1970.
 - Instruksi bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 9 Pebruari 1970 di dalam pasal 7 Bab. IV.
 - Instruksi Kopkamtib Tahun 1973.
- d. Modus operandi benda-benda purbakala yang dapat terjadi di Indonesia sebagai berikut :
 - Dibawa oleh tourist asing maupun Indonesia sebagai souvenir.
 - dibawa oleh awak-awak kapal asing maupun Nasional.
 - Dikirim lewat pos sebagai barang kiriman.
 - Dibawa oleh perahu-perahu atau perahu motor ke tengah laut dimana kapal-kapal asing sedang berlabuh.
 - Dibawa oleh pekerja asing di perumahan penebangan-penebangan hutan antara lain di Kalimantan Timur.
- e. Pintu gerbang penyelundupan biasanya daerah-daerah pelabuhan (laut/udara) ke luar negeri oleh orang-orang asing seperti yang tertangkap di pelabuhan Pasar Ikan Jakarta, di Maluku (Ambon), dan daerah-daerah pantai yang sepi dan rawan untuk penyelun-

dupan. Akhir-akhir ini disinyalir daerah pantai Juwana (Pati) dan pantai Keling (Jepara) sebagai pintu gerbang penyelundupan tersebut. Para pembeli telah menanti di kapal-kapal yang berlabuh di tengah dan penjual bertongkang dan bersampan ke kapal tersebut.

- f. Makin berkembangnya kegiatan kepariwisataan dan banyak orang-orang asing yang datang di dalam rangka penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri ke Indonesia disinyalir tempat penampungan barang-barang kesenian ialah kolektor-kolektor benda-benda kesenian, art shop yang selalu berhubungan dengan tourist-tourist/orang asing yang sekaligus ikut menyalurkan benda-benda purbakala ke luar negeri. Apabila untuk membedakan barang-barang kesenian dengan benda-benda purbakala tersebut tidak mudah begitu saja dibedakan dan perlu keahlian.

E. Inventarisasi benda-benda purbakala.

1. Begitu banyaknya benda-benda purbakala yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia pemilik/penemu ada yang sudah melaporkan/mendaftarkan dan ada yang belum, guna inventarisasi oleh Pemerintah. Bagi yang sudah menginventarisasikan kepada Lembaga Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional c.q. Kepala Kantor dan Cabang-Cabangnya di seluruh Indonesia berarti benda-benda purbakala tersebut telah menjadi pengawasan Pemerintah sehingga sipemilik/sipenemu tidak boleh melakukan pemindahan hak milik terhadap benda-benda purbakala tersebut tanpa seizin/sepengetahuan Pemerintah.
2. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Belanda tahun 1914 dan 1915 benda-benda purbakala di Indonesia tercatat 20.000 buah, untuk Jawa dan Madura saja tercatat 2189 buah, termasuk candi-candi dan benteng-benteng dan sebagainya. Pada tahun 1923 inventarisasi dilanjutkan tetapi hasilnya tak dibukukan. Pada zaman Merdeka tahun 1972/1973 dan 1973/1974 telah diinventarisasikan pula benda-benda purbakala tetapi jumlahnya belum diketahui.
3. Dikarenakan wajib lapor/daftar merupakan kewajiban bagi sipemilik/penemu benda-benda purbakala dan jika tidak melakukannya berarti melanggar ketentuan M.O. Tahun 1931 dan dapat dituntut hukuman.
4. Sebetulnya hasil inventarisasi yang telah dilakukan tersebut diperkirakan jumlahnya masih sedikit sehingga masih banyak yang belum dilaporkan/didaftarkan.

Hal ini dikarenakan sulitnya tenaga ahli Archeo-loo untuk bisa menentukan mana-mana yang termasuk benda-benda purbakala, sedangkan keahlian untuk dapat membedakan benda-benda purbakala dengan benda-benda kerajinan tangan dari keramik, logam, besi, mas, kuningan yang dibuat pada periode 20 dan 30 tahun yang lampau belum cukup. Disamping itu belum terdapat kerja sama yang baik, antara sipemilik/sipenemu dengan Pemerintah di-

karenakan kesadaran Nasionalnya belum tinggi.

5. Kolektor-kolektor barang kesenian dimana sebagian besar juga barang koleksinya terdiri benda-benda purbakala ada di antaranya secara spontan menyerahkan dan menyumbangkan benda-benda yang bernilai tinggi tersebut kepada Pemerintah, untuk kepentingan penyelidikan sejarah dan kebudayaan bangsa kita dan sebagian lagi ada yang menjualnya kepada orang lain dengan harga yang tinggi.

F. Sanksi-sanksi.

1. Di dalam pasal 12 M.O. Stbl. 1931 telah menyebutkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar-pelanggar sebagai berikut :
 - a. Pelanggar-pelanggar dari apa yang ditetapkan :
 - pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu mengenai larangan membawa benda-benda purbakala ke Luar Negeri, merusak/menghancurkan, memperbaiki sehingga berubah bentuk/ujud, dan penggunaannya tanpa izin, mencuri sebagian/seluruhnya.
 - tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diajukan menurut pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 yaitu mengenai tidak memenuhi ketentuan izin yang dikeluarkan Pemerintah, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang diberikan dengan pasal 7 ayat (1) atau (2) atau pasal 8 ayat (1) mengenai wajib lapor/daftar bagi yang kehilangan/menemukan benda-benda purbakala.
 - pasal 9 mengenai penggalian benda-benda purbakala tanpa izin.

Dapat dihukum dengan tahanan sebanyak-banyaknya 3 bulan atau denda uang setinggi-tingginya 500 gulden.
 - b. Jika dalam hal ini tindakan yang dinyatakan mengakibatkan hukuman menurut ayat-ayat tersebut di atas oleh atau karena suatu badan hukum, maka tuntutan haknya diadakan dan hukuman itu diucapkan terhadap anggauta-anggauta pengurusnya atau wakil-wakilnya di Hindia Belanda (Indonesia menurut arti sekarang).
 - c. Benda-benda dimaksudkan pada pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 yang dimiliki terhitung dinyatakan disita.
 - d. Hal-hal yang dianggap kena pidana dalam ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran.
2. Begitu pula terhadap orang-orang membawa benda-benda purbakala ke Luar Negeri tanpa izin Kepala Dinas Purbakala (P & K) dan bertentangan dengan ketentuan seperti di bawah ini :

- a. M.O. Stbl. 1931 pasal 6 ayat (1).
- b. S.K. Mendagri Tahun 1960 dimana larangan export itu dikuatkan dan berlaku juga untuk Luar Jawa dan Madura.
- c. S.K. Memperdag No. 68/Kp/IV/1960 tanggal 17 April 1970.
- d. Instruksi Kopkamtib Tahun 1973.
- e. Instruksi bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 9 Februari 1970 pasal 7 Bab IV, dapat dikenakan pasal-pasal yang tercantum dalam Rechten Ordonnantie.

G. Badan-badan pengaman/penyelamat benda-benda purbakala.

1. Polisi Khusus (Polsus) yang dibentuk berdasarkan Keppres R.I. No. 372 Tahun 1962 dimana dalam pasal 2 berbunyi Kapolri beserta eselon-eselon bawahannya ditunjuk sebagai koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat Kepolisian Khusus tersebut. Kemudian berdasarkan Instruksi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Ins. 002/Kopkam/I/1973 tanggal 8 Januari 1973 yang menyebutkan sebagai berikut :

Agar Polri dapat meningkatkan sarana Koordinasi Kepolisian Khusus dalam mengadakan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan pengamanan keselamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.

2. Disamping itu yang harus diikuti sertakan ialah :
 - Dep. P.D. & K. c/q Lembaga Kependidikan dan Peninggalan Nasional dan Dit. Museum.
 - Dep. Keuangan c/q. Dit. Jen. Bea & Cukai.
 - Dep. Kehakiman c/q. Dit. Jen. Imigrasi.
 - Dep. Dalam Negeri.
 - Dep. Perdagangan.
 - Dep. Perindustrian.
 - Dep. Perhubungan.
 - Badan-badan Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pemerintah.
3. Untuk terlaksananya tugas Polri dengan baik diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Departemen-Departemen tersebut di atas terutama dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan-persoalan yang menyangkut benda-benda kependidikan.

H. Pola Pengamanan.

Mengamankan dan menyelamatkan Cagar Budaya Nasional/Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengamankan menyalurnya benda-benda purbakala ke luar negeri dalam bentuk penyelundupan yang mengakibatkan

proses pemiskinan budaya dan ilmu pengetahuan.

2. Melindungi keselamatan obyek-obyek bersejarah yang bernilai sebagai peninggalan dan warisan dari kehancuran serta ikut membina dan meningkatkan musium-musium yang berada dalam lingkungan daerahnya.
3. Penyelidikan, penindakan dan penyelidikan terhadap penyelundupan ke luar negeri benda-benda tersebut, termasuk di sini masalah-masalah kecepatan berita-berita tentang terjadinya pencurian yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri dan diketemukannya benda-benda tersebut dengan cepat.

III. KESIMPULAN.

- A. Benda-benda purbakala/kuno Indonesia banyak dibawa oleh orang-orang asing sejak zaman dulu hingga sekarang dan tidak segan-segan membeli dengan harga yang tinggi guna melengkapi koleksi benda-benda kunonya di Luar Negeri.
- B. Kasus-kasus yang terjadi terhadap benda-benda purbakala mula-mula cenderung ke arah perbuatan pidana seperti perbuatan merusak, mencuri dan penadahan dan lain-lain yang dilakukan oleh rakyat dan bekerjasama dengan para pengumpul benda-benda purbakala dan kemudian cenderung ke arah perbuatan penyelundupan.
- C. Modus operandi penyelundupan benda-benda purbakala antara lain diangkut malam hari dengan tongkang/perahu ke kapal yang berlabuh di tengah laut dan kepada orang-orang kapal (orang asing) yang akan berangkat ke Luar Negeri.
- D. Benda-benda purbakala/kuno yang bernilai kebudayaan yang tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 68/Kp/IV/1970 tanggal 17 April 1970 yang termasuk dilarang untuk diexport, tidak jelas menyebutkan umurnya, sedangkan dalam M.O. Stbl. 238. 1931 jelas disebutkan benda-benda yang telah berumur 50 tahun sebelum Undang-Undang tersebut diperlukan.
- E. Benda-benda purbakala/kuno yang bernilai kebudayaan tersebut secara sepintas lalu sulit membedakannya dengan barang-barang kerajinan rakyat yang boleh diexport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan Memperdag No. 68/Kp/IV/1970 tanggal 17 April 1970.

Barang-barang hasil kerajinan rakyat yang boleh diexport tersebut ialah:

1. Barang-barang ukiran kayu.
 2. Barang-barang antik (Sarung, Kain, Selendang).
 3. Barang-barang batik lainnya.
 4. Barang-barang dibuat sebagian/seluruhnya dari sutera.
 5. Kain tenun tangan lainnya.
 6. Barang-barang dibuat dari bambu.
 7. Barang-barang anyam-anyaman.
 8. Barang-barang emas dan perak.
 9. Barang-barang besi.
 10. Barang-barang timah putih.
 11. Barang-barang logam lainnya.
 12. Barang-barang rotan/kulit rotan.
 13. Barang-barang tulang/tanduk.
- F. Kepolisian Khusus sangat penting artinya untuk memberi bantuan/membantu tugas-tugas Polri dalam menangani kasus-kasus benda-benda purbakala, karena hal ini memerlukan keahlian khusus mengenai kepurbakalaan.
- G. Kerja sama yang baik antara Polri dengan Instansi tersebut di atas untuk mengadakan pengawasan dengan ketat atas benda-benda purbakala dalam rangka pencegahan hilangnya, rusaknya, musnahnya benda-benda purbakala tersebut.

IV. SARAN-SARAN.

- A. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang belum jelas seperti yang disebutkan di atas maka Polri dalam tindakan pencegahan/pengamanannya terhadap benda-benda purbakala tersebut, mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak Departemen P & K dan Departemen Perdagangan serta Instansi-Instansi yang berwenang lainnya.
- B. Perlu lebih ditingkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat yang merupakan pintu-pintu gerbang/daerah-daerah rawan bagi penyelundupan.

JAKARTA, 23 September 1975
DINAS INTEL EKONOMI
DIREKTORAT RESERSE EKONOMI

**MENTERI NEGARA
PENERTIBAN APARATUR NEGARA**

MEMORANDUM

Kepada Yth : 1. Sdr. Menteri Perhubungan.
2. Sdr. Menteri P. dan K.

Dari : MENPAN/Wakil Ketua Bappenas.

Perihal : Proyek Pengembangan/Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Promosi Pariwisata.

Tanggal : 17 Nopember 1973.

1. Dalam Repelita ternyata terdapat kesimpangsiuran antara tugas-tugas pengembangan/pembinaan kebudayaan dan promosi pariwisata sehingga akhirnya dapat membahayakan pembinaan kebudayaan itu sendiri.
2. Pengembangan pariwisata seharusnya tidak menjalankan kegiatan-kegiatan membangun atau merehabilitir obyek-obyek yang dapat dijadikan unsur-unsur promosi pariwisata. Akan tetapi kegiatan promosi pariwisata harus memanfaatkan pembangunan dan rehabilitasi obyek-obyek seperti peninggalan-peninggalan sejarah.
3. Demi pengamanan program pengembangan dan pembinaan kebudayaan maka mulai tahun 1974/1975 segala proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi obyek-obyek peninggalan sejarah seperti pemugaran kraton, candi-candi, museum dan sebagainya atau pendirian museum agar dilaksanakan dan di bawah pembinaan Departemen P. dan K.
4. Dalam hubungan dengan angka 3 di atas, maka program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan hanya akan dibatasi antara lain pada pendirian/pembangunan pusat-pusat informasi Pariwisata (Tourist Information Service Centre) saja.
5. Dalam pelaksanaan angka 3 dan 4 di atas, perlu diusahakan koordinasi serta sinkronisasi yang serasi antara Departemen P. dan K. cq. Dit. Jen. Kebudayaan dan Departemen Perhubungan cq. Dit. Jen. Pariwisata.

Tembusan :

1. Sdr. Dir. Jen. Kebudayaan.
2. Sdr. Dir. Jen. Pariwisata.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 10 Maret 1980.

Kepada Yth.

Semua Kepala Kantor Wilayah De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan
di Propinsi.

Seluruh Indonesia.

SURAT - EDARAN

No. 87/MPK/80.

Sebagai tindak lanjut perlindungan terhadap benda Cagar Budaya, perlu Saudara perhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu Saudara bentuk suatu tim yang susunan keanggotaannya merupakan gabungan unsur pelindung dan terdiri dari :
 1. unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. unsur Departemen Dalam Negeri;
 3. unsur Departemen Kehakiman;
 4. unsur Departemen Keuangan;
 5. unsur Departemen Perdagangan dan Koperasi;
 6. unsur Kejaksanaan;
 7. unsur Kepolisian;
 yang akan bertindak bersama secara koordinatif, baik dalam melaksanakan usaha preventif maupun dalam menyelesaikan persoalan represif;
2. perubahan status mengenai benda Cagar Budaya yang pengurusan dan pengawasannya berada di bawah suatu museum, termasuk pengalihan ke tempat lain walaupun masih dalam lingkungannya sepanjang tidak merubah pengurusan dan penguasaan yang bersangkutan, harus mendapat izin tertulis dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Perlindungan Sejarah dan Purbakala berdasarkan usul dari museum yang bersangkutan melalui Direktorat Permuseuman.
3. Setiap perbuatan apapun yang dimaksudkan mengalihkan atau memindah tempatkan benda Cagar Budaya keluar negeri, tetap tidak dibenarkan, kecuali setelah mendapat izin tertulis dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui suatu prosedur tersendiri;
4. Mengajukan, mendorong dan mengusahakan terciptanya peningkatan penghayatan penghargaan nilai sejarah dan budaya terhadap benda Cagar Budaya,

5. agar senantiasa terpelihara ketertiban dalam peninjauan/kunjungan terhadap lokasi benda Cagar Budaya, perlu ditugaskan beberapa pramuria tetap pada setiap lokasi dan pemasangan papan petunjuk-pengaman yang jelas dan mudah difahami, atau setidaknya terlebih dulu diberikan pengarahan terutama kepada pelajar yang akan mengunjungi tempat tersebut pada angka 4;
6. wajib menyampaikan laporan tertulis berkala tentang peristiwa yang terjadi mengenai perlindungan benda Cagar Budaya, dan laporan tertulis mengenai peristiwa/kasus dalam waktu paling lambat 3 (tiga hari) setelah peristiwa/kasus tersebut terjadi; laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dengan tembusan antara lain kepada tim tersebut pada angka 1 dan Direktorat Permuseuman.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

cap/ttd.

Dr. Daoed Yoesoef.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

K e p a d a
Yth. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I
di
Seluruh Indonesia.—

Nomor : 432.21/9040/SJ

Tgl., 11 Desember 1979. Lamp. :

Perihal : Pergunaan candi sebagai tempat upacara dalam rangka penghayatan kepercayaan.

Memperhatikan Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan tanggal 20 Nopember 1979 Nomor 2702/A.1/1979 perihal penggunaan candi-candi sebagai tempat upacara dalam rangka penghayatan kepercayaan, maka diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan akhir-akhir ini banyaknya permohonan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menggunakan candi sebagai tempat upacara dalam rangka penghayatan kepercayaannya.
2. Bahwa candi-candi adalah sebagai peninggalan kuno yang terlindung oleh momentum ordonantie 1931.
3. Maka untuk menjamin keamanan, pemeliharaan dan kelestariannya serta mengingat keadaan dan kepentingan candi-candi sebagai peninggalan kuno bangsa Indonesia, diharapkan agar Saudara Gubernur KDH Tk. I tidak memberikan izin terhadap maksud-maksud tersebut di atas.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

Tembusan :

AMIRMACHMUD

1. Yth. Sdr. Menteri P & K RI ;
2. Yth. Sdr. Menteri Agama RI ;
3. Team Penyelamat, Pelestarian dan Pemeliharaan Benda/Bangunan Bersejarah.—

**DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
NO. : 326/A.1/79.**

**DIREKTORAT JENDERAL
PARIWISATA DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN
NO. : SK. 03/U/III/1979**

**NASKAH KERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan Maret tahun Seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PROF. DR. HARYATI SOEBADIO** — Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jakarta; yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ACHMAD TIRTOSUDIRO** — Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan, berkedudukan di Jakarta; yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pariwisata, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

M E N I M B A N G :

- Bahwa :**
1. Baik bidang kebudayaan maupun bidang kepariwisataan mempunyai kepentingan yang sama dalam menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya.
 2. Kerjasama antara instansi-instansi yang menangani dan membidangi kebudayaan dan kepariwisataan perlu ditingkatkan, agar pembinaan dan pembangunan kedua bidang tersebut dapat diselenggarakan dengan terpadu untuk mencapai daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya.
 3. Kerjasama instansional antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata perlu lebih dikongkritkan dengan me-

nuangkannya di dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang akan melandasi usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan bersama di dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

M E N G I N G A T :

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 tahun 1974;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 237/M Tahun 1978;
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km/415/U/Phb-75;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 079/O Tahun 1975;
7. Monumen Ordonantie Stbl. 238 Tahun 1931.

M E N G I N G A T P U L A :

Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur/Wakil Ketua Bappenas tanggal 17 Nopember 1973;

MAKA DENGAN INI KEDUA BELAH PIHAK MENYATAKAN PERSETUJUAN TERHADAP PASAL-PASAL DIDALAM PERJANJIAN KERJASAMA INI SEBAGAI BERIKUT :

B A B : I

T U J U A N

Pasal 1

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk :

1. meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dengan menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua bidang secara sinkron dan terpadu.
2. saling membantu di dalam pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana bagi perencanaan, pembinaan dan pengembangan kedua bidang untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan obyek-obyek kebudayaan bagi pengembangan kepariwisataan dan hasil-hasil pengembangan kepariwisataan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
3. meningkatkan dan memperluas koordinasi antara instansi yang lingkup tugasnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

B A B : II

LINGKUP TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan khasanah budaya sebagai obyek pariwisata dengan memperhatikan penyelamatan dan pelestariannya serta peningkatan kesejahteraan seniman.

Pasal 3

Secara fungsional, tugas, wewenang dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan khasanah budaya dalam arti seluas-luasnya adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, sedangkan pembinaan dan pengembangan segi kepariwisataannya adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

B A B : III**POKOK-POKOK KERJASAMA****Pasal 4**

1. peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga pembina dan pengembang kebudayaan serta kepariwisataan didasari oleh kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan serta kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepariwisataan.
2. Pengembangan dan penyajian obyek pariwisata berupa peninggalan budaya, upacara adat, kesenian dan lain-lainnya diatur bersama tanpa menimbulkan masalah-masalah sosial, budaya dan keagamaan.
3. Publikasi dan dokumentasi yang mempergunakan media cetak, film dan elektronika mengenai obyek wisata budaya mengutamakan sumber-sumber informasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan kepariwisataan diarahkan pula pada partisipasi masyarakat dalam peningkatan penghayatan kebudayaan bangsa.

B A B : IV**PELAKSANAAN KERJASAMA****Pasal 5**

1. Untuk mensinkronisasikan dan memadukan pelaksanaan kerjasama dibentuk suatu badan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur kedua belah pihak.
2. Untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menuangkan program-program pelaksanaan diadakan pertemuan-pertemuan berkala antara kedua belah pihak.
3. Atas persetujuan kedua belah pihak dapat diadakan konsultasi dengan instansi-instansi lain yang dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

B A B : V**P E N U T U P****Pasal 6**

Hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(ACHMAD TIRTOSUDIRO)
DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

(PROF. DR. HARYATI SOEBADIO)
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
DAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

NO. 019/A.1/1979

No. : Kep-08/U/X/79

**KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI KERJASAMA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA**

**DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
DAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : Naskah kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan tanggal Yogyakarta 9 Maret 1979.
- Menimbang** :
- a. bahwa pembinaan dan pengembangan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan budaya bangsa;
 - b. bahwa memperkenalkan budaya bangsa tersebut di atas dilakukan dengan tetap berlandaskan dan memperhatikan terpeliharanya kebudayaan serta kepribadian nasional;
 - c. bahwa oleh karena itu pengembangan kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang terarah dan terpadu antara pelbagai pihak yang mempunyai kewenangan karena fungsi dan tugasnya;
 - d. bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, maka perlu mengadakan kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan wisata budaya;
 - e. bahwa untuk itu dalam rangka pengaturan kerjasama perlu membentuk Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata budaya dalam suatu Keputusan Bersama yang dijiwai oleh Naskah Kerjasama tersebut di atas.

- Mengingat** : 1. Ketetapan MPR-RI Nomor : IV/MPR/1978;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 3. Staatsblad Nomor 238 Tahun 1931;
 4. Keputusan Presiden R.I.:
 a. Nomor 30 Tahun 1969;
 b. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
 c. Nomor 83/M Tahun 1977;
 d. Nomor 237/M Tahun 1978;
 5; Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 2 September 1975 Nomor : Km/415/U/Phb-75;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km/147/01.202 /Phb-77 tanggal 31 Desember 1977;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975.
- Mengingat pula** : Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua Bappenas tanggal Yogyakarta 17 Nopember 1973.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk KOMISI KERJASAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA, dengan ketentuan sebagai berikut :

B A B : I

K E D U D U K A N

P a s a l : 1

Tanpa mengurangi kewenangan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan secara fungsional masing-masing pihak, maka Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya atau KKPP Wisata Budaya berkedudukan selaku pembantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pariwisata dan Direktur Jenderal Kebudayaan dalam membina dan mengembangkan wisata budaya.

B A B : II

T U G A S P O K O K

P a s a l : 2

KKPP Wisata Budaya bertugas mensinkronisasikan dan memadukan pengembangan serta pemanfaatan obyek wisata budaya.

BAB : III
F U N G S I

Pasal : 3

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 2, maka KKPP Wisata Budaya berfungsi menyusun konsep :

1. pola perencanaan pembinaan dan pengembangan Wisata Budaya yang sistimatis, terarah dan terpadu;
2. pola pemanfaatan obyek wisata budaya dengan tetap memperhatikan penyelamatannya dan pelestarian lingkungannya, serta meningkatkan kesejahteraan seniman dan pamong budaya;
3. strategi peningkatan dayaguna dan hasil guna pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dengan usaha-usaha yang nyata, terarah dan terpadu;
4. pola pembinaan dan pengembangan wisata budaya di bidang pengadaan serta pemanfaatan tenaga, dana dan sarana.

BAB : IV
S T R U K T U R

Pasal : 4

Susunan KKPP Wisata Budaya diatur sebagai berikut :

1. seorang Ketua;
2. seorang Wakil Ketua;
3. seorang Sekretaris;
4. seorang Wakil Sekretaris;
5. dan dibantu oleh beberapa anggota yang secara fungsional membidangi :
 - 5.1. pendidikan.
 - 5.2. informasi dan dokumentasi;
 - 5.3. pengembangan dan penyelamatan obyek wisata budaya;
 - 5.4. pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - 5.5. pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana.

BAB : V
TATA KERJA

Pasal : 5

1. KKPP Wisata Budaya wajib mengadakan rapat berkala.
2. KKPP Wisata Budaya dapat mengadakan rapat konsultasi dengan lain-lain instansi yang dipandang perlu.
3. Segala hasil perumusan Pasal 3, yang merupakan pelaksanaan

kerjasama ini diperlukan persetujuan dari masing-masing pejabat yang mempunyai otoritas untuk itu sesuai dengan jenjang struktur yang berlaku.

4. KKPP Wisata Budaya wajib menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB : VI

P E M B I A Y A A N

Pasal : 6

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini diatur dalam anggaran rutin dan pembangunan masing-masing Direktorat Jenderal dari mana anggaran yang selaras dengan itu.

BAB : VII

ATURAN KHUSUS

Pasal : 7

Tindak lanjut Keputusan Bersama ini dijabarkan lebih lanjut oleh KKPP Wisata Budaya berpedoman pada Pegangan Kerja sebagai terlampir.

BAB : VIII

P E N U T U P

Pasal : 8

Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur dalam keputusan tersendiri setelah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

Kedua

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 1979**

**DIREKTUR JENDERAL
PARIWISATA**

**DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN**

ACHMAD TIRTOSUDIRO

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO

Lampiran : Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. : KEP-08/U/X/79 dan No. : 019/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979 Tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya.

**PEGANGAN KERJA PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 7, Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. Kep. 08/U/X/79 dan No. : 019/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979, tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya, maka tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh KKPP Wisata Budaya berpedoman pada Pegangan Kerja Pelaksanaan Kerjasama ini.

Pegangan Kerja ini disusun dengan dijiwai oleh Naskah Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan yang telah ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 9 Maret 1979.

Bab I, pasal 1, Naskah Kerjasama tersebut menyatakan :

- Meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dengan menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan yang menyangkut kedua bidang secara sinkron dan terpadu.
- Saling membantu di dalam pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana bagi perencanaan, pembinaan dan pengembangan kedua bidang untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan obyek-obyek kebudayaan bagi pengembangan kepariwisataan dan hasil-hasil pengembangan kepariwisataan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
- Meningkatkan dan memperluas koordinasi antara instansi yang lingkup tugasnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

Bab III, Pasal 4, Naskah Kerjasama tersebut menyatakan bahwa hasil-hasil yang akan dicapai meliputi :

- Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga pembina dan pengembang kebudayaan serta kepariwisataan didasari oleh kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan serta kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kepariwisataan.

- Pengembangan dan penyajian obyek pariwisata, berupa peninggalan budaya, upacara adat, kesenian dan lain-lainnya diatur bersama tanpa menimbulkan masalah-masalah sosial, budaya dan keagamaan.
- Publikasi dan dokumentasi yang mempergunakan media cetak, film dan elektronika mengenai obyek-obyek wisata budaya mengutamakan sumber informasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan kepariwisataan diarahkan pula pada partisipasi masyarakat dalam peningkatan penghayatan kebudayaan bangsa.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan secara terkoordinasi dan terpadu, maka Pegangan Kerja ini menjadi pedoman KKPP Wisata Budaya di dalam menjalankan fungsinya menyusun konsep pola perencanaan pembinaan dan pengembangan wisata budaya, pola pemanfaatan obyek wisata budaya, strategi peningkatan daya guna dan hasil guna pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, pola pembinaan dan pengembangan wisata budaya di bidang pengadaan serta pemanfaatan tenaga, dana dan sarana.

Pola-pola tersebut di atas secara nyata akan dikenakan pada bidang-bidang garapan sebagai berikut :

- pendidikan;
- informasi dan dokumentasi;
- pengembangan dan penyelamatan obyek wisata budaya serta pelestarian lingkungannya;
- pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana.

Sistematika Pegangan Kerja dalam menangani bidang-bidang garapan tersebut di atas adalah :

- permasalahan;
- langkah-langkah;

Tiap-tiap bagian sistematika mencakup :

- perencanaan;
- pengembangan;
- pemanfaatan.

II. PERMASALAHAN.

A. PERMASALAHAN PENDIDIKAN

1. Perencanaan.

Belum ada rencana yang terpadu untuk :

- a. menyelenggarakan kelembagaan dan forum yang dapat menangani pendidikan, atau latihan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya;

- b; menyusun sistim pendidikan atau latihan yang menghasilkan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya;
- c. menyusun kurikulum atau bahan pelajaran dan latihan beserta sistim evaluasinya bagi pendidikan atau latihan termaksud;
- d. Menentukan kualifikasi pengajar dan peserta pendidikan atau latihan berdasarkan jenjang yang relevan dengan wewenang dan jangkauan tugas pembina dan pengembang wisata budaya yang bersangkutan;
- e. menangani masalah pembiayaan dan pengendalian pendidikan.

2. Pengembangan.

- a. Belum ada inventarisasi, klasifikasi berdasarkan deskripsi yang jelas tentang pendidikan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya berdasarkan kriteria kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional maupun kepentingan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan.
- b. Belum ada pengembangan pendidikan wisata budaya yang terarah dan terpadu secara kwantitatip dan kwalitatip untuk mencukupi kebutuhan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya yang sinkron dengan rencana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kepariwisataan.

3. Pemanfaatan.

Masih kurangnya pemanfaatan jalur pendidikan yang telah ada, baik formal maupun non-formal, diluar bidang kebudayaan dalam arti sempit dan kepariwisataan, untuk menanamkan sikap sadar wisata yang tepat dan secara tidak langsung menunjang program pembinaan dan pengembangan wisata budaya.

B. PERMASALAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Perencanaan.

Belum ada rencana yang terpadu untuk :

- a. menghasilkan pustaka wisata budaya yang informatif, edukatif dan mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan untuk berbagai jenis wisatawan.
- b. mengembangkan sumber data dan informasi yang khusus untuk kegunaan penulisan berbagai jenis dan ragam pustaka wisata budaya.
- c. menyusun pola penerbitan dan distribusi pustaka wisata budaya.
- d. mengendalikan pola penulisan dan gaya penulisan pustaka wisata budaya dalam hubungan dengan butir (a).

2. Pengembangan.

- a. Belum ada studi yang tuntas dan terpadu untuk menyusun inventarisasi jalur media massa yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi mengenai wisata budaya dan lingkungan jangkauannya ditinjau

dari kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kepariwisataan.

- b. Adanya masalah biaya dalam menghasilkan media informasi wisata budaya, khususnya yang bersifat bahan tulisan dan lukisan, sehingga hasilnya belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.
- c. Adanya kecenderungan pada petugas maupun masyarakat untuk mengabaikan informasi tertulis yang tepat dan teliti dalam melakukan wisata budaya.

3. Pemanfaatan.

Belum sepenuhnya dimanfaatkan:

- a. fasilitas atau forum penyebaran informasi seperti forum penataran dilingkungan instansi pemerintah, konvensi, terminal lalu lintas darat, laut maupun udara dan sebagainya.
- b. sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. MASALAH PENGEMBANGAN DAN PENYELEMATAN OBYEK WISATA BUDAYA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGANNYA.

1. Perencanaan.

- a. Perencanaan obyek wisata budaya belum menjangkau sebagian besar obyek wisata budaya secara tuntas.
- b. Khusus obyek wisata budaya yang masih berfungsi dan masyarakat lingkungannya, masih perlu perencanaan yang lebih integral yang meliputi penyelamatan obyek wisata budaya serta pelestarian lingkungannya, dan kesejahteraan lahiriah maupun batiniah masyarakatnya.
- c. Masih perlu pendekatan interdisipliner dalam penyusunan rencana penyelamatan obyek wisata budaya dan pelestarian lingkungannya.
- d. Kurang terpadunya tahap studi kelayakan yang mendahului perencanaan penyelamatan obyek wisata budaya dan pelestarian lingkungannya.
- e. Masih kurang terpadunya perencanaan prasarana fisik maupun non fisik di bidang wisata budaya.

2. Pengembangan.

- a. Pengembangan obyek wisata budaya yang telah berfungsi belum berdasarkan pola terpadu yang mantap, sehingga banyak timbul masalah yang akibatnya merugikan.
- b. Tidak selalu adanya pola terpadu yang mantap dapat mengundang timbulnya masalah yang disebabkan oleh sikap berbagai petugas dan anggota masyarakat yang sering menyuarakan kepentingan yang tidak serasi dengan tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kepariwisataan.

bangun kebudayaan nasional dan kepariwisataan.

- c. Pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana yang terarah dan terpadu antara kedua instansi belum dikembangkan.

3. Pemanfaatan.

- a. Pemanfaatan potensi tenaga yang telah ada di bidang kebudayaan maupun kepariwisataan untuk memantapkan pelaksanaan program wisata budaya masih kurang terarah,
- b. Pemanfaatan tenaga, dana serta sarana yang ada pada kedua instansi untuk pembinaan dan pengembangan wisata budaya, belum dilakukan secara terarah dan terpadu.

III. LANGKAH-LANGKAH.

A. LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN.

1. Perencanaan.

- a. Merencanakan pemantapan kelembagaan agar dapat menghasilkan tenaga-tenaga berbagai tingkat yang diperlukan untuk membina, mengembangkan dan mengelola wisata budaya dengan mutu profesionalisme yang tinggi.
- b. Merencanakan suatu sistim yang terpadu untuk mendidik, melatih dan menatar melalui jalur non-formal, tenaga berbagai tingkat yang diperlukan untuk membina, mengembangkan dan mengelola wisata budaya dengan keterampilan dan motivasi yang memadai.
- c. Merencanakan suatu pola yang terpadu untuk menghasilkan kurikulum bahan pelajaran dan latihan tenaga pembina, pengembang dan pengelola wisata budaya beserta cara evaluasinya yang disesuaikan dengan tingkat dan bobot pengetahuan yang diperlukan.
- d. Merencanakan pengadaan dan pengembangan tenaga pengajar, pelatih dan penatar di bidang wisata budaya menurut kebutuhan.
- e. Menyusun rencana yang terpadu untuk menjamin kelestarian dan daya guna kelembagaan yang mendidik, melatih, atau menatar tenaga pembina dan pengembang wisata budaya termasuk masalah pembiayaan dan pengendaliannya.

2. Pengembangan.

- a. Mengembangkan studi terpadu yang cukup dalam dan luas untuk menghasilkan inventarisasi dan klasifikasi yang mencerminkan perpaduan kriteria berdasarkan kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, pelestarian warisan budaya, dan kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- b. Mengembangkan tenaga pembina, pengembang dan pengelola wisata budaya secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan realita yang sesuai dengan taraf kemajuan pembinaan dan pengembangan

- c. Kegiatan terhadap obyek wisata budaya yang bertitik singgung dan tumpang tindih antara bidang kebudayaan dan kepariwisataan belum diidentifikasi dan diformulasikan secara tuntas untuk memungkinkan penanganan secara terpadu.

3. Pemanfaatan.

- a. Belum sepenuhnya dikembangkan pemanfaatan obyek-obyek wisata budaya.
- b. Dalam memanfaatkan obyek-obyek wisata budaya belum sepenuhnya memperhatikan penyeleamatan dan pelestarian lingkungan.

D. MASALAH PARTISIPASI MASYARAKAT.

1. Perencanaan.

Belum ada studi pendahuluan maupun studi kelayakan yang tuntas untuk dasar rencana partisipasi masyarakat, khususnya dalam aspek budaya dari wisata budaya.

2. Pengembangan

Partisipasi masyarakat pada pengembangan kepariwisataan dan peningkatan penghayatan kebudayaan bangsa belum terarah, belum mantap dan belum terpadu.

3. Pemanfaatan.

- a. Pemanfaatan berbagai potensi dalam masyarakat untuk pembinaan dan pengembangan wisata budaya belum terlaksana berdasarkan pola yang serasi.
- b. Pemanfaatan berbagai potensi struktural organik di bidang kebudayaan yang mempunyai jangkauan di masyarakat belum terpadu.

E. MASALAH PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA DANA SERTA SARANA.

1. Perencanaan.

Belum ada perencanaan yang terpadu mengenai pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana untuk pembinaan dan pengembangan wisata budaya.

2. Pengembangan.

- a. Belum ada inventarisasi, klasifikasi berdasarkan deskripsi yang jelas tentang tenaga pembina dan pengembang wisata budaya berdasarkan kriteria kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional maupun kepentingan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan,
- b. Belum ada pengembangan yang terarah dan terpadu secara kuantitatif dan kualitatif dari kebutuhan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya yang sinkron dengan rencana pembinaan dan pengem-

wisata budaya melalui jalur formal maupun non-formal.

- c. Mengembangkan penggarapan generasi muda secara terarah dan terpadu agar sikap sadar wisata budaya yang tepat segera mereka miliki dan menjadikan mereka tenaga wisata budaya yang potensial.

3. Pemanfaatan.

- a. Memanfaatkan secara terarah dan terpadu para peminat, ahli serta pelaku kebudayaan dan ahli kepariwisataan di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat untuk menunjang pengadaan tenaga pembina, pengembang dan pengelola wisata budaya.
- b. Memanfaatkan jalur pendidikan formal maupun non-formal diluar bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk menciptakan sadar wisata budaya dan tenaga non-formal pembina dan pengembang wisata budaya.

(Misalnya pendidikan tenaga pemerintah daerah, pendidikan tata kota, pendidikan pelestarian lingkungan, kelompok pencinta alam pramuka dan lain-lain sebagainya yang dinilai ada kaitannya dengan usaha pembinaan dan pengembangan wisata budaya).

- c. Memanfaatkan kegiatan wisata remaja sebagai wahana pendidikan sadar wisata budaya.

B. LANGKAH-LANGKAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Perencanaan.

- a. Merencanakan pola dasar pustaka wisata budaya yang mengandung pokok-pokok :
 - informasi yang tepat dan teliti;
 - nilai edukatif, karena mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan, baik pembinaan, pengembangannya maupun pelestarian warisan budayanya;
 - pengarahannya tentang sikap berwisata budaya yang tepat dan serasi dengan tata nilai dan tata susila masyarakat.
- b. Merencanakan pola dasar berbagai buku petunjuk wisata budaya berdasarkan sifat khusus berbagai jenis obyek wisata budaya.
- c. Merencanakan suatu Pusat Data yang khusus menjadi sumber informasi untuk penyebaran keterangan atau promosi wisata budaya, baik melalui bahan cetak, gambar maupun film dan radio, atau media elektronik yang lain.
- d. Merencanakan suatu pola pengawasan/penilaian beserta pelaksanaannya atas mutu out put bahan informasi dan promosi wisata budaya secara terpadu.
- e. Merencanakan secara terpadu pola produksi dan distribusi bahan informasi dan promosi wisata budaya.

2. Pengembangan.

- a. Mengembangkan suatu studi yang terpadu dan tuntas mengenai jalur media massa dan tenaga pengasuhnya, yang dapat digunakan untuk menyebarkan pengertian dan informasi mengenai wisata budaya, baik ditinjau dari kepentingan pembinaan, dan pengembangan kebudayaan nasional maupun pelestarian warisan budaya dan kepariwisataan.
- b. Mengembangkan keahlian menulis kepustakaan untuk informasi maupun promosi wisata budaya melalui berbagai cara, hingga berbentuk profesionalisme dalam bidang tersebut di kalangan penulis Indonesia khususnya, masyarakat pada umumnya.
- c. Mengembangkan kuantitas dan kualitas kepustakaan wisata budaya khususnya yang dapat dijangkau daya beli masyarakat Indonesia, disamping yang ditujukan pada wisatawan asing.
- d. Menerbitkan bulletin tidak berkala secara terpadu yang berisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai pegangan para petugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan wisata budaya.
- e. Mengembangkan apresiasi yang tepat dikalangan masyarakat, petugas dan wisatawan terhadap pustaka wisata budaya.

3. Pemanfaatan.

- a. Memanfaatkan secara maksimal semua kesempatan dan tempat yang sesuai untuk menyebar luaskan pustaka wisata budaya.
- b. Memanfaatkan secara maksimal berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wisata budaya, agar dapat digunakan sebagai umpan balik untuk melengkapi Pusat Data Wisata Budaya, baik sumber di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Memanfaatkan pustaka wisata budaya negara lain sebagai bahan perbandingan.
- d. Memanfaatkan segala jenis media massa untuk pembinaan dan pengembangan wisata budaya.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN DAN PENYELAMATAN OBYEK WISATA BUDAYA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGANNYA.

1. Perencanaan.

- a. Menyusun pola perencanaan pengembangan obyek wisata budaya secara antar bidang dan interdisipliner untuk memperoleh hasil studi kelayakan yang tuntas dan terpadu, dengan mempertimbangkan urutan prioritas pengembangan Daerah Tujuan Wisata dan urutan prioritas pengembangan bidang kebudayaan serta usaha penyelamatan warisan budaya dan pelestarian lingkungannya.

- b. Menyusun pola perencanaan khusus untuk pengembangan obyek wisata budaya yang berupa monumen yang masih berfungsi, pemukiman/lingkungan masyarakat tradisional dan sejenisnya, secara antar bidang dan interdisipliner untuk memperoleh hasil studi kelayakan yang tuntas dan terpadu dengan mempertimbangkan pembinaan masyarakat yang bersangkutan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya dan keagamaan.
- c. Menyusun konsep pola kebijakan umum yang terpadu dan antar bidang untuk menghasilkan peraturan yang terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan berbagai obyek wisata budaya untuk pegangan para petugas lapangan.

2. Pengembangan.

- a. Mengadakan evaluasi secara terpadu dan tuntas pengembangan obyek wisata budaya yang telah berfungsi untuk pengembangan selanjutnya sehingga berjalan dengan serasi dan menjamin kelestariannya.
- b. Menyempurnakan dan memantapkan kelembagaan/forum yang mengelola obyek wisata budaya, baik di daerah maupun di pusat.
- c. Memadukan pengembangan pusat-pusat pembinaan kebudayaan dan pusat-pusat kegiatan wisata budaya sehingga kegiatannya saling menunjang dan membawa manfaat sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat.
- d. Khusus mengenai pengembangan obyek peningkatan sejarah dan keurbakalaan perlu diperhatikan kasus demi kasus.

3. Pemanfaatan.

- a. Memanfaatkan hasil pembinaan dan pengembangan kesenian yang telah diseleksi sebagai obyek wisata budaya.
- b. Memanfaatkan usaha pelestarian warisan budaya yang telah diseleksi sebagai obyek wisata budaya, khusus untuk memperlihatkan penghargaan dan tanggung jawab terhadap warisan budaya bangsa.
- c. Memanfaatkan aspek-aspek khusus kebudayaan suatu daerah sebagai unsur pemberi suasana khas pada wisata budaya secara selektip.
- d. Meningkatkan usaha penyelamatan dalam pemanfaatan obyek wisata budaya.

D. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

1. Perencanaan.

- a. Perlu mengadakan studi antar bidang interdisipliner yang terpadu dan tuntas untuk merencanakan pola kebijaksanaan tentang jenis partisipasi, bidang partisipasi dan jangkauan partisipasi masyarakat, baik sebagai kelompok maupun perorangan.

- b. Selanjutnya perlu direncanakan usaha memasyarakatkan pengertian yang benar mengenai kepariwisataan pada umumnya dan wisata budaya pada khususnya.
- c. Perlu direncanakan pola kebijakan khusus yang mengarahkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata budaya, agar tidak berakibat negatif terhadap usaha pembinaan dan pengembangan **Kebudayaan Nasional** dan usaha pelestarian warisan budaya.

2. Pengembangan.

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara berhati-hati, langkah demi langkah, tahap demi tahap sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pengembangan partisipasi masyarakat harus disertai dengan pengembangan motivasi yang serasi dan seimbang antara motivasi komersial dan cita-cita non-komersial.
- c. Pengembangan partisipasi masyarakat jangan sampai menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh penghasilan hingga menimbulkan keresahan sosial.

3. Pemanfaatan.

- a. Pemanfaatan industri pariwisata dan penunjangnya untuk turut meningkatkan mutu seni budaya dan pelestarian obyek wisata budaya.
- b. Pemanfaatan kelompok-kelompok pencinta budaya untuk turut menjaga mutu seni budaya dan pelestarian obyek wisata budaya.
- c. Pemanfaatan tokoh-tokoh kebudayaan untuk turut menjelaskan hakekat wisata budaya.
- d. Pemanfaatan masyarakat pengrajin dan para pembinanya untuk tetap menjaga mutu seni kriya dan menjamin pembagian penghasilan yang adil dari hasil industri pariwisata.
- e. Dalam pemanfaatan partisipasi para seniman agar selalu terjaga mutu penyajiannya dan taraf penghasilannya.
- f. Pemanfaatan hubungan antara instansi resmi bidang kebudayaan maupun kepariwisataan dengan masyarakat, sebagai jalur umpan balik untuk memonitor perkembangan partisipasi masyarakat.
- g. Pemanfaatan kelompok sosial budaya dan lembaga sosial tertentu lainnya sebagai wadah umpan balik perkembangan partisipasi masyarakat.

E. LANGKAH-LANGKAH PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA, DANA SERTA SARANA

1. Perencanaan.

Perlu merencanakan konsep pola kebijakan yang terpadu tentang peng-

adaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana yang dimiliki oleh kedua instansi, guna pembinaan dan pengembangan wisata budaya.

2. Pengembangan.

Pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana untuk pembinaan serta pengembangan wisata budaya, perlu dikembangkan secara terpadu diantara kedua instansi dengan menentukan bersama kebutuhan dan persyaratan termaksud.

3. Pemanfaatan.

Pemanfaatan secara terpadu atas tenaga, dana serta sarana yang dimiliki oleh kedua instansi untuk keperluan pembinaan dan pengembangan wisata budaya perlu dikembangkan.

IV. PENUTUP.

Pegangan kerja ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. Kep-08/U/X/79 dan No. : 019/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979, tentang Pembentukan KKPP Wisata Budaya.

DIREKTUR JENDERAL
PARISWISATA

DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN

ACHMAD TIRTOSUDIRO

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

NO. : 020/A.1/1979

**DIREKTORAT JENDERAL
PARIWISATA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

No. : Kep. 09/U/X/79

**KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMISI KERJASAMA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA**

**DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Membaca** : Naskah kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan tanggal 9 Maret 1979.
- Menimbang** : a. bahwa telah ditanda tangani Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 Oktober 1979 Nomor Kep-08/U/X/79 dan Nomor : 019/A.1/1979;
b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Bersama tersebut sub a, khususnya pasal 4 Bab IV, maka dipandang perlu mengangkat keanggotaan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan di Solo tanggal 24 Juli 1979.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Monumenten Ordonnantie Staatsblad Nomor 238 Tahun 1931;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 30 Tahun 1969;
b. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;

- c. Nomor 83/M Tahun 1977;
- d. Nomor 237/M Tahun 1978;
- 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969;
- 5. Keputusan Menteri Perhubungan:
 - a. Tanggal 2 September 1975,
Nomor : Km/415/U/Phb-75;
 - b. Tanggal 31 Desember 1977
Nomor : Km/147/01/202/Phb-77;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975;
- 7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : Kep-08/U/X/79 dan Nomor : 019/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya yang bertugas sebagaimana tersebut pada Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Oktober 1979 Nomor : Kep-08/U/X/79 dan Nomor : 019/A.1/1979.
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini diatur dalam anggaran rutin dan pembangunan masing-masing Direktorat Jenderal dari mata anggaran yang selaras untuk itu.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri setelah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 1979

DIREKTUR JENDERAL
PARIWISATA

DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN,

ACHMAD TIRTOSUDIRO

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO

LAMPIRAN Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata
Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan.

Nomor : Kep-09/U/X/79 dan

Nomor : 020/A.1/1979

Tanggal : 6 Oktober 1979

SUSUNAN KEANGGOTAAN KKPP WISATA BUDAYA

1. **Drs. Soekarsono** — sebagai Ketua;
*Direktur Bina Pelayanan Wisata Direktorat
Jenderal Pariwisata.*
2. **Drs. Bastomi Ervan** — sebagai Wakil Ketua;
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan.
3. **Sutarso, S.H.** — sebagai Sekretaris;
*Kepala Bagian Efisiensi Tatalaksana Direk-
torat Jenderal Kebudayaan.*
4. **Drs. Supangkat Broto** — sebagai Wakil Sekretaris;
*Kepala Sub Direktorat Aneka Wisata Direk-
torat Bina Pelayanan Wisata.
Direktorat Jenderal Pariwisata.*
5. **Drs. Bambang Sumadio** — sebagai anggota, yang
Direktur Museum Nasional dan membidangi bidang pen-
Drs. Hanafi didikan;
*Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
Pariwisata Jenderal Jenderal Pariwisata.*
6. **Drs. P. Wayong** — sebagai anggota, yang
Kepala Bidang Geografi Budaya Pusat membidangi bidang in-
Penelitian Sejarah dan Budaya Direktorat formasi dan dokumen-
Jenderal Kebudayaan dan tasi;
Drs. H. Supriadi
*Kepala Sub Direktorat Bimbingan Masya-
rakat, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat
Bina Pemasaran Wisata, Dir-Jend Pariwisata.*
7. **Drs. Uka Tjandrasasmita** — sebagai anggota, yang
Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala, membidangi bidang pem-
Direktorat Jenderal Kebudayaan dan binaan dan pengembang-
Dra. Cri Murti Adhi an dan penyelamatan
Direktur Bina Pemasaran Wisata Direktorat obyek wisata budaya;
Jenderal Pariwisata.

8. **Drs. Suwandono**

*Direktur Direktorat Pembinaan Kesenian
Direktorat Jenderal Kebudayaan dan*

Drs. Baginda O. Sinurat

*Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata.*

- sebagai anggota, yang
- membidangi bidang pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

9. **E. Sudiardjo, S.H.**

*Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat
Pengembangan Kesenian Direktorat Jenderal
Kebudayaan dan*

Drs. Andi Mappisammeng

*Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jen-
deral Pariwisata.*

- sebagai anggota, yang membidangi bidang pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 6 Oktober 1979

DIREKTUR JENDERAL
PARIWISATA

DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN,

ACHMAD TIRTOSUDIRO

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

NOMOR : 015/A.I/1981

NOMOR : 010/KEP/DIRJEN/RTF/1981

T E N T A N G
PENGANGKATAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONA
MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

Membaca : Naskah Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Radio--Televisi- Film, Departemen Penerangan, tanggal 14 Oktober 1979.

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio--Televisi--Film, Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979, Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor: 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film beserta perubahannya;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Bersama tersebut pada sub a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
 b. Nomor 27/M Tahun 1975;
 c. Nomor 237/M Tahun 1978.

2. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor : 55 A/KEP/MENPEN/1975 dan Nomor : 55 B/KEP/MENPEN/1975;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 Nomor : 0222 e/O/1980;
4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan:
 - a. Nomor : 028/A.I/1979
Nomor : 17/KEP/DIRJEN/RTF/1979
 - b. Nomor : 029/A.I/1979
Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979 dengan perubahannya;
 - c. Nomor : 014/A.I/1979
Nomor : 09/KEP/DIRJEN/RTF/1981

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film yang selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama ini disebut "Tim Kerjasama".
- KEDUA** : Tugas pokok Tim Kerjasama adalah melaksanakan Pasal 3 Bab III, Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979.
- KETIGA** : Untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok tersebut Pasal "KEDUA" bila dianggap perlu Tim Kerjasama dapat membentuk Panitia/Sub Tim/Bidang Teknis Khusus.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerjasama berpedoman kepada Pokok-pokok Pedoman Kerja Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979 tanggal 14 Desember 1979 tersebut.
- KELIMA** : Tim Kerjasama diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang hasil perkembangan usahanya setiap tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur

Jenderal Radio—Televisi—Film.

- KEENAM** : Pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Direktorat Jenderal.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur dalam keputusan tersendiri setelah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 APRIL 1981

DIREKTUR JENDERAL
RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DRS. S U M A D I

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

LAMPIRAN: Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.

Nomor : 015/A.I/1981
010/KEP/DIRJEN/RTF/1981

Tanggal : 13 APRIL 1981

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL
MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM

- | | |
|---|--|
| 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film. | — sebagai Ketua I merangkap anggota; |
| 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. | — sebagai Ketua II merangkap anggota; |
| 3. Ketua Harian Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan | — sebagai Sekretaris I merangkap anggota; |
| 4. Kepala Sub Direktorat Siaran Direktorat Televisi | — sebagai Sekretaris II merangkap anggota. |
| 5. Direktur Radio | — sebagai anggota; |
| 6. Direktur Televisi | — sebagai anggota; |
| 7. Direktur Pusat Produksi Film Negara | — sebagai anggota; |
| 8. Direktur Pembinaan Film | — sebagai anggota; |
| 9. Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional | — sebagai anggota; |
| 10. Direktur Kesenian | — sebagai anggota; |
| 11. Direktur Permuseuman | — sebagai anggota; |
| 12. Direktur Perliadungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala | — sebagai anggota; |
| 13. Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. | — sebagai anggota; |
| 14. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. | — sebagai anggota; |
| 15. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | — sebagai anggota; |
| 16. Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan | — sebagai anggota; |
| 17. Direktur Penerangan Rakyat Departemen Penerangan | — sebagai anggota; |
| 18. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Dep. P dan K | — sebagai anggota; |

19. Kepala Stasiun Televisi RI Jakarta — sebagai anggota;
20. Kepala Stasiun RRI Jakarta — sebagai anggota;
21. Pemimpin Proyek Media Kebudayaan Jakarta — sebagai anggota;
22. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan — sebagai anggota;
23. Kepala Sub Direktorat Siaran Dalam Negeri, Direktorat Radio — sebagai anggota;
24. Kepala Bidang Produksi Pusat Produksi Film Negara — sebagai anggota;
25. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film. — sebagai anggota;

DIREKTUR JENDERAL
RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DRS. SUMADI

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

Nomor : 014/A.I/1981

Nomor : 09/KEP/DIRJEN/RTF/1981

T E N T A N G

**MENAMBAH JUMLAH ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN,
 PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL
 MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM**

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

D A N

DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

- Membaca** : Naskah Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Radio-Televi-Film, Departemen Penerangan, tanggal 14 Oktober 1979.
- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio-Televi-Film, Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979, Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film;
- b. bahwa ketentuan Bab IV Pasal 6 Surat Keputusan Bersama tersebut pada sub a di atas secara teknis fungsional kurang memenuhi kebutuhan, sehingga perlu ditambah dari 21 (duapuluh satu) orang menjadi 25 (duapuluh lima) orang.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
 b. Nomor 27/M Tahun 1975;
 c. Nomor 237/M Tahun 1978.
2. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor : 55A/KEP/MENPEN/1975 dan Nomor : 55B/KEP/MENPEN/1975;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 Nomor : 0222e/O/1980;

4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan;

Nomor : 028/A.I/1979

- a. Nomor : 17/KEP/DIRJEN/RTF/1979

Nomor : 029/A.I/1979

- b. Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerjasama para petugas teknis antara Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan, pada tanggal 15 Juli 1980 dan tanggal 31 Maret 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DIREKTUR JENDERAL RADIO–TELEVISI–FILM DEPARTEMEN PENERANGAN TENTANG MENAMBAH JUMLAH ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM.

Pasal 1

Menambah jumlah anggota Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979, khususnya Pasal 6 Bab IV, menjadi 25 (duapuluh lima) orang.

Pasal 2

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 13 APRIL 1981

DIREKTUR JENDERAL
RADIO–TELEVISI–FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTORAT JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM**

Tanggal : 4 Februari 1978

Nomor : 02/A.I/1978

Nomor : 06/KEP/DIRJEN/RTF/1978

T E N T A N G

**KERJASAMA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI
SARANA RADIO, TELEVISI, DAN FILM**

Agar sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu diadakan penyempurnaan Keputusan Bersama tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

D A N

**DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN**

Nomor : 028/A.I./1979

Nomor : 17/KEP/DIRJEN/RTF/1979

T E N T A N G

**KERJASAMA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM**

**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

D A N

**DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa adalah modal dasar bagi pembangunan nasional, maka kebudayaan tersebut perlu dikembangkan terus dan ditangani secara lebih mantap demi berhasilnya pembangunan nasional secara keseluruhan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan serta mengembangkan penghayatan nilai-nilai budaya bangsa di kalangan masyarakat,

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban membina dan mengembangkan kebudayaan nasional melalui berbagai usaha dan sarana;

- c. bahwa dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, Direktorat Jenderal Radio-Televisi-Film berkewajiban menunjang penyebarluasan kebudayaan Nasional melalui sarana radio, televisi, dan film;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub a, b dan c, dipandang perlu mengatur dan menyelenggarakan kerjasama dalam pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional antara Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Radio-Televisi-Film, Departemen Penerangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR-RI Nomor : IV/MPR/1978;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45 Tahun 1974;
 - c. Nomor 27/M Tahun 1975;
 - d. Nomor 237/M Tahun 1978;
 - e. Nomor 27 Tahun 1978 jo. Nomor 40 Tahun 1978.
 4. Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor : 55A/KEP/MENPEN/1975 jo. Nomor 55B/KEP/MENPEN/1975.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/Tahun 1975;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 1979 Nomor : 0145/O/1979.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional melalui Radio, Televisi, dan Film, yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 1979, di Yogyakarta.

M E M U T U S K A N -

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM, DEPARTEMEN PENERANGAN TENTANG KERJASAMA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM, sebagai berikut :**

Pasal 1

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut

PIHAK PERTAMA, bersama-sama Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan, selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA, bersepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi dan film.

Pasal : 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan serta peningkatan penghayatan kebudayaan nasional yang bernilai dan bermutu.

Pasal : 3

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas pengadaan materi kebudayaan yang diperlukan dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penyediaan unit-unit produksi dan sarana penyiarannya.

Pasal : 4

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film, yang susunan keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat-pejabat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi tersebut pada ayat (1) akan dituangkan dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.
- (3) Tim Koordinasi semacam ini, bila dipandang perlu, dapat dibentuk di daerah-daerah, yang pembentukannya akan diatur kemudian.

Pasal : 5

Tugas pokok Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film adalah mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memadukan kegiatan dalam rangka peningkatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi dan film.

Pasal : 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal : 7

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Pasal : 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan tanggal 4 Februari 1978:

Nomor : 02/A.I/1978
 _____ dinyatakan tidak berlaku
 Nomor : 06/KEP/DIRJEN/RTF/1978
 lagi.

Pasal : 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA

PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 1979

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

DIREKTUR JENDERAL
 RADIO—TELEVISI—FILM
 DEPARTEMEN PENERANGAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

DRS. SOEMADI

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL RADIO–TELEVISI–FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

Nomor : 029/A.I/1979

Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SARANA
RADIO, TELEVISI DAN FILM

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
D A N
DIREKTUR JENDERAL RADIO–TELEVISI–FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan nasional melalui Radio, Televisi dan Film, perlu peningkatan Koordinasi antara kedua Direktorat Jenderal;
 2. bahwa sebagai pelaksanaan peningkatan kerjasama tersebut angka 1; perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film;
 3. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film tersebut angka 2, perlu dituangkan dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film, Departemen Penerangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketentuan MPR–RI Nomor : IV/MPR/1978;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
 - b. Nomor 27/M Tahun 1975;
 - c. Nomor 237/M Tahun 1978;
 4. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor : 55A/KEP/MENPEN/1975 dan Nomor : 55B/KEP/MENPEN/1975;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/Tahun 1975;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 1979 Nomor : 0145/O/1979;
 7. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979 Nomor : 028/A.I/1979
-
- Nomor : 17/KEP/DIRJEN/RTF/1979

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM DEPARTEMEN PENERANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI, DAN FILM, sebagai berikut :**

B A B I

P E M B E N T U K A N

P a s a l : 1

Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film yang selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut Tim Kerjasama.

B A B II

K E D U D U K A N

P a s a l : 2

Tim Kerjasama berkedudukan selaku pembantu dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan tanpa mengurangi kewenangan, tanggungjawab, dan tugas-tugas pembinaan secara fungsional kedua Direktorat Jenderal.

B A B III

T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

P a s a l : 3

Tim Kerjasama bertugas pokok mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan memadukan kegiatan dalam rangka peningkatan pembinaan, pengembangan, dan penyebaran kebudayaan Nasional melalui

sarana radio, televisi, dan film.

Pasal : 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Tim Kerjasama berfungsi :

1. menyusun pola pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film.
2. menyusun rencana dan program operasional pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film yang terarah dan terpadu;
3. mengadakan penilaian serta pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film; dan
4. menampung pendapat umum mengenai pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal : 5

Tim Kerjasama terdiri :

1. Ketua I merangkap anggota;
2. Ketua II merangkap anggota;
3. Sekretaris I merangkap anggota;
4. Sekretaris II merangkap anggota;
5. Anggota-anggota yang mewakili unsur-unsur Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.

Pasal : 6

Penunjukan dan pengangkatan anggota Tim Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang.

Pasal : 7

Apabila dipandang perlu dan keadaan memungkinkan Tim Kerjasama dapat dibentuk di daerah-daerah.

Pasal : 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan pengangkatan keanggotaan

Tim Kerjasama di daerah-daerah akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal : 9

- (1) Tim Kerjasama wajib mengadakan rapat berkala, sekurang-kurangnya sebulan sekali;
- (2) Tim Kerjasama dapat mengadakan rapat konsultasi dengan instansi lain yang dipandang perlu;
- (3) Tim Kerjasama wajib menyampaikan laporan triwulan, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal : 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan.

BAB VII

LAIN—LAIN

Pasal : 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerjasama berpedoman pada pokok-pokok Pedoman Kerja sebagaimana termaktub dalam lampiran Keputusan Bersama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal : 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal : 13

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.

Pasal : 14

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL: 14 DESEMBER 1979

**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTUR JENDERAL
RADIO—TELEVISI—FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN**

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

DRS. SOEMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DIREKTUR JENDERAL RADIO—TELEVISI—FILM DEPARTEMEN PENERANGAN

Tanggal : 14 DESEMBER 1979

Nomor : 029/A.I/1979

Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979

**POKOK-POKOK PEDOMAN KERJA TIM KOORDINASI PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAYAAN NASIONAL
MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI, DAN FILM**

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Desember 1979 ditandatangani suatu Keputusan Bersama oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan tentang Kerjasama Pembinaan, Pengembangan, dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film.

Pelaksanaan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan belum seperti yang diharapkan oleh isi Keputusan Bersama tersebut yang antara lain menyangkut koordinasi kerjasama penentuan pola pemanfaatan, pola perencanaan penilaian dan penelitian, dan pengembangan.

Untuk melaksanakan Keputusan Bersama perlu dibentuk sebuah wadah yang disebut Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional (Tim Kerjasama). Tim ini beranggotakan pejabat-pejabat dalam lingkungan kedua Direktorat Jenderal. Dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya, Tim Kerjasama dilengkapi dengan pokok-pokok Pedoman Kerja. Pokok-pokok Pedoman Kerja ini memuat hal-hal yang menyangkut landasan, tujuan, ruang lingkup, sasaran, serta usaha dan kegiatan.

II. LANDASAN.

Tim Kerjasama berlandaskan :

1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan, tanggal 14 Desember 1979 Nomor : 028/A.I/1979
Nomor : 17/KEP/DIRJEN/RTF/1979
 tentang Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi, dan Film.
2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979 Nomor : 029/A.I/1979
Nomor: 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979
 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi dan Film.

III. TUJUAN

Tim Kerjasama bertujuan membantu terwujudnya siaran kebudayaan yang mendukung pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana Radio, televisi, dan Film.

IV. RUANG LINGKUP.

Kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film mempunyai ruang lingkup :

1. produk-produk pembinaan, pengembangan dan penyebar luasan kebudayaan nasional yang memenuhi persyaratan :
 - a. peningkatan penghayatan terhadap nilai-nilai warisan budaya bangsa;
 - b. peningkatan sikap budaya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju;
 - c. menunjang stabilitas nasional, ketahanan nasional dan wawasan nusantara;

- d. mencerminkan asas dan pelaksanaan politik luar negeri yang mengabdikan kepada kepentingan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional;
2. untuk dapat menghasilkan produk-produk baru yang tepat sasaran dipergunakan pemanfaatan umpan balik;
3. tugas fungsional yang menyangkut pembinaan manusia, materi, dan sarana media.

V. SASARAN

Kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film mempunyai sasaran :

1. pembinaan dan pengembangan meningkatnya mutu, isi, dan penyajian siaran kebudayaan serta penghayatan khalayak pendengar dan penonton;
2. penyebarluasan dalam negeri dan luar negeri;

VI. USAHA DAN KEGIATAN

Mengingat landasan, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran tersebut di atas, maka Tim Kerjasama perlu melaksanakan usaha dan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana radio, televisi, dan film sebagai berikut :

1. meningkatkan koordinasi kerjasama antara Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan serta pihak-pihak lain yang memungkinkan terciptanya siaran kebudayaan yang baik;
2. meningkatkan pengadaan dan mutu materi (isi) kebudayaan nasional;
3. meningkatkan penyebarluasan dan frekwensi siaran kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai warisan budaya bangsa;
4. meningkatkan daya guna media radio, televisi, dan film sebagai sarana penting siaran kebudayaan;
5. meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional;
6. meningkatkan tenaga profesional yang berbobot kultural dengan perangkat peralatan yang memadai, yang menjamin terselenggaranya siaran kebudayaan nasional yang mantap.

VII. PENUTUP

Pokok-pokok Pedoman Kerja ini dalam pelaksanaan operasionalnya dijabarkan oleh Tim Kerjasama.

**SARAN-SARAN UMUM RAPAT KERJASAMA PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
TANGGAL 12 S/D 14 OKTOBER 1979 DI YOGYAKARTA**

1. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, Departemen Penerangan Nomor : 02/A.I/1978
Nomor : 06/KEP/DIRJEN/RTF/1978
Tanggal 4 Februari 1978, seperti tercantum pada pasal 4, maka perlu diusahakan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional baik di Pusat maupun di Daerah.
2. Bahwa Tim Koordinasi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film. Tim ini bertugas memajukan kegiatan-kegiatan pembinaan pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui radio, televisi, dan film tanpa mengurangi tugas-tugas fungsional masing-masing Direktorat Jenderal.
3. Dalam mekanisme perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui radio, televisi, dan film perlu adanya keterpaduan usaha dan sekaligus saling menunjang sesuai dengan kemampuan dana, tenaga dan sarana yang dimiliki masing-masing Direktorat Jenderal.
4. Program-program kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui radio, televisi, dan film perlu disusun untuk jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan skala prioritas.
5. Bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui radio, televisi dan film perlu diusahakan secara teknis kebudayaan dan teknis media massa dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang menunjang terwujudnya paket siaran kebudayaan. Paket tersebut dapat mendorong terbentuknya manusia Pancasila yang mengamalkan budi pekerti luhur dan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai manusia pembangunan di segala bidang kehidupan material dan spiritual.
6. Bahan-bahan kebudayaan yang perlu dikembangkan melalui sarana radio, televisi, dan film ialah bahan-bahan yang mencakup berbagai aspek dan mengandung nilai-nilai luhur serta positif yang diambil baik dari bahan-bahan kebudayaan tradisional maupun kontemporer.
7. Agar kegiatan kedua Direktorat Jenderal dapat saling menunjang dan mencapai hasil yang sebaik-baiknya, perlu dibuat rencana kegiatan khusus yang ada hubungannya dengan momentum nasional, untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal.
8. Untuk membuat/memproduksi paket-paket bahan siaran kebudayaan yang bermutu, baik dari segi teknis produksi maupun nilai artistik kulturalnya

dapat dipertanggungjawabkan, lebih lanjut sarana radio, televisi, dan film perlu dikembangkan agar dapat berfungsi sebagai pusat-pusat produksi dan transkripsi paket-paket bahan siaran kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

9. Kaset-kaset kebudayaan yang mengandung nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai aspek, baik yang tradisional maupun kontemporer, perlu diproduksi dan disebarluaskan. Di samping itu kedua Direktorat Jenderal perlu memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang mengusahakan produksi kaset.
10. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan melalui radio, televisi, dan film perlu diselenggarakan latihan bersama bagi tenaga-tenaga kedua Direktorat Jenderal.
11. Teknologi media massa seyogianya dimanfaatkan sebagai salah satu metoda dalam hal membina, mengembangkan dan menyebarkan kebudayaan. Tenaga profesi di bidang teknis media massa perlu membekali diri dengan pengetahuan sosial budaya sehingga dapat menghasilkan harga kultural edukatif yang bebobot.
12. Agar kedua Direktorat Jenderal memelopori pembuatan film besar (bermutu) yang bersumber dari cerita rakyat, kesenian dan sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber dana yang mungkin didapat baik dari swasta maupun pemerintah.
13. Untuk lebih meningkatkan relevansi, efisiensi, intensifikasi dan efektivitas pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan kebudayaan melalui sarana radio, televisi, dan film maka kegiatan sayembara yang berencana dan terarah dapat dijadikan metoda pengembangan kreativitas. Bagi para pemenang sayembara tersebut perlu diberikan penghargaan yang dapat menunjang pengembangan kreativitas yang bersangkutan. (Pemenang Bintang-bintang Radio dan Televisi, Produser-produser film yang menghasilkan film-film kultural edukatif yang bebobot perlu diberikan perangsang yang dapat menunjang pengembangan profesinya di samping hadiah yang biasa diperolehnya).
14. Penyelenggaraan pemilihan Bintang Radio dan Televisi perlu ditingkatkan.
15. Kedua Direktorat Jenderal hendaknya memegang peranan aktif dan positif dalam kegiatan pertukaran kebudayaan dengan luar negeri.
16. Pembinaan musik/orkes, kerawitan dan kesenian tradisional lainnya perlu ditingkatkan.
17. Kedua Direktorat Jenderal perlu memperjuangkan terwujudnya dengan segera hak cipta dan hak penyiaran nasional.
18. Kedua Direktorat Jenderal supaya lebih berperan aktif dalam memanfaatkan **ASEAN CULTURAL FUNDS**.
19. Sambil menunggu hasil kerja Tim Kerjasama (Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional) Direktorat Jenderal Kebudayaan hendaknya segera menunjuk seorang petugas sebagai penghubung

dengan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film, sehingga kerjasama yang selama ini sudah berlangsung dapat lebih dimantapkan. Selain itu, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang mendesak untuk dikembangkan melalui radio, televisi, dan film dapat dilaksanakan melalui hubungan langsung dengan pihak-pihak yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Radio—Televisi—Film.

Yogyakarta, 14 Oktober 1979.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA**

Jalan Cilacap No. 4 Jakarta Telp. 348272, 340371 Pesawat 34, 38.

**KETENTUAN—KETENTUAN PERMOHONAN IZIN UNTUK
MEMBAWA DAN MENINDAHKAN/MENGIRIMKAN BENDA-BENDA
YANG DILINDUNGI MONUMENTEN ORDONNANTIE
Stbl. No. 238/1931.**

A. KELUAR INDONESIA :

Kepada Pemohon diwajibkan datang sendiri dengan,

1. Mengisi formulir (A) Surat Permohonan yang telah disediakan oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala.
2. Mengisi formulir (B) Surat Pernyataan tentang asal/didapatnya benda disertai lampiran kwitansi pembelian/surat warisan, hadiah atau lain-lain yang diperlukan, sebagai miliknya, di atas/disertai materai Rp. 25,—
3. Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran kartupos, yang diambil dari dua arah yang berlawanan, masing-masing tiga helai, bagi setiap benda.
4. Bagi :
 - a. Warga Negara Asing berkewajiban melengkapi foto copy Paspor dan Visum, rangkap tiga.
 - b. Warga Negara Indonesia berkewajiban melengkapi foto copy K.T.P. rangkap tiga.
5. Membawa benda-benda dimaksud ke Kantor Direktorat Sejarah dan Purbakala Jln. Cilacap No. 4 Jakarta, untuk diadakan pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu oleh Petugas/Team yang ditunjuk oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala.
6. Dalam jangka waktu satu minggu setelah diadakan pemeriksaan dan penilaian, akan diputuskan/ditetapkan tentang diizinkan/dipindahkan ke luar Indonesia.
7. Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah sampai di tempat tujuan, Pemohon diwajibkan melapor kepada Direktorat Sejarah dan Purbakala Jln. Cilacap No. 4 Jakarta.

B. ANTAR DAERAH TINGKAT I (PROPINSI) :

1. Pemandahan atas benda-benda dimaksud antar Daerah Tingkat I (Propinsi) diwajibkan mendapatkan Izin dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I SETEMPAT, c.q. :

- Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, atau
 - Kepala Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala.
2. Menyerakkan : – Foto copy K.T.P. rangkap dua,
– Foto berwarna ukuran kartupos yang diambil dari dua arah yang berlawanan masing-masing dua helai untuk setiap benda.
3. Sesampai di tempat tujuan pemohon benda dimaksud diwajibkan melapor kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/ Daerah Tingkat I SETEMPAT, c.q. : – Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, atau
– Kepala Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala.
4. Untuk Daerah Khusus Ibukota (D.K.I.) Jakarta Raya sebagai tempat tujuan, Pemohon diwajibkan melapor kepada Direktorat Sejarah dan Purbakala, Jln. Cilacap No. 4 Jakarta, selambat-lambatnya satu minggu setelah sampainya/ tibanya.
- C. Bilamana dianggap perlu Direktorat berhak mendapatkan satu atau lebih benda yang dimintakan izin sebagai sampel/cóntoh, guna kepentingan umum sebagai koleksi Negara.

Jakarta, 15 September 1977.

DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA

Direktur,

u.b.

Kepala Sub. Dit. Pemeliharaan dan Perlindungan

t.t.d.

Teguh Asmar, M.A.

NIP. : 13024997.

MODEL A

**SURAT PERMOHONAN
APPLICATION**

N A M A :

N a m e

KEBANGSAAN :

Nationality

PEKERJAAN :

Profession

ALAMAT PEKERJAAN :

Address

NO. K.T.P. DIKELUARKAN OLEH :

Identity card No.....issued by

BERLAKU SAMPAI :

Valid until

NO. PASPOR, DIKELUARKAN OLEH :

Passport no issued by

BERLAKU SAMPAI :

Valid until

NO. VISUM, DIKELUARKAN OLEH :

Visum no. issued by

BERLAKU SAMPAI :

Valid until

A L A M A T :

A d d r e s s

DIMANA BERADA :

in Indonesia

DILUAR NEGERI BERADA :

A b r o a d

MOHON UNTUK DI—IZINKAN MEMBAWA BARANG—BARANG

Applies for a permit to transport the following commodities :

B E R U P A :

I t e m

J U M L A H :

N u m b e r

K E A L A M A T :

Destination

UNTUK KEPERLUAN :

P u r p o s e

**BERSAMA INI PEMOHON LAMPIRKAN FOTO BERWARNA BENDA-
 BENDA TERSEBUT SEJUMLAH..... LEMBAR
 DAN PEMOHON BERSEDIA MENTAATI
 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PERIZINAN**

Enclosed herewith are colour photographs of commodities :
 I herewith state that I will respect the
 stipulations conditioned to the issuance of the approval.

Jakarta,

PEMOHON,
Applicant

(.....)

MODEL B.

**SURAT PERNYATAAN
STATEMENT**

N A M A
Name :

PEKERJAAN
Profession :
.....

A L A M A T
Address :
.....

B E R M A K S U D
Purpose :
.....

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA BENDA/BARANG
herewith confirms the truth that the following goods,

B E R U J U D
i t e m :

B A H A N
Material :

C I R I - C I R I
Characteristic :

ADALAH BETUL-BETUL BENDA/BARANG MILIK DAN BERASAL DARI,
Are his personal belongings obtained by

W A R I S A N
Inheritance :

PEMBERIAN/HADIAH
Present/Gift :

PEMBELIAN TOKO
Procurement at :
:

SURAT KETERANGAN INI KAMI BUAT DENGAN SEBENARNYA
This statement is made truthfully by

Jakarta,

.....
Rp.25,- (.....)

DI ISI OLEH STAF DIREKTORAT PERLINDUNGAN
DAN PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PUR
BAKALA

To be filled by Staf of the Directorate
of Protection and Maintenance on Histori-
cal and Archaeological Monument

S.P. NO. :

TELAH DINILAI/DIPERIKSA PADA TANGGAL : ..
Examined/controlled by

.....
JUMLAH SESUAI/TIDAK SESUAI DENGAN PERMO -
HONAN
Number conform/not conform to application

DI IZINKAN SEJUMLAH :
Number approved

TIDAK DI IZINKAN SEJUMLAH :
Number not approved

DAFTAR BENDA NO :
Commodity List no

DIKIRIM MELALUI :
To be sent by

PENGEPAKAN OLEH :
Packed by

PEMERIKSAAN/PENELITI,
Controller

(.....)

KETERANGAN SINGKAT
Brief apecification

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
 PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

 DEPARTEMENT OF EDUCATION AND CULTURE
 DIRECTORATE GENERAL OF CULTURE
 DIRECTORATE OF PROTECTION AND MAINTENANCE
 ON HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MONUMENT

Nomor : /C.7/F.5/19

Lamp. :
Encl. :

H a l : Izin membawa barang-barang
Subject : antar daerah/luar negeri.
 Transport permit of goods
 inland/abroad.

1. a. Surat permohonan dari :
Application by
- b. Paspor nomor :
Passport no.
K.T.P. nomor :
Identity no.
berlaku sampai :
valid untill
- c. Visa nomor :
Visum no.
berlaku sampai :
valid untill
- d. Pekerjaan :
Profession
- e. Alamat tetap :
Permanent address
Alamat sementara :
Temporary address
2. Telah diperiksa/diteliti oleh :
Examined by
3. Jumlah barang :
Number of goods
4. Untuk keperluan :
Purpose
5. Ke alamat :
Destination
6. Surat keterangan ini hanya berlaku satu kali antar daerah/ke luar negeri
this permit is valid for one journey to.
 :

7. Pemegang surat keterangan ini selambat-lambatnya
setelah tiba di tempat tujuan, harus melapor ke Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jalan Cilacap No. 4 Jakarta.
*Applicant must report to the Directorate of Protection and Maintenance
on Historical and after arrival at place of the destination. Archaeological
Monument Jalan Cilacap No. 4 Jakarta at latest*

8. Lain-lain :
O t h e r :

Dikeluarkan : di Jakarta
Issued by

Pada tanggal : 19
D a t e

Direktur,
Director,

.....

Tembusan kepada Yth. :

Copies to

1. Dit. Jen. Kebudayaan, Dept. P & K
Jalan Cilacap No. 4, Jakarta.
2. Direktorat Permuseuman, Dept. P & K
Jalan H.A. Salim No. 60, Jakarta.
3. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,
Jalan Cilacap No. 4, Jakarta.
4. Dep. Perdag. & Koperasi Up. Dit. Export
Jalan Abdul Muis No. 87, Jakarta.
5.
6.

LAMPIRAN Typologi barang yang dibawa/dikirim antar Daerah/Keluar Negeri
Typological list of transport goods inter Regional/Abroad

Surat tanggal :
 Nomor :
 Atas nama :

No.	Jenis	Jumlah	Bahan	Warna dasar (hiasan)	Bentuk	Halus/Kasar	Ukuran Diam x tinggi	Periode	Diizinkan/tak Diizinkan	Didokumen-tasikan	Keterangan
No.	Item	Number	Material	Background colour	Type	Fine/rough	Diam x height	Period	Permitted/not Permitted	Documented	Spesification

Mengetahui,
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
 Direktur,

Jakarta, 19 ...
Pelapor/Pencatat,
 Reporter,

(.....)
 NIP. :

(.....)
 NIP. :

Hala man.	Baris ke	Tertulis	Seharusnya
73	3 dari atas	DAN DAN	DAN
	13 dari bawah	berlandasan	berlandaskan
76	4 dari atas	meneympaikan	menyampaikan
	11 dari atas	mana	mata
	12 dari atas	dengan	untuk
77	12 dari bawah	kebudayadan	kebudayaan
80	20 dari bawah	berfungsi	berfungsi
	15 dari bawah	penyelematan	penyelamatan
	8 dari bawah	telh	telah
81	pertama sampai terakhir	-	dihalaman 82
	15 dari atas	tenaga-tenaga	tenaga-tenaga
82	pertama sampai terakhir	-	dihalaman 81
	9 dari atas	penyeleamatan	penyelamatan
84	9 dari atas	berbentuk	terbentur
85	17 dari atas	bik	baik
	4 dari bawah	bidang interdisipliner	bidang dan interdisipliner
90	15 dari bawah	Jenderat	Direktorat
	5 dari bawah	pembinaan dan pengembangan dan penyelamatan obyek wisata budaya	pengembangan dan penyelamatan obyek wisata budaya
93	15 dari atas	1979	1981
107	5 dari bawah	1979 ditanda ta -	1979 telah ditanda tangani
108	5 dari atas	perencanaan penilai an dan penelitian dan pengembangan	perencanaan, pengendalian dan penilaian, penelitian dan pengembangan
113	4 dari atas	340371 PESAWAT 34	340071 PESAWAT 13
116	5 dari bawah	appeval	approval
12-	5 dari atas	after arrival at place of the desti nation. Archaeolo gical	Archacological Monument Ja lan Cilacap No.4 Jakarta at latest
	6 dari atas	Monument jalan Ci lacap No.4 Jakarta at latest	after arrival at place of the destination.

Hala man	Baris ke	Tertulis	Seharusnya
Daf- tar isi	12 dari bawah	No. JUKLAK/LIT/IV/1973	No. JUKLAK/LIT/01/IV/1973
5	1 dari bawah	pasal-pasal Ordonansi	pasal 1 Ordonansi
	11 dari bawah	"Monumen Ordonanntie"	"Monumenten Ordonnantie"
8	6 dari atas	sejarah ataupun palae oanthropologi	Sejarah ataupun Palaeoan thropologi
	9 dari atas	"MONUMEN TENRECHT"	"MONUMENTENRECHT"
	12 dari atas	St.no.298 tahun 1916	Stbl.no.298 tahun 1916
	17 dari atas	intruksi	instruksi
	18 dari atas	(St no 442 tahun 1927)	(Stbl.no.442 tahun 1927)
9	12 dari atas	akan	tidak
10	12 dari atas	daftar	Daftar
	18 dari atas	perusahaan	perusakan
	16 dari bawah	Pengusaha	Penguasa
11	19 dari atas	peraturan	Peraturan
13	2 dari bawah	dalam	dapat
14	5 dari bawah	gelijkgested	gelijkgesteld
	2 dari bawah	terrienen	terreinen
15	3 dari atas	toebehoarende	toebehoorende
	10 dari atas	leders	elders
	11 dari atas	betrokkende	betrokkene
		drie verzet kan komen	drie maanden na de dag teekening der keninisge ving bij genoemd departe mentshoofd in verzet kan komen
	16 dari atas	tusschen tijd	tussehentijd
	17 dari atas	gevel	geval
	9 dari bawah	verlengd, Van de	Verlang. Van de
	5 dari bawah	zoovev	zoover
	3 dari bawah	inschrijving inmidde llijk	inschrijving wordt onmi ddellijk
	4 dari atas	General	Generaal
	8 dari atas	hoofd den	hoofd van den
	13 dari atas	is bevalen	is bevelen
	14 dari atas	General	Generaal
	15 dari atas	veer schijten	voorschriften
	20 dari bawah	vann	van



Percetakan Offset P.T. Metro Pos Jakarta